

**PELAKSANAAN PRINSIP KERJA SAMA DALAM DIALOG
PERSIDANGAN TERBUKA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KHUSUS DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**



*Building
Future
Leaders*

AL RAZI ANANTO RIBOWO

2125091886

Skripsi yang Diajukan kepada Universitas Negeri Jakarta untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2013

ABSTRAK

ALRAZI ANANTO RIBOWO. PRINSIP KERJA SAMA DALAM DIALOG PERSIDANGAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN. Skripsi. Jakarta, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip kerja sama yang terjadi dalam dialog persidangan pembuktian tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan di Jakarta, mulai Januari sampai Juni 2013. Fokus penelitian ini adalah pada pragmatik yaitu prinsip kerja sama. Prinsip kerja sama yang diteliti meliputi pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama yaitu pemenuhan dan pelanggaran maksimum kuantitas, kualitas, hubungan atau relevansi, dan pelaksanaan atau cara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi. Objek penelitian ini adalah dialog-dialog dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan peneliti mengambil persidangan tindak pidana dalam tahap pembuktian sebagai objek penelitian dengan dua tindak pidana sebagai data. Instrumen penelitian menggunakan peneliti sendiri dan dibantu dengan tabel analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dua persidangan pembuktian tindak pidana ini terdiri atas 88 konteks, 586 ujaran, dan 498 pasangan ujaran atau 100%, dengan penggunaan pemenuhan maksimum kuantitas memiliki jumlah kemunculan terbanyak, pemenuhan maksimum kuantitas sebanyak 155 atau 31,12% dengan kriteria analisis yang ada. Yang paling sedikit atau tidak sering muncul adalah pelanggaran maksimum hubungan atau relevansi hanya 3 maksimum atau 0,61%. Selain terdapat pemunculan maksimum terdapat bentuk dan pola dialog untuk pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama. Semua prinsip kerja sama baik pemenuhan maupun pelanggaran terdapat bentuk dan pola tersendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecenderungan pemunculan yang paling banyak terdapat pada pemenuhan prinsip kerja sama pada maksimum kuantitas sementara yang paling sedikit pemunculannya terdapat pada pelanggaran maksimum hubungan atau relevansi. Terdapat bentuk dan pola yang berbeda di dalam pemenuhan dan pelanggaran semua submaksimum dalam prinsip kerja sama. Dengan demikian, proses dialog persidangan pembuktian tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta menggunakan prinsip kerja sama dengan pemenuhan dan maksud yang dicapai antara petutur dan penutur memberikan sebuah kelancaran di dalam proses komunikasi dengan memberikan informasi yang sesuai, memberikan kebenaran di dalam pernyataannya, memberikan jawaban yang relevan terhadap konteks atau alur interaksi yang sedang berlangsung dan informasi yang disampaikan jelas, tidak kabur, dan teratur sehingga proses persidangan tercapai dan berjalan dengan lancar. Saran kepada institusi pengadilan, khususnya para pelaku di dalam persidangan untuk tetap menjaga komunikasi dengan membangun prinsip kerja sama dan lebih mengetahui maksud yang diinginkan penutur maupun lawan tutur.

Kata Kunci: *prinsip kerja sama, dialog persidangan pembuktian tindak pidana, konteks, kecenderungan pemunculan, bentuk dan pola dialog.*

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Razi Ananto Ribowo
No. Registrasi : 2125091886
Program Studi : Sastra Indonesia
Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul Skripsi : Pelaksanaan Prinsip Kerja Sama dalam Dialog
Persidangan Terbuka Pembuktian Tindak Pidana Khusus
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Menyatakan benar bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, apabila saya terbukti melakukan tindakan plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juli 2013

Alrazi Ananto Ribowo
2125091886

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Razi Ananto Ribowo
No. Registrasi : 2125091886
Program Studi : Sastra Indonesia
Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas : Bahasa dan Seni
Jenis Karya : Skripsi
Judul Skripsi : Pelaksanaan Prinsip Kerja Sama dalam Dialog Persidangan Terbuka Pembuktian Tindak Pidana Khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet maupun media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juli 2013
Yang menyatakan,

Alrazi Ananto Ribowo
NIM 2115091886

LEMBAR PERSEMBAHAN

*Cinta itu memberi harapan, tanpa berharap.
Cinta itu tanpa mengenal lelah, memberi keikhlasan, dan tidak terbebani.*

*Seumur hidup cinta tak akan dapat dipisahkan dengan doa.
Doa yang tulus memberikan kemudahan di dalam mencintai suatu hal.
Usaha akan menghasilkan tidak hanya sebuah harapan, kesuksesan juga akan
dapat diraih secara bertahap.*

*Cinta, doa, dan usaha yang akan memberikan sebuah keindahan di dalam diri
ini.
Tidak ada hidup yang abadi, tidak ada pula cinta yang kekal.
Yang harus dilakukan di dalam cinta, doa, dan usaha adalah sebuah keikhlasan
yang berujung akan hadirnya kebahagiaan.*

Ini semua yang saya lakukan untuk ibu dan bapak tercinta.

ABSTRAK

AL RAZI ANANTO RIBOWO. PELAKSANAAN PRINSIP KERJA SAMA DALAM DIALOG PERSIDANGAN TERBUKA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KHUSUS DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN. Skripsi. Jakarta, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip kerja sama yang terjadi dalam dialog persidangan pembuktian tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan di Jakarta, mulai Januari sampai Juni 2013. Fokus penelitian ini adalah pada pragmatik yaitu prinsip kerja sama. Prinsip kerja sama yang diteliti meliputi pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama yaitu pemenuhan dan pelanggaran maksimum kuantitas, kualitas, hubungan atau relevansi, dan pelaksanaan atau cara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi. Objek penelitian ini adalah dialog-dialog dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan peneliti mengambil persidangan tindak pidana dalam tahap pembuktian sebagai objek penelitian dengan dua tindak pidana sebagai data. Instrumen penelitian menggunakan peneliti sendiri dan dibantu dengan tabel analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dua persidangan pembuktian tindak pidana ini terdiri atas 88 konteks, 586 ujaran, dan 498 pasangan ujaran atau 100%, dengan penggunaan pemenuhan maksimum kuantitas memiliki jumlah kemunculan terbanyak, pemenuhan maksimum kuantitas sebanyak 155 atau 31,12% dengan kriteria analisis yang ada. Yang paling sedikit atau tidak sering muncul adalah pelanggaran maksimum hubungan atau relevansi hanya 3 maksimum atau 0,61%. Selain terdapat pemunculan maksimum terdapat bentuk dan pola dialog untuk pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama. Semua prinsip kerja sama baik pemenuhan maupun pelanggaran terdapat bentuk dan pola tersendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecenderungan pemunculan yang paling banyak terdapat pada pemenuhan prinsip kerja sama pada maksimum kuantitas sementara yang paling sedikit pemunculannya terdapat pada pelanggaran maksimum hubungan atau relevansi. Terdapat bentuk dan pola yang berbeda di dalam pemenuhan dan pelanggaran semua submaksimum dalam prinsip kerja sama. Dengan demikian, proses dialog persidangan pembuktian tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta menggunakan prinsip kerja sama dengan pemenuhan dan maksud yang dicapai antara petutur dan penutur memberikan sebuah kelancaran di dalam proses komunikasi dengan memberikan informasi yang sesuai, memberikan kebenaran di dalam pernyataannya, memberikan jawaban yang relevan terhadap konteks atau alur interaksi yang sedang berlangsung dan informasi yang disampaikan jelas, tidak kabur, dan teratur sehingga proses persidangan tercapai dan berjalan dengan lancar. Saran kepada institusi pengadilan, khususnya para pelaku di dalam persidangan untuk tetap menjaga komunikasi dengan membangun prinsip kerja sama dan lebih mengetahui maksud yang diinginkan penutur maupun lawan tutur.

Kata Kunci: *prinsip kerja sama, dialog persidangan pembuktian tindak pidana, konteks, kecenderungan pemunculan, bentuk dan pola dialog.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan rahmat-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. Selain itu tujuan lain adalah agar penelitian skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penelitian skripsi ini. Tidak lupa peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Sam Mukhtar Chaniago, M.Si., dosen pembimbing materi. Dosen kami yang sangat baik, tempat ilmu-ilmu diperoleh peneliti, di mana tak hanya peneliti yang mencari beliau, terdapat banyak mahasiswa yang ingin konsultasi dengan beliau, baik mahasiswa bimbingan beliau atau yang bukan sekalipun, semua diterima dan dibantu oleh beliau dengan baik. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayang dan berkah kepada beliau dan keluarga;
2. Asep Supriyana M.Pd., dosen pembimbing metodologi. Bapak yang banyak memberikan waktunya untuk peneliti dan juga mahasiswa lainnya walaupun harus menguras tenaga dan waktunya, semua ini dilakukan agar mahasiswa bimbingannya dapat meraih cita-cita yang diinginkan oleh semua mahasiswa pada umumnya yaitu lulus dan menjadi sarjana. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayang dan berkah kepada beliau dan keluarga.

3. Dosen penguji, Drs. Krisanjaya M.Hum. sebagai penguji materi dan Asisda Wahyu A.P., M.Hum sebagai penguji Metodologi. Terima kasih telah memberikan penjelasan, masukan, dan saran sehingga penelitian ini dapat lebih kuat.
4. Dra. Sri Suhita, M. Pd., Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih atas motivasi-motivasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dan selalu memberikan yang terbaik untuk memajukan Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia;
5. Ketua Program Studi Sastra Indonesia, Irsyad Ridho, M.Hum
6. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, N. Lia Marlina, S.Pd., M.Phil.
7. Prof. Dr. H. Ahmad HP., yang telah memberikan saran dan memberikan ilmu yang sebelumnya tidak diketahui oleh peneliti.
8. Dr. Dendi Sugono, yang telah memberikan ilmu dan masukan bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Helvy Tiana Rosa, M.Hum., selaku pembimbing akademik.
10. Dosen JBSI – FBS – UNJ beserta tim dosen lain. Terima kasih ibu dan bapak dosen yang saya hormati, memiliki sifat dan kekhasan masing-masing. Tidak ada dosen yang menginginkan mahasiswanya tidak sukses dikemudian hari, terima kasih atas bimbingan ibu dan bapak dosen selama ini.
11. Staf tata usaha beserta pegawai JBSI UNJ. Terima kasih untuk TU yang sudah mempermudah di dalam proses surat menyurat perizinan dan lainnya. Terima kasih juga untuk pegawai yang membantu membuat jurusan ini menjadi lebih tertata dan terlihat bersih dan nyaman.

12. Terima kasih Ibu, Bapak, dan Dede yang selalu mendoakan dan memotivasi peneliti. Seorang ibu yang membesarkan, mendidik, dan menjaga anaknya tanpa kenal lelah, tanpa meminta imbalan, dan inilah mengapa surga benar adanya di telapak kaki ibu. Semoga Ibu selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Untuk bapak yang bekerja keras menghidupi anak-anaknya tanpa kenal lelah, dan menjadi kepala keluarga yang luar biasa hebatnya. Menjadi imam yang sangat baik di keluarga. Terima kasih bapak sungguh menjadi tauladan untuk peneliti. Untuk adikku tersayang, semoga engkau sukses di sana. Di negara yang berbeda, kejarlah cita-citamu tanpa henti.
13. Teman-teman kelas CD 2009. Sudah empat tahun tak terasa waktu kebersamaan kita, semua sikap, sifat, tingkah laku kalian dan cerita yang beraneka macam, baik sedih, susah, senang dilewati bersama.
14. Teman-teman satu angkatan mulai dari kelas A hingga E angkatan 2009 yang sama-sama berjuang memperoleh gelar sarjana yang tidak hanya sebuah gelar
15. Teman-teman Casper yang sudah berkumpul sekian lama, proses obrolan yang memang terkesan tidak serius tetapi menimbulkan sesuatu yang baru dan bermanfaat serta semakin erat tali silaturahmi di antara kita.
16. Teman-teman “Selasa Sehat” yang menyehatkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan bagi peneliti pada khususnya.

Jakarta, Juni 2013

AAR

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI AKADEMIS	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Perumusan Masalah	8
1.5 Kegunaan Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Hakikat Wacana	10
2.1.2 Hakikat Bahasa Hukum.....	13
2.1.3 Hakikat Prinsip Kerja Sama	21
a. Maksim Kuantitas	
b. Maksim Kualitas	
c. Maksim Hubungan atau Relevansi	
d. Maksim Pelaksanaan atau Cara	
2.2 Kerangka Berpikir	30
2.3 Definisi Konseptual.....	34
2.4 Definisi Operasional.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Tujuan Penelitian	35

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.3 Fokus Penelitian	35
3.4 Objek Penelitian	36
3.5 Metode Penelitian.....	36
3.6 Instrumen Penelitian.....	36
3.7 Kriteria Analisis	37
3.8 Teknik Pengumpulan Data	41
3.9 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
4.1 Deskripsi Data.....	45
4.1.1 Prinsip Kerja Sama.....	46
4.1.2 Pemenuhan Prinsip Kerja Sama.....	49
1. Pemenuhan Maksim Kuantitas	
2. Pemenuhan Maksim Kualitas	
3. Pemenuhan Maksim Hubungan atau Relevansi	
4. Pemenuhan Maksim Pelaksanaan atau Cara	
4.1.3 Pelanggaran Prinsip Kerja Sama.....	66
1. Pelanggaran Maksim Kuantitas	
2. Pelanggaran Maksim Kualitas	
3. Pelanggaran Maksim Hubungan atau Relevansi	
4. Pelanggaran Maksim Pelaksanaan atau Cara	
4.2 Rangkuman Data	72
4.3 Interpretasi Data	73
4.4 Pembahasan.....	76
4.4.1 Maksim Kuantitas	
4.4.2 Maksim Kualitas	
4.4.3 Maksim Hubungan atau Relevansi	
4.4.4 Maksim Pelaksanaan atau Cara	
4.5 Keterbatasan Penelitian	84

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Implikasi.....	89
5.3 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Umum Prinsip Kerja Sama	46
Tabel 2 Rekapitulasi Pemenuhan Prinsip Kerja Sama.....	47
Tabel 3 Rekapitulasi Pelanggaran Prinsip Kerja Sama.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Analisis data 1	93
Lampiran 2 Tabel Analisis data 2	182
Lampiran 3 Transkripsi data 1	211
Lampiran 4 Transkripsi data 2	232
Lampiran 5 Surat Observasi Penelitian	241

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa merupakan sarana utama masyarakat dalam berkomunikasi. Bahasa dibentuk oleh kaidah aturan serta pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi yang terjadi. Demikian juga bahasa memiliki fungsi lain sebagai alat untuk mengungkapkan arti atau makna. Saat ini, dunia memiliki beribu-ribu bahasa yang berbeda, namun arti atau makna yang diungkapkan pada prinsipnya sama, yang membedakan hanyalah saat atau dalam konteks apa bahasa itu digunakan. Berbahasa adalah kegiatan yang tidak pernah berhenti dilakukan oleh manusia. Bahasa terus bergerak mengikuti perkembangan dan alur interaksi. Bahasa dapat juga mengalami kepunahan atau menghilang sesuai dengan perkembangan zaman. Bahasa tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Jadi, bahasa adalah suatu kegiatan interaksi manusia yang terus berkembang dan bersifat dinamis di dalam masyarakat.

Kegiatan berbahasa dapat berlangsung di ranah atau dunia apapun, dalam bisnis, ekonomi, politik, sosial, kedokteran, sains, hukum dan lainnya. Kegiatan ini juga dapat dilakukan di dalam situasi apapun. Berdasarkan situasi pemakaiannya, bahasa dapat dibedakan menjadi situasi formal dan situasi nonformal. Dalam situasi formal bahasa digunakan dengan mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Sedangkan dalam situasi nonformal tidak harus mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Bahasa digunakan dalam situasi formal terjadi di

dalam dunia pendidikan, perkantoran, lembaga pemerintahan, dan dalam kondisi situasi formal lainnya. Dalam lembaga pemerintahan penggunaan bahasa wajib diperhatikan, khususnya di dalam dunia hukum.

Dunia hukum memiliki ragam bahasa hukum tersendiri. Ragam bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang memiliki sifat khas yang digunakan di dalam dunia hukum di Indonesia¹. Bahasa hukum bukan hanya digunakan oleh penegak hukum saja (kepolisian, pengadilan, kejaksaan) tetapi juga digunakan oleh masyarakat secara umum. Hukum bagi warga suatu masyarakat tertentu dapat berbentuk Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Biasa, Kitab Undang-Undang Pidana, Hukum Adat, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Semua bentuk hukum ini dinyatakan dan dituliskan serta dijalankan dengan bahasa. Cabang ilmu lain juga menggunakan bahasa untuk membantu menjalankan dan menerapkan segala aspek di dalam cabang ilmu tersebut.

Dunia hukum akhir-akhir ini memang sedang menjadi pembicaraan seluruh lapisan masyarakat. Hukum merupakan salah satu situasi formal. Dalam situasi formal seharusnya menggunakan bahasa menurut kaidah atau aturan kebahasaan yang berlaku. Kaidah kebahasaan mungkin sudah jarang sekali atau tidak lagi diperhatikan akhir-akhir ini dalam situasi formal, salah satunya adalah di dalam persidangan.

Persidangan dalam arti luas adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Dalam persidangan dalam hukum acara berarti majelis hakim dan beberapa anggota lainnya yang bersidang, memeriksa, dan mengadili perkara

¹ Panuti Sudjiman, *Ragam Bahasa Hukum Indonesia*, (Jakarta: Atmajaya, 1999), hlm. 101.

dengan bermusyawarah kemudian mengambil keputusan, bertempat di pengadilan negeri atau tempat yang ditentukan untuk itu². makna dari persidangan itu sendiri adalah sebuah media atau tempat untuk merumuskan suatu permasalahan yang muncul dalam suatu komunitas atau pribadi untuk mencari solusi dan cara penyelesaiannya. Terdapat juga persidangan dalam konteks ruang pengadilan, yaitu pertemuan untuk membicarakan suatu perkara yang terjadi, untuk menyelesaikan suatu perkara dengan tahap-tahap yang ada, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur terkait dalam pelaksanaannya.

Persidangan merupakan sebuah bentuk wacana, karena di dalam persidangan terjadi dialog percakapan antara dua orang atau lebih. Wacana adalah kalimat-kalimat yang berkaitan dan menghubungkan satu proposisi dengan proposisi yang lain sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat tersebut. Selanjutnya di dalam persidangan, kita mengenal istilah pengadilan. Pengadilan sebagai tempat untuk mengadili sesuatu, terdapat beberapa jenis, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Agama dan beberapa jenis lainnya.

Hukum acara persidangan pengadilan dibagi dua yaitu persidangan hukum acara pidana dan persidangan hukum acara perdata. Keduanya berbeda dalam berbagai hal, dari segi istilah persidangan, sifat hakim, alat pembuktian, tahap-tahap persidangan, dan hal lainnya. Hukum acara pidana lebih umum dibanding hukum acara perdata, seperti contoh hukum acara pidana adalah kasus pembunuhan, penganiayaan, penipuan dan banyak lainnya.

² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2010), hlm.146.

Berbagai jenis persidangan pengadilan dan tempat atau lokasi, salah satunya adalah persidangan hukum acara dalam kasus tindak pidana. Dalam persidangan kasus tindak pidana tidak hanya dilakukan sekali atau hanya sehari dilakukannya persidangan. Berbagai tahapan terdapat di dalam proses persidangan, dimulai dari tahap pemanggilan, tahap pemeriksaan, tahap pembacaan dakwaan, tahap eksepsi, tahap pembuktian, hingga sampai pada saat tahap putusan hakim nantinya. Semua proses ini harus dilewati guna mendapatkan keadilan yang dapat diterima.

Saat ini peradilan hanya dijadikan seperti sebuah birokrasi saja. Sebuah lembaga formal yang memiliki kekuasaan yang besar. Anton F. Susanto menjelaskan, persoalannya, seberapa jauh tugas pemeriksaan perkara dilaksanakan seperti harapan banyak pihak ditujukan terhadap peradilan, mampu atau tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat, karena kecenderungan yang selama ini muncul adalah bahwa peradilan pidana lebih bersifat formal administratif/birokratif³.

Terlepas dari semua ini, hal terpenting dari ini semua adalah faktor kebahasaan, penegak hukum seharusnya dapat menguasai berbagai istilah dan teori kebahasaan. Saat persidangan misalnya, agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar, penutur dan petutur harus menguasai bahasanya. Dalam persidangan mungkin banyak terjadi masalah dan kebohongan dalam berucap, serta informasi yang diberikan hanya sebatas apa yang ingin disampaikan saja.

³ Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 82-83.

Kegiatan berbahasa terbagi menjadi dua yaitu tulis dan lisan. Dalam persidangan, bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan. Adanya komunikasi dan interaksi antara penutur dan petutur menimbulkan adanya konteks situasi yang terbangun, dalam hal ini adalah makna ujaran.

Dialog persidangan banyak terjadi ujaran baik pertanyaan, jawaban, dan pernyataan yang menimbulkan asumsi atau pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini dapat dilihat dari kajian ilmu pragmatik. Pragmatik lebih menekankan pada situasi dan konteks kebahasaan. Situasi dan konteks yang berbeda dapat menimbulkan perbedaan di dalam asumsi atau pemahaman. Prinsip pragmatik ini salah satunya adalah prinsip kerja sama.

Prinsip kerja sama dibagi menjadi empat maksim. Adapun keempat maksim tersebut adalah maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi dan maksim pelaksanaan atau cara. Keempat maksim ini memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Keempat maksim ini memiliki submaksim yang menjadikan pembeda di antara keempat maksim tersebut. Selanjutnya dalam melakukan komunikasi di dalam percakapan harus mematuhi aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam prinsip kerja sama agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Prinsip kerja sama sering kali terlihat dilanggar dalam proses persidangan baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Salah satunya adalah pada saat proses persidangan pembuktian tindak pidana. Saat proses tersebut, banyak terjadi dialog menarik yang melibatkan peserta persidangan (hakim, jaksa penuntut, pengacara, terdakwa, dan saksi). Pada proses tersebut, banyak menimbulkan kecurigaan mengenai keterangan saksi-saksi, alat bukti yang

ditemukan kepolisian, dan tanggapan terdakwa atas kesaksian serta alat bukti yang ada. Terjadilah dialog yang menimbulkan perdebatan dan ujaran sesuai situasi dan konteks untuk terdakwa atau saksi dapat meyakinkan hakim, saksi memberikan informasi yang faktual, atau bahkan justru terdakwa dan saksi sama-sama berbohong guna mendapatkan putusan yang berbeda dari awal proses hingga nantinya saat tahap putusan hakim.

Dalam persidangan, khususnya dalam sidang pembuktian, diduga terjadi pemenuhan dan pelanggaran maksim-maksim yang terdapat di dalam prinsip kerja sama, sehingga menimbulkan berbagai hal yang berakibat perdebatan karena saling curiga dan tidak percaya baik dari pihak terdakwa, maupun pihak penuntut. Adanya ujaran-ujaran yang dianggap tidak masuk akal atau tidak terkait antara satu dengan lainnya, menimbulkan permasalahan yang menjadikan peneliti ingin menelitinya. Cara berbeda yang digunakan terdakwa untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan penyidik juga memberikan sesuatu hal yang menarik untuk diteliti. Perbedaan-perbedaan ini terletak pada fokus maksim percakapan yang digunakan terdakwa dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan.

Persidangan merupakan hal penting dalam sebuah proses hukum karena dalam persidangan memberikan sebuah contoh untuk masyarakat bahwa dalam menyelesaikan masalah harus dengan adil, jujur, bersumber dengan bukti-bukti yang ada dan dengan sebuah komunikasi yang merujuk kepada kaidah-kaidah yang ada. Di dalam persidangan terdapat dialog atau percakapan yang melibatkan seluruh komponen persidangan yang ada. Pentingnya penelitian ini adalah bagaimana kita dapat mengetahui dialog dalam persidangan yang selama ini

menjadi masalah karena terdapat kebohongan dan tidak mengacu kepada hal yang dianggap penting dan seharusnya persidangan tersebut berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Persidangan yang baik adalah persidangan yang berfokus terhadap percakapan yang menuntut adanya kaidah di dalamnya. Salah satu kaidah tersebut adalah dalam prinsip pragmatik, yaitu prinsip kerja sama. Di dalam persidangan prinsip kerja sama hampir selalu tidak dipatuhi atau dilanggar. Hal ini yang membuat percakapan yang ada menimbulkan kebohongan, kesalahpahaman, dan ketidakpercayaan atas pertanyaan atau jawaban yang didapat. Hal ini sangat penting, mengingat banyak manfaat dalam sebuah persidangan yang seharusnya dapat dijadikan contoh dalam menyelesaikan perkara atau masalah yang ada untuk menjadikan tolak ukur dalam dunia hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, analisis dalam hal nilai kebenaran yang ada di dalam persidangan tidak menjadi sesuatu hal yang dibicarakan. Penulis ingin mengetahui pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama yang terjadi dalam dialog persidangan. Selanjutnya peneliti tertarik lebih dalam untuk mengetahui, “Pelaksanaan Prinsip Kerja Sama dalam Dialog Persidangan Terbuka Pembuktian Tindak Pidana Khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimana pola pelaksanaan prinsip kerja sama dalam dialog persidangan?
2. Apakah pelaksanaan prinsip kerja sama sudah sesuai dalam dialog dalam persidangan terbuka pembuktian tindak pidana khusus?
3. Bagaimanakah bentuk pemenuhan prinsip kerja sama dalam dialog persidangan terbuka pembuktian tindak pidana khusus?
4. Bagaimanakah bentuk pelanggaran prinsip kerja sama dalam dialog persidangan terbuka pembuktian tindak pidana khusus?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, masalah penelitian dibatasi pada pelaksanaan prinsip kerja sama dalam dialog persidangan terbuka pembuktian tindak pidana khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah, yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Prinsip Kerja Sama dalam Dialog Persidangan Terbuka Pembuktian Tindak Pidana Khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan?”

1.5 Kegunaan Penelitian

(1) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pragmatik khususnya tentang prinsip kerja sama sebagai bagian dari ilmu pragmatik

(2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan berhasil dengan baik dan bermanfaat bagi umum. Penelitian ini juga dimaksudkan agar berguna bagi peneliti dalam menambah dan menguasai pengetahuan tentang pragmatik khususnya prinsip kerja sama.

(a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan tentang prinsip kerja sama yang ada di dalam dialog persidangan tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

(b) Bagi Instansi Pengadilan dan Pemerhati Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi instansi pengadilan (pelaku dalam persidangan) dan pemerhati hukum untuk menambah pengetahuan dan mempraktikkannya dalam proses persidangan, tentang salah satu cabang dari ilmu linguistik dan akar dari pragmatik yaitu prinsip kerja sama.

(c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan pemikiran untuk dapat memunculkan penelitian-penelitian baru sebagai pengembangan terhadap penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori dan kerangka berpikir yang digunakan sebagai dasar penelitian mengenai prinsip kerja sama dalam dialog persidangan pembuktian tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2.1 Landasan Teori

Landasan teori sebagai dasar penelitian ini adalah hakikat wacana, hakikat bahasa hukum, dan hakim prinsip kerja sama.

2.1.1 Hakikat Wacana

Wacana merupakan satuan kebahasaan terlengkap dan di dalamnya terdapat mulai dari fonem hingga kalimat-kalimat ada di wacana. Wacana juga memberikan gambaran bagaimana hubungan antar unsur kebahasaan. Menurut Achmad HP, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan dan menghubungkan satu proposisi dengan proposisi yang lain sehingga terbentuklah makna serasi diantara kalimat itu. Wacana merupakan satuan bahasa terlengkap yang dibentuk oleh kalimat-kalimat. Wacana ialah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi⁴. Peristiwa komunikasi yang terstruktur yang dilakukan

⁴ Achmad HP, (a) *Kapita Selekta Wacana*, (Jakarta: IKIP, 1998), hlm.1.

pembicara dalam bentuk berkesinambungan dengan unsur-unsur yang berkaitan erat satu dengan lainnya dan secara gramatikal tersusun rapi.

Komunikasi dapat menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Achmad HP mengemukakan wacana bersifat transaksional jika yang dipentingkan ialah 'isi' komunikasi. Sebaliknya, wacana akan bersifat interaksional jika merupakan komunikasi timbal balik. Wacana lisan transaksional berupa pidato, ceramah, tuturan, dakwah, deklamasi, dan lain sebagainya. Wacana lisan yang interaksional dapat berupa percakapan, debat, tanya jawab, dialog dan sebagainya. Wacana Tulisan yang transaksional dapat berupa instruksi, iklan, surat, cerita, esai, tesis, dan sebagainya. Sedangkan wacana tulisan yang interaksional seperti polemik, surat-menyurat antara dua orang, dan lain-lain⁵.

Wacana merupakan media komunikasi yang dapat diasumsikan dengan adanya penyapa (pembicara atau penulis) dan pesapa (pendengar atau pembaca). Komunikasi yang dilakukan penyapa dan pesapa adalah rentetan kalimat yang mengungkapkan suatu hal dalam konteks situasi. Konteks situasi inilah yang akan memberikan penafsiran sebuah ungkapan atau ujaran dalam bentuk-bentuk yang ada.

Henry Guntur Tarigan memberikan definisi wacana sebagai berikut, wacana adalah satuan terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir nyata disampaikan secara lisan atau tulisan⁶. Sebuah

⁵ *Ibid.* hlm.1.

⁶ Sumarlan, Kundharu Saddhono, dkk, *Teori dan Praktik Analisis wacana*, (Surakarta: Pustaka cakra, 2003), hlm.7.

rentetan kalimat yang berkesinambungan untuk menghubungkan proposisi satu dengan lainnya yang disebut wacana, merupakan syarat penting yang harus diperhatikan dalam komunikasi baik ujaran maupun tulisan. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang dibentuk dari rentetan kalimat yang berkesinambungan, kohesif, dan koheren sesuai dengan konteks situasi. Wacana sebagai satuan bahasa terlengkap untuk menganalisisnya ada dua hal yang perlu diketahui, yakni: unsur internal bahasa (intralinguistik) yang berkaitan dengan kaidah bahasa, seperti: sintaksis, morfologi dan fonologi; dan unsur eksternal bahasa (ekstralinguistik) yang berkaitan dengan konteks situasi.

Unsur intralinguistik berkaitan dengan sintaksis (kalimat, klausa, dan frasa), morfologi (kata dan morfem), dan fonologi (suku, fonem, dan titinada). Unsur ekstralinguistik berkaitan dengan proses komunikasi seperti interaksi sosial (konversasi dan pertukaran) dan pengembangan tema (monolog, dialog dan paragraf).

Menurut Achmad HP, perbedaan kajian wacana dengan sintaksis yaitu: sintaksis mempelajari kalimat secara isolatif sedangkan wacana mempelajari bahasa dalam pemakaiannya⁷. Secara isolatif artinya kalimat tersebut berdiri sendiri tidak terikat dengan konteks pemakaiannya, sedangkan wacana terikat pada konteks pemakaiannya.

Achmad HP mengungkapkan, secara garis besar studi analisis wacana meliputi, konteks wacana, ko teks wacana, kohesi dan koherensi wacana, topik,

⁷Achmad HP, *Op.Cit*, hlm.1.

kewacanaan, referensi dan interferensi wacana dan kepragmatikan wacana⁸. Dengan demikian, wacana dalam konteksnya juga terkait dengan kepragmatikan wacana. Pragmatik wacana terdapat dua unsur di dalamnya yaitu semantik dan pragmatik. Semantik menelaah proposisi-proposisi dengan objeknya, sedangkan pragmatik menelaah unsur bahasa dengan pemakainya dalam konteks situasinya. Jadi, dapat diterangkan, pragmatik dalam wacana adalah hubungan tindak bahasa yang berpusat pada ujaran dengan konteks situasinya.

Maka dapat disimpulkan, wacana yang akan menjadi bahan penelitian adalah wacana lisan yang dihasilkan dari suatu peristiwa komunikasi atau tindak ujar yaitu dialog atau percakapan dalam persidangan pengadilan. Karena Persidangan pengadilan merupakan suatu wacana lisan interaksional yang mementingkan hubungan timbal-balik, adanya kesinambungan informasi, dan kerja sama yang kognitif dalam situasi dan konteks tertentu agar tercapai komunikasi secara maksimal, efisien, efektif, rasional, dan kooperatif.

2.1.2 Hakikat Ragam Bahasa Hukum

Bahasa merupakan alat komunikasi di dalam masyarakat. Bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktek hukum, di dalam bentuk aturan tidak tertulis dan aturan tertulis, di dalam hukum adat atau hukum perundangan, di dalam karya-karya tulis atau kepustakaan hukum, di dalam musyawarah atau pembicaraan hukum, dan kesua aspek yang menyangkut hukum, yang bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya, termasuk

⁸ Achmad HP, (b) *Analisis Wacana (Suatu Tinjauan Selayang Pandang)*, (Jakarta:UNJ, 2002) hlm. 2.

dalam ruang lingkup bahasa hukum Indonesia. Jadi bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri; oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia⁹.

Karakteristik bahasa hukum Indonesia terletak pada istilah-istilah, komposisi serta gaya bahasanya yang khusus dan kandungan artinya yang khusus. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia harus tetap, terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia¹⁰.

Terdapat ciri khas di dalam bahasa hukum. Ciri khas ini dapat diterapkan di dalam teori maupun praktik hukum. Mahadi dan Sabaruddin menjelaskan sifat atau ciri khas yang sekaligus disebut prinsip atau parameter bahasa hukum, parameternya adalah: Jelas atau tidak menimbulkan kebingungan atau kekaburan, pasti, tentang istilah berstandar atau baku, ekaarti (monosemantik) atau satu arti, berasio (logis), mencerminkan aspirasi kebudayaan Indonesia, dan mengikat¹¹.

Selain ciri khas terdapat juga struktur bahasa hukum. Struktur ini harus memenuhi bahasa hukum yang ada. Menurut Mahadi dan Sabaruddin, struktur

⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 3.

¹¹ Nico Ngani, *Bahasa Hukum dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 38-39.

bahasa hukum harus memenuhi tiga parameter, yaitu ketatabahasaan, keselarasan logika, dan keselarasan etika¹².

Terdapat berbagai persidangan pengadilan di Indonesia, baik persidangan pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tipikor, peradilan militer, dan lainnya. Dalam persidangan pengadilan selalu melibatkan pembicara dan pendengar atau pesapa dan penyapa dalam proses dialog atau percakapan. Dalam telaah tanya jawab di meja hijau, aktivitasnya relatif sangat teratur, yaitu adanya pertanyaan dari hakim dan tanggapan terdakwa atau saksi mata¹³.

Dalam dialog persidangan, terdapat hak dan kewajiban seorang terdakwa untuk menjawab dan bertanya dari pertanyaan yang diajukan, baik dari hakim, jaksa penuntut, maupun saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Hak dan kewajiban inilah yang digunakan terdakwa untuk meyakinkan hakim dalam keputusan yang diberikan hakim nantinya. Dialog persidangan merupakan hal penting untuk kelancaran sebuah persidangan. Kalimat-kalimat yang digunakan di dalam dialog persidangan harus memberikan pemahaman yang memudahkan penutur dan petutur untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Persidangan pengadilan merupakan bagian dari wacana lisan interaksional yaitu dialog. Suatu kegiatan komunikasi timbal-balik antara hakim dengan terdakwa, hakim dengan saksi atau yang meliputi unsur persidangan pengadilan (hakim, jaksa, terdakwa, pengacara, penuntut umum, dan saksi lainnya yang memiliki hak untuk berpendapat di persidangan pengadilan). Dengan kata lain, di

¹² *Ibid*, hlm. 40.

¹³ M. Marcellino, *Analisis Percakapan (Conversation Analysis) Telaah Tanya-Jawab di Meja Hijau*, dalam *PELLBA 6 analisis wacana pengajaran bahasa*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 61.

dalam suatu komunikasi diharapkan adanya hubungan timbal-balik antara pesapa dan penyapa. Hubungan antara pesapa dan penyapa ini yang menimbulkan adanya dialog di dalam persidangan. Dalam dialog persidangan tersebut terdapat tanya jawab. Tanya jawab adalah proses dialog antara yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi di mana proses ini merupakan bagian penting dalam persidangan¹⁴. Suatu pembicaraan memiliki sebuah makna dan konteks sebagai hasil dari dialog proses pertanyaan dan jawaban yang disampaikan.

Persidangan pengadilan adalah sebuah persidangan yang dilaksanakan oleh institusi pengadilan yang terkait yang menyangkut proses hukum untuk mengadili sebuah perkara yang terjadi. Persidangan pengadilan tindak di bawah atau tingkat pertama memiliki sebuah hukum yang berlaku. Menurut Prof. C.S.T Kansil, hukum yang berlaku terdiri dari dan diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang sedang berlaku di dalam suatu negara itu dipelajari, dijadikan obyek dari ilmu pengetahuan¹⁵. Persidangan pengadilan dapat dilakukan terbuka maupun tertutup. Terbuka dalam arti persidangan tersebut dapat dilihat secara umum oleh semua lapisan masyarakat. Sedangkan, sidang tertutup tidak dapat dilihat secara umum, hanya dapat dilihat oleh keluarga, saudara, kerabat, dan yang terkait dalam proses hukum tersebut.

Beragam jenis persidangan pengadilan yang ada, persidangan pengadilan agama adalah salah satu persidangan pengadilan dalam urusan keagamaan. Persidangan ini merupakan kategori yang dianggap sebagian kalangan memiliki kadar hukum yang tidak terlalu dianggap penting, karena di dalamnya hanya

¹⁴ Wenseslaus Wedon Nuhan, *Teknik Persidangan*, (www.ustonwedon.blogspot.com 2011) (diunduh, 4 Juni 2013)

¹⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 3.

membahas atau memediasi hal yang berkaitan perceraian dan sejenisnya. Selain itu, ada juga persidangan pengadilan yang memang sedang menjadi buah bibir, yaitu dalam pengadilan tipikor. Dalam pengadilan ini, lebih dikhususkan hanya untuk kasus tindak pidana korupsi.

Persidangan pengadilan negeri terdapat dua kasus yang dapat dipersidangkan, (1) kasus tindak pidana atau hukum acara pidana dan (2) kasus tindak perdata atau hukum acara perdata. Kedua kasus tersebut sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang terlalu banyak, perbedaan yang terdapat hanyalah pada tata cara, tahapan persidangan, dan kasus persidangan. Peristiwa pidana atau juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana atau delik, yang dimaksud adalah semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana¹⁶. Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa¹⁷. Berbeda dengan hukum pidana, Hukum perdata Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur bahwa para pihak dalam suatu perkara harus mewakilkan kepada orang lain. Orang yang langsung berkepentingan sendiri dapat aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat¹⁸.

Dalam persidangan tindak pidana terdapat dua tindak pidana yaitu (1) tindak pidana umum dan (2) tindak pidana khusus. Tindak pidana umum seperti

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 115.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 3.

¹⁸ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.13.

pembunuhan, pencurian, penghinaan, penganiayaan, pemerasan, dan tindak pidana umum lainnya. Sedangkan tindak pidana khusus seperti narkoba, korupsi dan tindak pidana khusus lainnya. Persidangan tindak pidana dibagi dua dalam hal proses berlangsungnya, yaitu (1) persidangan tertutup dan (2) persidangan terbuka.

Rusli Muhammad mengemukakan, dalam pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan tindak pidana dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan perkara, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat¹⁹. Dalam ketiga pemeriksaan perkara tersebut yang membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar adalah acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan ini, biasanya dilakukan dalam kasus besar dan beratnya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Adapun proses pemeriksaan dengan acara biasa di sidang pengadilan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu (a) tahap pemanggilan, (b) tahap pembukaan dan pemeriksaan identitas terdakwa, (c) tahap pembacaan surat dakwaan, (d) tahap eksepsi, (e) tahap pembuktian, (f) tahap requisitoir atau tuntutan pidana, (g) tahap pleidoi atau pembelaan, (h) tahap replik dan duplik, dan (i) tahap putusan hakim²⁰.

Selanjutnya dalam acara pemeriksaan biasa, menurut ketentuan pasal 152 ayat 1 KUHAP, dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu

¹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.122.

²⁰ *Ibid*, hlm. 122-123.

menetapkan sidang ²¹. Di dalam acara pemeriksaan biasa terdapat tahap persidangan, salah satunya adalah dalam tahap pembuktian. Tahap inilah yang menjadi kunci di dalam proses persidangan berlangsung.

Dalam hukum tindak pidana atau acara pidana terdapat tujuan di dalamnya. Tujuan dari hukum tersebut terdapat di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh menteri Kehakiman sebagai berikut.

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan ataupun setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan” ²².

Dalam tahap pembuktian, alat bukti menjadi keyakinan untuk hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang. Alat bukti yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah ditentukan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, dan (e) keterangan terdakwa ²³. Di dalam alat bukti, barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan juga diperiksa. Alat-alat bukti yang sah sudah ditentukan oleh KUHAP berupa:

- a. Keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,

²¹ A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 48.

²² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 8.

²³ A. Soetomo, *Op.Cit*, hlm. 58.

- c. Surat,
- d. petunjuk,
- e. keterangan terdakwa²⁴.

Kata bukti berarti sesuatu hal atau peristiwa untuk memperlihatkan kebenaran atau juga merupakan suatu tanda. Pembuktian artinya perbuatan atau hal membuktikan. Di dalam acara pemeriksaan pidana terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana tanpa sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa dapat dijadikan alat bukti. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatannya, yang diketahuinya atau dialaminya sendiri²⁵. Selain dari pihak hakim ataupun jaksa penuntut, terdakwa juga berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli untuk memberi keterangan yang menguntungkan atau meringankan baginya.

Di dalam hukum pidana terdapat azas-azas yang terdapat. Salah satu azas yang terdapat dalam hukum pidana adalah tentang akibat dan hubungan klausul. Prof. Moeljatno mengatakan dalam delik-delik yang dirumuskan secara material, di situ ada keadaan yang tertentu misalnya dalam pembunuhan: adanya orang yang mati. Untuk dapat menuntut seseorang karena disangka membikin mati A tadi, maka harus dibuktikan bahwa karena kelakuan orang itulah yang menjadi musabab dari matinya A. Juga dapat dikatakan bahwa kelakuan orang tadi menjadi musabab matinya A²⁶. Di dalam azas hukum pidana terdapat juga teori tentang relevansi. Teori ini tidak dimulai dengan mengadakan perbedaan antara

²⁴ Gatot Supramono, *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*, (Yogyakarta: Djambatan, 2002), hlm. 40)

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 173-174.

²⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 88.

musabab dan syarat, seperti teori yang menggeneralisir dan yang mengindividualisir tetapi dimulai dengan menginterpretir rumusan delik yang bersangkutan. Maka pada teori relevansi soalnya ialah: Pada waktu undang-undang menentukan rumusan delik itu, kelakuan-kelakuan yang manakah yang dibayangkan olehnya dapat menimbulkan akibat yang dilarang?²⁷.

Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan terlebih dahulu, baru setelah itu mendengarkan keterangan terdakwa perihal keterangan yang disampaikan saksi. Selanjutnya terdapat tanya jawab bersilang antara hakim, jaksa penuntut umum, pembela, saksi, dan terdakwa. Tanya jawab inilah yang menjadikan semua yang terlibat di dalamnya mendapatkan kepentingannya masing-masing dalam proses tersebut. Kebohongan dan kesalahpahaman akan menjadi hal yang wajar di dalam sebuah konteks atau situasi tersebut.

2.1.3 Hakikat Prinsip Kerja Sama

Dalam perkembangan ilmu linguistik terdapat beberapa ilmu atau perspektif baru di dalam masalah kebahasaan. Salah satunya adalah ilmu pragmatik. Banyak yang dapat diartikan setelah mendengar istilah pragmatik. Terdapat dua istilah *competence* dan *performance* yang ada di dalam sistem Chomsky. *Competance* bentuk bahasa yang dimiliki sedangkan *performance* di sini adalah tindakan berbahasa seseorang. Konsep kajian pragmatik pada dasarnya perwujudan dari konsep kajian linguistik yang lebih difokuskan pada penjelasan *language forms and use*. Fokus kajian pragmatik mencoba melihat hubungan

²⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 113.

antara bentuk bahasa (*language forms*) dan penggunaannya (*language use*), yakni penggunaan bahasa dalam situasi yang nyata²⁸.

Leech juga menyatakan bahwa pragmatik merupakan bagian dari penggunaan tata bahasa (*language use*). Sedangkan Levinson mendefinisikan pragmatik sebagai studi bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya. Konteks yang dimaksud tergramatisasi dan terkodifikasi sehingga tidak dapat dilepaskan dari struktur bahasanya²⁹.

Dalam ilmu falsafah atau filsafat sebenarnya sudah mengkaji bahasa bukan dari bentuknya saja, melainkan dari sudut atau konteks makna. Walaupun pragmatik telah dikenal sejak 1902 dalam ilmu falsafah (cf. Charles dan W. James) sebagai suatu aliran atau pendekatan pengkajian “makna” dan “kebenaran” satuan bahasa (kata/kalimat) yang didasarkan pada kenyataan praktis atau wujud sosial dan material, adalah istilah yang dipakai Morris ini (yaitu yang menghubungkan bahasa dan pemakainya) yang menjadi sumber penggunaan “pragmatik” dewasa ini³⁰.

Selanjutnya Tarigan berpendapat, bahwa pragmatik umum dibagi dua yaitu pragmalinguistik dan sosiopragmatik. Pragmalinguistik adalah telaah mengenai kondisi-kondisi umum penggunaan komunikatif bahasa. Pragmalinguistik dapat diterapkan pada telaah pragmatik yang tujuannya lebih mengarah kepada linguistik (ilokusi-ilokusi). Pragmalinguistik ini mempunyai hubungan erat dengan tata bahasa. Sedangkan Sosiopragmatik adalah telaah

²⁸ Suhartono, Yunis Effendri, *Pragmatik*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm.1.4.

²⁹ Kunjana Rahardi, *Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Erlangga,2008), hlm.48.

³⁰ P.W.J Nababan, *Ilmu Pragmatik (Teori dan Penerapannya)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987), hlm. 1.

mengenai kondisi-kondisi setempat atau lokal yang lebih khusus mengenai penggunaan bahasa. Dalam masyarakat setempat yang lebih khusus ini jelas terlihat bahwa penggunaan *Prinsip Kooperatif* atau *Prinsip Kerjasama* dan *Prinsip Kesopansantunan* berlangsung secara berubah-ubah dalam kebudayaan yang berbeda atau aneka masyarakat bahasa, dalam situasi-situasi sosial yang berbeda, di antara kelas-kelas sosial yang berbeda dan sebagainya. Jelas disini erat hubungannya antara sosiopragmatik dengan sosiologi³¹.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah hubungan antara bentuk bahasa dan pemakaiannya disesuaikan dalam konteks dan situasi komunikasi. Dalam konteks dan situasi komunikasi harus terdapat pesapa dan penyapa. Kaitannya dengan persidangan adalah bagaimana peran semua aspek yang terkait di dalam pelaksanaan persidangan di pengadilan dengan mengkaitkan aspek sosiopragmatik dengan menggunakan teori pragmatik yaitu prinsip kerja sama. Dalam persidangan pengadilan pemenuhan dan pelanggaran terhadap prinsip kerja sama dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.

Prinsip kerja sama pada dasarnya bukan merupakan sebuah prinsip baru di dalam komunikasi. Pada tahun 1975, Grice mengemukakan pertama kali prinsip kerja sama. Substansi prinsip itu adalah bahwa sumbangan informasi yang diberikan penutur harus sebatas yang diperlukan petutur³². Kata “sebatas” dapat didefinisikan dengan kurang atau bahkan melebihi kapasitas informasi yang akan diberikan dianggap tidak sejalan dengan prinsip tersebut.

³¹ Henry Guntur Tarigan, *Pengajaran Pragmatik*, (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 26-27.

³² Suhartono, Yunis Effendri. *Op.Cit*, hlm.4.4.

Prinsip kerja sama didasari oleh asumsi, bahwa di dalam komunikasi terdapat kesediaan dari penutur dan petutur untuk bekerja sama. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa prinsip kerja sama berfungsi untuk mengatur tuturan penutur dan jawaban dari petutur agar maksud yang disampaikan dapat tercapai. Sperber dan Wilson berargumentasi bahwa membahas masalah komunikasi antara peserta pertuturan tidak akan lepas dari pertanyaan dan sekaligus permasalahan bagaimana sesungguhnya komunikasi itu dapat terlaksana³³. Selanjutnya Grice mengemukakan bahwa prinsip kerja sama dalam maksim terbagi empat yaitu: maksim kuantitas (*maxim of quantity*), maksim kualitas (*maxim of quality*), maksim relevansi (*maxim of relevance*) dan maksim pelaksanaan (*maxim of manner*)³⁴.

Seperti yang sudah dikemukakan Grice mengenai prinsip kerja sama, prinsip ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan suatu percakapan ditentukan oleh terlaksananya prinsip-prinsip kerja sama yang ada. Menurut Finegan, Palmer, dan Wiyana, dalam suatu pembicaraan, penutur dapat menyampaikan gagasannya seandainya lawan tuturnya bekerja sama. Memang kadang terjadi kesalahpahaman, tetapi kebanyakan penutur dan lawan tutur dapat saling memahami maksud tuturan yang mereka buat³⁵. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses komunikasi harus menerapkan keempat jenis maksim yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. keempat maksim inilah yang menjadi pedoman atau aturan dalam penerapan prinsip kerja

³³ F.X Nadar, *Pragmatik & Penelitian Pragmatik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 26.

³⁴ Sam Mukhtar Chaniago, dkk, *Pragmatik*, (Jakarta: UT, 1997), hlm. 2.7.

³⁵ F.X Nadar, *Op.Cit*, hlm. 24 .

sama dalam dialog pada persidangan pengadilan. Di bawah ini, akan dijelaskan tentang keempat jenis maksim kerja sama.

a. Maksim Kuantitas

Rahardi menjelaskan di dalam maksim kuantitas, seorang penutur diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin ³⁶. Artinya bahwa setiap pembicara atau penutur harus memberikan informasi yang secukupnya saja sesuai dengan yang diperlukan lawan bicaranya atau sesuai dengan pertanyaan yang diminta oleh mitra tutur dan tidak berlebihan informasi yang tidak dibutuhkan sehingga komunikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Grice berpendapat bahwa maksim kuantitas terdiri atas dua submaksim, yakni “usahakan sumbangan informasi Anda sesuai dengan (tidak kurang dari) yang dibutuhkan petutur” dan “usahakan sumbangan informasi Anda tidak melebihi yang dibutuhkan petutur” ³⁷. Senada dengan Grice dan Rahardi, dalam falsafah kebahasaan, aturan kuantitas, yakni bahwa ujaran yang wajar dalam komunikasi ialah yang mengungkapkan hal-hal yang secukupnya, tidak berlebihan dan tidak kurang untuk menyampaikan informasi ³⁸.

Contoh:

1. A : Anda siang ini sudah makan?
B : Sudah
2. A : Anda siang ini sudah makan?
B : Sudah, karena sejak semalam saya tidak makan.

³⁶Kunjana Rahardi, *Op.Cit*, hlm.53.

³⁷ Suhartono, Yuniseffendri, *Op.Cit*, hlm.4.4.

³⁸ P.W.J Nababan, *Op.Cit*, hlm. 4.

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa dialog (1) antara A dan B terdapat maksim kerja sama yang baik. Pada dialog B benar-benar memberikan kontribusi yang secara kuantitas sudah memenuhi, tidak kurang atau lebih. Sedangkan pada dialog (2) antara A dan B tidak terdapat kerja sama yang baik karena B memberikan kontribusi yang berlebihan berupa informasi yang tidak ditanyakan dan diperlukan oleh A.

Maka dapat disimpulkan dalam contoh diatas bahwa maksim kuantitas adalah maksim yang menghendaki pembicara dan lawan bicara memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicara atau mitra tutur.

b. Maksim Kualitas

Maksim ini mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang nyata dan sesuai fakta yang sebenarnya. Ujaran yang disampaikan harus didasari atas bukti-bukti yang jelas. Grice berpendapat seperti halnya maksim kuantitas, maksim kualitas juga terdiri atas dua submaksim, yakni “jangan katakan sesuatu yang anda yakini salah” dan “jangan katakan sesuatu yang tidak didukung bukti-bukti yang kuat”³⁹. F.X Nadar juga setuju dengan teori Grice, Maxim of Quality: *1) Do not say what you believe to be false, 2) Do not say that which you lack adequate evidence.*

³⁹ Suhartono, Yunis Effendri, *Op.Cit*, hlm.4.4.

(“Maksim kualitas: 1) Jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar, 2) Jangan mengatakan sesuatu yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara memadai”)

⁴⁰.

Contoh:

- (3) A : Ra, sekarang Viola tinggal dimana ya?
 B : Sepertinya dekat dengan rumah kamu yang di Bekasi, ia di Bandung!
- (4) A : Ra, sekarang Viola tinggal dimana ya?
 B : Di Bandung.

Pada dialog (3), B memberikan kontribusi yang melanggar maksim kualitas. hal itu terlihat dalam dialog yang menimbulkan A sedikit berpikir untuk mengetahui mengapa B memberikan jawaban seperti itu yang ia anggap salah bahwa B mungkin membandingkan jarak rumahnya Viola dengan A itu berdekatan, Viola tinggal di Bandung sedangkan A di Bekasi. Dari jawaban B itu dapat diketahui bahwa tinggal di Bandung atau Bekasi sama saja, padahal jarak dan tempatnya berbeda. Dapat dijelaskan juga B cemburu terhadap Viola saat A menanyakan alamat dari Viola. Lain hal pada dialog (4), Tira dianggap sudah memberikan kontribusi yang sebenarnya, jadi jawaban B sudah benar meskipun hanya dengan kalimat singkat namun B yakin atas jawabannya.

Dalam maksim kualitas sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, maksim bukan merupakan aturan, yang idealnya tidak boleh dilanggar karena pada prinsipnya maksim hanyalah pedoman. Kemudian yang kedua maksim ini bersifat fleksibel karena pada satu sisi atau konteks yang ada, dapat diutamakan daripada maksim lainnya.

⁴⁰ F.X Nadar, *Loc. Cit*, hlm.24.

Dapat disimpulkan bahwa maksim kualitas adalah maksim yang menghendaki peserta ujaran memberikan informasi dan mengatakan sesuatu yang jujur, nyata, dan benar serta didukung dengan bukti dan fakta yang sesuai.

c. Maksim Hubungan atau Relevansi

Maksim ini mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Artinya, bahwa kalimat yang diujarkan harus relevan dengan masalah yang dibicarakan atau yang sedang ditanyakan. Dalam maksim relevansi dinyatakan “usahakan informasi yang Anda berikan relevan”⁴¹. Dalam persidangan terbuka pembuktian tindak pidana khusus pada penelitian ini terdakwa didakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan menjual kepada orang lain.

Contoh:

- (5) Saksi 1 (Adi Wibowo): Jenis sabu.
Hakim Ketua: Jenis sabu ya, terus saat ditangkap terdapat dimana?
- (6) Saksi 1 (Adi Wibowo): Jenis sabu.
Hakim Ketua: tidak digunakan?

Pada dialog (5) terlihat hakim ketua menanyakan hal yang relevan dengan jawaban yang sebelumnya diujarkan oleh saksi pertama. Dengan dakwaan yang ada yaitu terdakwa sedang ingin menjual kepada orang lain, pertanyaan hakim dianggap relevan karena sesuai dengan alur yang sedang dibicarakan. Tetapi dalam dialog (6) pertanyaan yang diberikan hakim kepada saksi tidak relevan

⁴¹ Suhartono, Yunis Effendri, *Loc.Cit*, hlm.4.5.

karena tidak sesuai dengan dakwaan atau alur yang sedang dibicarakan karena dakwaan yang didakwakan jaksa penuntut adalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan menjual kepada orang lain bukan pemakaian.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa maksim hubungan atau relevansi adalah maksim yang menghendaki pembicara dengan lawan bicaranya atau mitra tutur memberikan kontribusi yang relevan atau yang sesuai dan berkaitan dengan hal yang sedang dibicarakan.

d. Maksim Pelaksanaan atau Cara

Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa dan tidak berlebih-lebihan serta runtut. Maksim ini menunjukkan bahwa kalimat yang diungkapkan oleh penutur harus langsung, tidak menimbulkan taksa juga berlebihan. Grice berpendapat, maksim pelaksanaan atau cara terdiri dari empat submaksim, yakni (a) hindari ketidakjelasan, (b) hindari ambiguitas, (c) usahakan singkat, dan (d) usahakan teratur⁴².

Contoh:

- (7) A : Bapak guru baru datang!
 B : baru datang?
 A : Bukan.
- (8) A : Di desa ini saya mengajarkan biologi.
 B : biologi?
 A : Ya.

⁴² *Ibid*, hlm.4.6.

Dialog (7) kalimat “ Bapak guru baru datang” yang diucapkan A menimbulkan ketaksaan atau ambigu yaitu mengandung makna lebih dari satu, yaitu “Bapak Guru, baru datang” dan “Bapak Guru baru, datang”. Sedangkan dalam dialog (8) kalimat yang diucapkan A kepada B tidak jelas karena tidak logis, yang seharusnya diajarkan bukan biologi melainkan anak-anak atau warga setempat.

Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan serta runtut⁴³. Untuk itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa maksim cara atau pelaksanaan adalah maksim yang menghendaki pembicara maupun lawan bicaranya mampu menghindari ketidakjelasan, menghindari ambiguitas atau ketaksaan, usahakan singkat dan teratur sehingga lawan bicara dapat mengerti untuk menjadikan komunikasi berja

2.2 Kerangka Berpikir

Wacana adalah satuan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dan merupakan hasil dari peristiwa komunikasi yang salah satunya dapat berupa dialog dalam persidangan. Dialog tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi agar komunikasi berjalan dengan lancar. Selanjutnya, unsur yang ada di dalam aturan-aturan bahasa atau wacana untuk berkomunikasi itulah yang akan dianalisis.

⁴³ I dewa Putu Wijana, Muhammad Rohmadi, *Analisis Wacana Pragmatik*, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2009), hlm. 47.

Dialog dalam persidangan pengadilan selalu terjadi aktivitas yang teratur di dalamnya. Dialog tersebut memiliki aturan atau prinsip yang harus dipenuhi agar apa yang dikomunikasikan dapat tercapai dengan lancar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman satu dengan lainnya. Suatu dialog atau percakapan harus memenuhi suatu kaidah umum percakapan yang biasa disebut maksim kerja sama.

Ada empat jenis maksim kerja, sama yaitu (1) maksim kuantitas, (2) maksim kualitas, (3) maksim hubungan atau relevansi, dan (4) maksim cara atau pelaksanaan. Keempat maksim ini memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Keempat maksim ini memiliki submaksim yang menjadikan pembeda di antara keempat maksim tersebut. Pertama ialah maksim kuantitas, maksim ini mewajibkan setiap pembicara atau penutur harus memberikan informasi yang secukupnya saja sesuai dengan yang diperlukan lawan bicaranya atau sesuai dengan pertanyaan yang diminta oleh mitra tutur. maksim kuantitas terdiri atas dua submaksim, yaitu usahakan sumbangan informasi anda sesuai dengan (tidak kurang dari) yang dibutuhkan petutur dan usahakan sumbangan informasi Anda tidak melebihi yang dibutuhkan petutur.

Maksim kedua adalah maksim kualitas, maksim ini mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang nyata dan sesuai fakta yang sebenarnya. Submaksim dari maksim kualitas juga dibagi dua yaitu jangan katakan sesuatu yang ada yakini salah dan jangan katakan sesuatu yang tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Berikutnya maksim relevan, maksim ini mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah yang sedang

dibicarakan. Maksim ini juga terdapat dua submaksim, yaitu kelangsungan penyampaian maksud dan menghasilkan hal atau informasi baru. Maksim terakhir adalah maksim cara atau pelaksanaan, maksim ini mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa dan tidak berlebihan serta runtut. Maksim ini memiliki empat submaksim, yaitu hindari ketidakjelasan, hindari ambiguitas, usahakan singkat, dan usahakan teratur.

Contoh:

- (9) Hakim Ketua : Informan, namanya siapa?
 Saksi 1 (Adi Wibowo) : Namanya Iwan.
- (10) Saksi 1 (Adi Wibowo) : Namanya Iwan.
 Hakim Ketua : Iwan, di mana terjadinya?

Dari contoh di atas, terdapat pelaksanaan prinsip kerja sama. Pada contoh sembilan pelaksanaan prinsip kerja sama dipenuhi dengan pemenuhan maksim kuantitas karena saksi pertama menjawab seperlunya saja sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh hakim ketua. Pada contoh sepuluh pelaksanaan prinsip kerja sama dipenuhi dengan pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim ketua menanyakan hal yang relevan terhadap jawaban yang sebelumnya telah diberikan oleh saksi pertama.

Setiap pasangan ujaran terdapat dua orang yang menjadi penutur dan petuturnya. Di dalam pelaksanaan prinsip kerja sama di persidangan baik penutur maupun petutur mempunyai hak dan kewajiban untuk menjawab pertanyaan dan bertanya. Bukan hanya hakim atau jaksa penuntut yang diberikan hak untuk

bertanya kepada mitra tuturnya, terdakwa pun diberikan hak bertanya juga kepada mitra tuturnya (hakim, jaksa penuntut, atau saksi). Pelaksanaan prinsip kerja sama di dalam persidangan pemenuhan dan pelanggaran dapat terjadi baik yang dilakukan oleh penutur maupun petutur. Hakim bisa saja melanggar prinsip kerja sama apabila di dalam menanyakan sesuatu kepada saksi tidak relevan dengan kejadian pada saat saksi menangkap terdakwa, saksi pun bisa saja melanggar prinsip kerja sama jika jawaban yang diberikan saksi tidak relevan dengan apa yang sedang dibahas. Bukan hanya hakim dan saksi, terdakwa pun dapat melanggar prinsip kerja sama baik maksim kuantitas, kualitas, hubungan atau relevansi, dan maksim pelaksanaan atau cara.

Di dalam persidangan pelaksanaan prinsip kerja sama penting agar proses persidangan berjalan dengan lancar. Kesalahpahaman, munculnya ketidakjujuran, bahkan saling menyudutkan itu merupakan hal yang biasa ada di dalam persidangan khususnya pada tahap pembuktian. Dalam tahap pembuktian ini proses di mana pelaksanaan prinsip kerja sama dapat dipenuhi atau dilanggar karena banyak interaksi di dalam dialog tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisis.

Penutur dan petutur merupakan sebuah pasangan ujaran. Pasangan ujaran tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan prinsip dari pragmatik, yaitu prinsip kerja sama. Dalam menganalisis, seluruh pasangan ujaran dipasangkan menurut urutan yang sesuai. Analisis tersebut dapat mengetahui pelaksanaan prinsip kerja sama apakah maksim yang ada terpenuhi atau dilanggar.

Wacana yang akan menjadi penelitian ini adalah dialog atau percakapan yang terjadi dalam persidangan pengadilan. Penelitian ini akan menganalisis wacana berupa dialog dalam persidangan pengadilan. Persidangan yang akan diteliti adalah persidangan terbuka pembuktian tindak pidana khusus.

Pemilihan objek penelitian berupa wacana lisan dalam bentuk dialog pada saat proses sidang berlangsung, karena terdapat dialog yang diduga terdapat pelaksanaan prinsip kerja sama baik pemenuhan maupun pelanggaran yang dapat membuat komunikasi berjalan kurang lancar dan terdapat kesalahpahaman.

2.3 Definisi Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir, dapat diketahui definisi konseptual, yaitu: Prinsip Kerja Sama adalah suatu prinsip yang berfungsi mengatur tuturan penutur agar mendukung tercapainya penyampaian maksud. Dengan adanya prinsip kerja sama, yaitu (1) maksim kuantitas, (2) maksim kualitas, (3) maksim hubungan atau relevansi, dan (4) maksim pelaksanaan atau cara, dapat membuat komunikasi berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

2.4 Definisi Operasional

Objek dalam penelitian ini adalah persidangan pengadilan dengan peneliti terjun ke lapangan untuk mengikuti persidangan dan merekam proses persidangan terbuka pembuktian tindak pidana khusus di pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kerja sama dalam dialog yang ada pada persidangan pengadilan negeri. Adapun pelaksanaan prinsip kerja sama yang mencakup pemenuhan dan pelanggaran dalam dialog persidangan terbuka pembuktian tindak pidana khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi dialog dalam persidangan terbuka pembuktian tindak pidana khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tempat penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Data yang dijadikan sebagai penelitian diambil Februari sampai Maret 2013. Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip kerja sama yang mencakup pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama.

3.4 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah dialog-dialog dalam persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan peneliti mengambil persidangan tindak pidana khusus dalam tahap pembuktian sebagai objek penelitian. Data diambil sebagai objek penelitian pada Februari samapai Maret 2013.

Alasan utama dalam pemilihan objek tersebut adalah karena wacana lisan berupa dialog dalam persidangan pengadilan tersebut merupakan wacana yang dapat diteliti dari ilmu pragmatik dari segi prinsip kerja sama.

3.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi, mengumpulkan data, menganalisis, dan memaparkan berdasarkan data yang ada dari persidangan pembuktian tindak pidana di Pengadilan negeri Jakarta Selatan.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan tabel analisis, yaitu tabel analisis kerja prinsip kerja sama dalam dialog persidangan tindak pidana dalam tahapan pembuktian.

Instrumen Pemenuhan dan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama (PK)

No data	Konteks	No. Pasangan Ujaran	No. Ujaran	Dialog	Aspek yang dianalisis								Analisis	
					Pemenuhan				Pelanggaran					
					1	2	3	4	1	2	3	4		

Keterangan : (1) maksim kuantitas
 (2) maksim kualitas
 (3) maksim hubungan atau relevansi
 (4) maksim pelaksanaan atau cara

3.7 Kriteria Analisis

Untuk menentukan pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama, analisis data menggunakan criteria analisis dan indikatornya sebagai berikut.

1. Pemenuhan Prinsip Kerja sama (PK)

No	Maksim	Kriteria Analisis	Indikator Pemenuhan PK
1	Maksim Kuantitas	Informasi tuturan sesuai dengan yang diharapkan lawan tutur	● informasi dalam tuturan cukup dan tuntas
		Informasi tuturan tidak melebihi	● tuturan tidak

		dari yang diharapkan lawan tutur	<p>mengandung informasi tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● tuturan tidak melebihi dari informasi yang dibutuhkan
2	Maksim Kualitas	Tuturan tidak mengandung informasi yang diyakini salah	<ul style="list-style-type: none"> ● mengandung kebenaran
		Tuturan mengandung bukti yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> ● tuturan mudah dibuktikan ● tuturan tidak main-main
3	Maksim Hubungan atau Relevansi	Tuturan memberikan kontribusi yang relevan dengan sesuatu yang sedang dibicarakan	<ul style="list-style-type: none"> ● tuturan relevan dengan topik pembicaraan ● tuturan relevan dengan alur interaksi yang sedang diikuti ● tuturan relevan dengan konteks yang sedang terjadi
4	Maksim Pelaksanaan atau Cara	Tuturan dapat dimengerti lawan tutur	<ul style="list-style-type: none"> ● tuturan tidak kabur atau jelas ● tuturan tidak

			bermakna ganda <ul style="list-style-type: none"> ● tuturan singkat atau tidak berbelit-belit ● tuturan teratur
--	--	--	---

2) Pelanggaran Prinsip Kerja Sama (PK)

No	Maksim	Kriteria Analisis	Indikator Pelanggaran PK
1	Maksim Kuantitas	Informasi tuturan tidak sesuai dengan yang diharapkan lawan tutur	<ul style="list-style-type: none"> ● informasi dalam tuturan tidak tuntas
		Informasi tuturan melebihi dari yang diharapkan lawan tutur	<ul style="list-style-type: none"> ● tuturan mengandung informasi tambahan ● tuturan melebihi dari informasi yang dibutuhkan
2	Maksim Kualitas	Tuturan mengandung informasi yang salah	<ul style="list-style-type: none"> ● tidak mengandung kebenaran
		Tuturan tidak mengandung bukti yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> ● tuturan sulit dibuktikan ● tuturan main-main
3	Maksim Hubungan	Tuturan tidak memberikan kontribusi yang relevan dengan	<ul style="list-style-type: none"> ● tuturan tidak relevan dengan topik

	atau Relevansi	sesuatu yang sedang dibicarakan	pembicaraan <ul style="list-style-type: none"> ● tuturan tidak relevan dengan alur interaksi yang sedang diikuti ● tuturan tidak relevan dengan konteks yang sedang terjadi
4	Maksim Pelaksanaan atau Cara	Tuturan tidak dapat dimengerti lawan tutur	<ul style="list-style-type: none"> ● tuturan kabur atau tidak jelas ● tuturan bermakna ganda ● tuturan panjang lebar atau berbelit-belit ● tuturan tidak teratur

Kriteria analisis ini adalah teori prinsip kerja sama yang dinyatakan oleh Grice. Penulis menggunakan teori dari Grice ini untuk dijadikan sebagai kriteria dalam menganalisis data.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Peneliti datang, menyaksikan, dan merekam langsung proses persidangan pembuktian tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai sumber data. Data yang dijadikan sumber data dua persidangan pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Setelah melakukan langkah tersebut, peneliti mentransliterasi data rekaman video ke dalam bentuk teks. Hal ini dilakukan dengan cara menonton rekaman tersebut berulang-ulang dan mentransliterasi ke dalam bentuk teks.
3. Peneliti membaca kembali hasil transliterasi teks dialog tersebut yang menjadi sumber data penelitian secara berulang-ulang dan berkesinambungan sampai teliti dan hingga pada titik jenuh. Hal ini dilakukan setidaknya dilakukan dua sampai tiga kali untuk mendapatkan data berupa dialog yang valid, baik, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperoleh pemahaman secara mendalam.

3.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif menurut *Miles dan Huberman* dengan prosedur, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi⁴⁴.

⁴⁴ Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (diterjemahkan Tjejep Rohendi Rohadi)*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyaksikan langsung proses persidangan pembuktian dan merekamnya, kemudian menonton hasil rekaman lalu mentransliterasi rekaman video tersebut ke dalam bentuk teks untuk pasangan ujaran dialog. Hal ini berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung agar data yang akan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria dalam reduksi data penelitian ini adalah pada bentuk dialog persidangan yang dianalisis terdapat pelaksanaan prinsip kerja sama baik pemenuhan maupun pelanggaran. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:

- a) Menentukan konteks percakapan.
- b) Menentukan pasangan ujaran.
- c) Memberikan penomoran pada pasangan ujaran.
- d) Memberikan penomoran pada pasangan ujaran ke dalam tabel analisis kerja prinsip kerja sama yang mencakup pemenuhan dan pelanggaran.
- e) Menganalisis satu per satu pasangan ujaran dialog berdasarkan kriteria analisis kerja prinsip kerja sama yang mencakup pemenuhan dan pelanggaran.

2. Penyajian Data

Teknik penyajian data dilakukan berdasarkan dialog-dialog pada saat proses persidangan terbuka pembuktian tindak pidana khusus berlangsung yang akan dijadikan sumber data. Selain itu, penyajian data dilakukan untuk menyajikan data yang dianalisis.

Keterangan : (1) maksim kuantitas
(2) maksim kualitas
(3) maksim hubungan atau relevansi
(4) maksim pelaksanaan atau cara

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini berlangsung. Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis berdasarkan kriteria analisis pelaksanaan prinsip kerja sama berupa pemenuhan dan pelanggaran yang akhirnya dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Langkah-langkah penarikan kesimpulan ini dengan cara yang sudah dipaparkan yaitu pengumpulan data, data direduksi untuk dianalisis, lalu di sajikan data yang akan dianalisis sesuai dengan kriteria analisis dan terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini dapat dilakukan terus-menerus hingga data yang dihasilkan lengkap dan permasalahan penelitian dapat terjawab serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Maksud dan tujuan dari penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis dari data yang ada dijadikan pembahasan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari penelitian ini menjawab permasalahan yang akan diteliti dan penelitian ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini disajikan mengenai deskripsi data, rekapitulasi data, interpretasi data, pembahasan, dan keterbatasan penelitian.

4.1 Deskripsi Data

Data-data penelitian ini berupa dialog persidangan pembuktian tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Data penelitian tersebut berupa wacana lisan yang ditranskripsikan ke dalam tulisan berupa dialog persidangan. Berikut ini deskripsi data prinsip kerja sama dalam dialog persidangan pembuktian tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam dua data persidangan pembuktian tindak pidana yaitu persidangan kasus narkoba dengan terdakwa Deni dan Alamsyah pada hari Senin, 18 Maret 2013 dan persidangan kasus narkoba dengan terdakwa Ahmad pada hari Selasa, 26 Maret 2013, membentuk 88 konteks dalam dialog yang terjadi, 69 konteks dari persidangan pembuktian tindak pidana pada kasus pertama dan 19 konteks pada persidangan pembuktian tindak pidana pada kasus kedua. Kedua data tersebut memunculkan pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama pada maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan atau relevansi, dan maksim pelaksanaan atau cara sebanyak 498 dari 586 jumlah ujaran dan 498 pasangan ujaran.

4.1.1 Deskripsi Data Prinsip Kerja Sama dalam Dialog Persidangan Pembuktian Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Setelah dilakukan analisis terhadap kedua data pasangan ujaran dalam dialog Persidangan Pembuktian Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, didapatkan data sebanyak 498 prinsip kerja sama dari 498 pasangan ujaran. Setiap data disajikan dalam bentuk tabel analisis yang berisi pasangan ujaran yang memenuhi dan melanggar prinsip kerja sama.

Tabel 1. Rekapitulasi Umum Hasil Analisis Data Prinsip Kerja Sama dalam Dialog persidangan Pembuktian Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

No	Persidangan	Jumlah Konteks	Jumlah Ujaran	Jumlah Pasangan Ujaran	Jumlah Maksim	Prinsip Kerja Sama		Jumlah
						Pemenuhan	Pelanggaran	
1	Sidang Pidana I	69	436	367	367	318	49	367
2	Sidang Pidana II	19	150	131	131	119	12	131
Jumlah		88	586	498	498	437	61	498
Presentase (%)		100%	100%	100%	100%	87,75%	12,25%	100%

Berdasarkan hasil analisis, melalui tabel di atas dapat diketahui terdapat 88 konteks dari dua tindak pidana tindak pidana pertama 69 konteks dan sidang tindak pidana kedua 19 konteks. Terdapat 586 ujaran dari 436 sidang tindak pidana pertama dan 150 saat tindak pidana kedua. Terdapat 498 pasangan ujaran dari kedua sidang tindak pidana tersebut. Sama halnya dengan pasangan ujaran, terdapat 498 maksim dari 367 saat sidang tindak pidana pertama dan 131 maksim pada saat sidang kedua. Jumlah pemenuhan prinsip kerja sama dari kedua

persidangan adalah 437 atau 87,75%. Sedangkan pelanggaran maksim yang terdapat dari dua persidangan adalah 61 atau 12,25%.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Analisis Data Pemenuhan Prinsip Kerja Sama dalam Dialog persidangan Pembuktian Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

No	Persidangan	Jumlah Konteks	Jumlah Ujaran	Jumlah Pasangan Ujaran	Jumlah Maksim	Pemenuhan				Jumlah
						1	2	3	4	
1	Sidang tindak pidana I, narkoba (Senin, 18 Maret 2013)	69	436	367	367	116	86	97	19	318
2	Sidang tindak pidana II, narkoba (Selasa, 26 Maret 2013)	19	150	131	131	39	34	36	10	119
Jumlah		88	586	498	498	155	120	133	29	437
Presentase (%)		100%	100%	100%	100%	31,12%	24,10%	26,71%	5,82%	87,75%

Keterangan : (1) maksim kuantitas
 (2) maksim kualitas
 (3) maksim hubungan atau relevansi
 (4) maksim pelaksanaan atau cara

Berdasarkan hasil analisis, melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 498 pasangan ujaran dan 498 prinsip kerja sama secara keseluruhan, terdapat 437 pemunculan pemenuhan prinsip kerja sama atau sekitar 87,75% dari keseluruhan pemunculan prinsip kerja sama dalam dua data dialog persidangan pembuktian tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tabel rekapitulasi pemenuhan prinsip kerja sama tersebut terdapat pemenuhan keempat maksim

yang telah dianalisis yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan atau relevansi, dan maksim pelaksanaan atau cara.

Munculnya pemenuhan maksim kuantitas pada tabel rekapitulasi yaitu sebanyak 155 pemunculan atau sekitar 31,12%, pemenuhan maksim kualitas pada tabel rekapitulasi sebanyak 120 kali pemunculan atau 24,10%, maksim hubungan atau relevansi terdapat 133 pemunculan atau 26,71%, dan maksim pelaksanaan atau cara sebanyak 29 atau 5,82% pemunculan dari keseluruhan pemunculan prinsip kerja sama.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Analisis Data Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Dialog persidangan Pembuktian Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

No	Persidangan	Jumlah Konteks	Jumlah Ujaran	Jumlah Pasangan Ujaran	Jumlah Maksim	Pelanggaran				Jumlah
						1	2	3	4	
1	Sidang tindak pidana I, narkotika (Senin, 18 Maret 2013)	69	436	367	367	14	16	2	17	39
2	Sidang tindak pidana II, narkotika (Selasa, 26 Maret 2013)	19	150	131	131	2	3	1	6	12
Jumlah		88	586	498	498	16	19	3	23	61
Presentase (%)		100%	100%	100%	100%	3,21%	3,81%	0,61%	4,62%	12,25%

Keterangan : (1) maksim kuantitas
 (2) maksim kualitas
 (3) maksim hubungan atau relevansi
 (4) maksim pelaksanaan atau cara

Berdasarkan hasil analisis, melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 498 pasangan ujaran dan 498 prinsip kerja sama secara keseluruhan, terdapat 61 pemunculan pelanggaran prinsip kerja sama atau sekitar 12,25% dari keseluruhan pemunculan prinsip kerja sama dalam dua data dialog persidangan pembuktian tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tabel rekapitulasi pelanggaran prinsip kerja sama tersebut terdapat pemenuhan keempat maksim yang telah dianalisis yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan atau relevansi, dan maksim pelaksanaan atau cara.

Munculnya pelanggaran maksim kuantitas pada tabel rekapitulasi yaitu sebanyak 16 pemunculan atau 3,21%, pelanggaran maksim kualitas pada tabel rekapitulasi sebanyak 19 kali pemunculan atau 3,81%, maksim hubungan atau relevansi terdapat 3 pemunculan atau 0,61%, dan maksim pelaksanaan atau cara sebanyak 23 atau 4,62% pemunculan dari keseluruhan pemunculan prinsip kerja sama.

4.1.2 Data Pemenuhan Maksim Kerja Sama dalam Dialog Persidangan Pembuktian Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

1. Pemenuhan Prinsip Kerja sama

Prinsip Kerja sama terdapat empat maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan atau relevansi, dan maksim pelaksanaan atau cara. Dalam penelitian ini ditemukan data yang berkaitan dengan penggunaan keempat maksim tersebut guna tercapainya sebuah komunikasi yang lancar di dalam dialog persidangan. Di dalam persidangan terdapat pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama.

a. Pemenuhan Maksim kuantitas

Dalam dialog persidangan, maksim kuantitas sering dijadikan untuk membantu tercapainya komunikasi yang lancar. Maksim kuantitas memiliki dua submaksim yaitu (1) informasi dalam tuturan sesuai dengan yang diharapkan mitra tutur dan (2) informasi dalam tuturan tidak melebihi yang diharapkan penutur. Dengan kata lain maksim kuantitas kuantitas memiliki aturan yang mengharuskan peserta tutur untuk memberi kontribusi tuturan yang seinformatif mungkin atau tidak kurang dan tidak memberi informasi tidak dibutuhkan oleh mitra tutur di dalam aktivitas bertutur tersebut atau tidak berlebihan.

Telah diketahui bahwa terdapat 200 pemunculan pemenuhan maksim kuantitas atau 31,12%. Pemunculan maksim kuantitas tersebut akan disajikan dalam beberapa contoh untuk menjelaskan informasi mengenai data yang ada. Pemenuhan maksim kuantitas dengan memberikan informasi dalam dialog dapat dilihat pada konteks, ujaran, dan pasangan ujaran berikut.

Contoh 1:

Konteks 8: Hakim ketua meminta persediaan saksi kedua untuk disumpah dan kemudian mempersilahkan kedua saksi untuk disumpah.

UJARAN: (17) Hakim Ketua: Bersedia menjadi saksi disumpah?
(18) Saksi 2 (Edi Santoso) : Bersedia.

(Pasangan ujaran 10)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim ketua dengan saksi kedua. Hakim menanyakan kepada saksi apakah saksi bersedia untuk disumpah.

Dalam pasangan ujaran ini, memenuhi maksim kuantitas karena hakim ketua bertanya apakah bersedia menjadi saksi disumpah, dan saksi menjawab “bersedia”. Jawaban ini memenuhi maksim kuantitas karena tidak berlebihan dan tidak kurang dengan apa yang ditanyakan oleh hakim ketua.

Contoh 2:

Konteks 11: Hakim ketua menanyakan kepada saksi pertama sambil mengarah kepada kedua orang terdakwa siapa yang terlebih dahulu ditangkap.

UJARAN: (36) Hakim Ketua: Yang Deniii?
(37) Saksi 1 (Adi Wibowo): Iyaa.

(Pasangan ujaran 26)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim ketua dengan saksi pertama. Hakim menanyakan kepada saksi apakah yang Deni ini yang ditangkap terlebih dahulu.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi hanya menjawab apa yang diperlukan dari hakim yaitu mengenai Deni, saksi pun menjawab tidak lebih atau kurang yaitu “iyaa” atas pertanyaan hakim ketua “Yang Deniii?”.

Contoh 3:

Konteks 14: Hakim ketua menunjuk dan memperlihatkan dari tempat duduknya jaksa penuntut barang bukti kepada saksi dan menanyakan tentang barang bukti ini

UJARAN: (73) Hakim Ketua: Ya dari Alamsyah itu katanya untuk apa sampe ada di sana?

(74) Saksi 1 (Adi Wibowo): Dia ada ini katanya mau dijual.

(Pasangan ujaran 60)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim ketua dengan seorang saksi. Hakim ketua menanyakan tentang barang bukti tersebut kepada saksi.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim ketua menanyakan kepada saksi untuk apa dan dijawab oleh saksi “dia ada ini katanya mau dijual”. Dari jawaban tersebut memenuhi maksim kuantitas karena saksi memberikan jawaban yang cukup sesuai dengan yang diinginkan oleh hakim ketua.

Contoh 4:

Konteks 15: Hakim menanyakan kepada saksi apakah saksi bertanya kepada terdakwa tentang barang tersebut diperoleh dari mana dan lainnya.

UJARAN: (87) Hakim Ketua: Ini sudah dijual. Karena uangnya sudah diterima dari barang bukti ini. Kepada siapa dia bilang?

(88) Saksi 1 (Adi Wibowo): Informan.

(Pasangan ujaran 73)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang saksi. Hakim menanyakan tentang barang tersebut diperoleh dari mana dan lainnya.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim bertanya “kepada siapa dia bilang?” dan saksi menjawab dengan cukup sesuai dengan apa yang diinginkan hakim ketua yaitu “informan”. Hal ini merupakan pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban yang diberikan oleh saksi pertama sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.

Contoh 5:

Konteks 67: Hakim kemudian menyatakan hari ini sidang selesai dan memberikan pertanyaan kepada kedua terdakwa apakah ada atau tidak saksi yang meringankan.

UJARAN: (415) Hakim ketua: Hari ini sidang selesai, ada saksi yang meringankan?
(416) Terdakwa Deni: Tidak ada.

(Pasangan ujaran 349)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim ketua dengan seorang terdakwa. Hakim menanyakan kepada terdakwa tentang ada tidaknya saksi yang meringankan.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim menanyakan apakah ada saksi yang meringankan, dengan jawaban dari terdakwa Deni “tidak ada” sudah cukup bagi hakim sesuai dengan yang diinginkannya tidak lebih atau kurang.

b. Pemenuhan Maksim Kualitas

Dalam dialog persidangan, maksim kuantitas juga sering dijadikan untuk membantu tercapainya komunikasi yang lancar. Maksim kualitas memiliki dua submaksim yaitu (1) tuturan mengandung informasi yang benar dan (2) tuturan memiliki bukti yang memadai.

Dari tabel rekapitulasi pemenuhan prinsip kerja sama dapat diketahui terdapat 120 pemunculan pemenuhan maksim kualitas atau 24,10%. Pemunculan maksim kualitas tersebut akan disajikan dalam beberapa contoh untuk menjelaskan informasi mengenai data yang ada. Pemenuhan maksim kualitas dengan memberikan informasi dalam dialog dapat dilihat pada konteks, ujaran, dan pasangan ujaran berikut.

Contoh 1:

Konteks 11: Hakim ketua menanyakan kepada saksi pertama sambil mengarah kepada kedua orang terdakwa siapa yang terlebih dahulu ditangkap

UJARAN: (35) Saksi 1 (Adi Wibowo): Bukaan, Deni.
(36) Hakim Ketua: Yang Deniii?

(Pasangan ujaran 25)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang saksi. Hakim menanyakan kepada saksi tentang siapa yang terlebih dahulu ditangkap.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena jawaban yang disampaikan oleh saksi kembali lagi ditanyakan oleh hakim ketua

yaitu menanyakan “yang Deniii?” guna mempertegas jawaban dari saksi untuk mendapatkan kebenaran yang nyata.

Contoh 2:

Konteks 10: Hakim ketua kemudian menanyakan kepada saksi pertama tentang penangkapan terdakwa

UJARAN: (31) Saksi 1 (Adi Wibowo): Tidak, bedaaa jam.
(32) Hakim Ketua: Beda jam ya.

(Pasangan ujaran 22)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang saksi. Hakim menanyakan kepada saksi tentang penangkapan terdakwa.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas, karena hakim sengaja mengulang pernyataan dari saksi untuk meyakinkannya supaya mendapatkan kebenarannya. Dengan cara hakim mengulang jawaban saksi “tidak, bedaaa jam” dengan memberikan ujaran “beda jam ya.”

Contoh 3:

Konteks 61: Hakim ketua berhenti sejenak dan melihat lembaran BAP kemudian menanyakan lagi kepada terdakwa Alamsyah soal untuk apa minta barang tersebut

UJARAN: (393) Terdakwa Alamsyah: Dia serahkan ke orang lain
(934) Hakim Ketua: Oh diserahkan lagi.

(Pasangan ujaran 333)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang terdakwa. Hakim menanyakan kepada terdakwa tentang untuk apa minta barang tersebut.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim ketua hanya mengulang kembali perkataan yang diucapkan oleh terdakwa “dia serahkan ke orang lain” kemudian hakim mengulang “oh diserahkan lagi” untuk mempertegas pernyataan terdakwa agar didapatkan kebenaran yang ada atau nyata.

Contoh 4:

.Konteks 75: Setelah kedua saksi diambil sumpah, hakim kemudian menanyakan tentang penangkapan terdakwa. Kapan ditangkapnya, di mana dan lainnya.

UJARAN: (464) Hakim Ketua: Atas dasar apa penangkapan?
(465) Saksi 1 (Soni): Ada laporan.

(Pasangan ujaran 390)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang saksi Hakim menanyakan tentang penangkapan terdakwa, kapan ditangkap, di mana ditangkap dan lainnya.

.Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena memang benar apa yang dikatakan saksi bahwa dasar dari penangkapan karena adanya laporan.

Contoh 5:

Konteks 76: *Hakim menanyakan kepada saksi dan tentang adakah penemuan barang bukti.*

UJARAN: (486) Hakim Ketua: Waktu digeledah ditemukan di mana?
(487) Saksi 1 (Soni): Di kantong.

(Pasangan ujaran 412)

Data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim ketua dengan seorang saksi. Hakim menanyakan kepada saksi adakah penemuan barang bukti.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena saksi mengatakan dengan jujur apa yang diketahuinya saat digeledah barang tersebut ditemukan di kantong.

c. Pemenuhan Maksim Hubungan atau Relevansi

Maksim hubungan atau relevansi adalah maksim yang menghendaki penutur dengan mitra tuturnya memberikan informasi yang relevan atau yang sesuai dan berkaitan dengan hal yang sedang dibicarakan. Pada pemenuhan maksim hubungan ini, pembicara harus memberikan informasi tuturan yang berkaitan atau sesuai (relevan) dengan topik-topik dan alur interaksi yang diperbincangkan.

Dari hasil tabel rekapitulasi terdapat 133 pemunculan pemenuhan maksim hubungan atau 26,71%. Untuk melihat data tersebut dapat disajikan beberapa contoh.

Contoh 1:

Konteks 12: Hakim ketua menanyakan kepada saksi pertama, alasan terdakwa ditangkap.

UJARAN: (47) Saksi 1 (Adi Wibowo): Jenis sabu.

(48) Hakim Ketua: Jenis sabu, Jenis sabu yaa. Terus saat ditangkap terdapat di mana?

(Pasangan ujaran 36)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang saksi Hakim menanyakan kepada saksi mengenai alasan penangkapan terdakwa.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena setelah mengetahui jenis sabu kemudian sesuai dengan konteks yang sama serta alur yang sedang berjalan hakim bertanya saat ada sabu tersebut dan saat ditangkap terdapat dimana sabunya.

Contoh 2:

Konteks 14: Hakim ketua menunjuk dan memperlihatkan dari tempat duduknya jaksa penuntut barang bukti kepada saksi dan menanyakan tentang barang bukti ini

UJARAN: (70) Saksi 1 (Adi Wibowo): Saya tanya dari mana, dari Alamsyah.

(71) Hakim Ketua: Iya, sebentar. Terus untuk apa?

(Pasangan Ujaran 57)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang saksi Hakim menanyakan kepada saksi tentang barang bukti tersebut.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena pernyataan yang diberikan oleh saksi kemudian ditanyakan dengan masih bedara dalam satu alur interaksi yaitu “terus untuk apa?” Maksudnya adalah barang itu yang dari Alamsyah itu untuk apa.

Contoh 3:

Konteks 75: Setelah kedua saksi diambil sumpah, hakim kemudian menanyakan tentang penangkapan terdakwa. Kapan ditangkapnya, di mana dan lainnya.

UJARAN: (455) Saksi 1 (Soni): Pernah
(456) Hakim Ketua: Kapan dilakukan penangkapan?

(Pasangan ujaran 381)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang saksi Hakim menanyakan tentang kapan waktu penangkapan terdakwa.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan oleh hakim ketua masih relevan dengan topik yang sedang dibicarakan yaitu tentang penangkapan terdakwa.

Contoh 4:

Konteks 75: Setelah kedua saksi diambil sumpah, hakim kemudian menanyakan tentang penangkapan terdakwa. Kapan ditangkapnya, di mana dan lainnya.

UJARAN: (475) Saksi 1 (Soni): Deket warteg.
(476) Hakim Ketua: Sendirian atau dengan orang lain?

(Pasangan ujaran 401)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang saksi. Hakim menanyakan kepada terdakwa kapan dilakukan penangkapan, di mana ditangkap dan lainnya.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim setelah mengetahui terdakwa berada di sana, kemudian memberikan pertanyaan kembali yang relevan yaitu “Sendirian atau dengan orang lain?”.

Contoh 5:

Konteks 82: Hakim kemudian menanyakan kepada terdakwa, tentang penggunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

UJARAN: (523) Terdakwa: Baru Pak.
(524) Hakim Ketua: Baru, berapa lama?

(Pasangan ujaran 442)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang terdakwa. Hakim menanyakan kepada terdakwa tentang penggunaan narkoba.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena pertanyaan yang diajukan kembali relevan dengan pernyataan terdakwa.

d. Pemenuhan Maksim Pelaksanaan atau Cara

Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa dan tidak berlebih-lebihan serta runtut.

Maksim ini menunjukkan bahwa kalimat yang diungkapkan oleh penutur harus langsung, tidak menimbulkan taksa juga berlebihan. Maksim ini terdiri dari empat submaksim, yakni (1) hindari ketidakjelasan, (2) hindari ambiguitas, (3) usahakan singkat, dan (4) usahakan teratur.

Tabel analisis pemenuhan maksim kerja sama menunjukkan bahwa terdapat 29 pemunculan pemenuhan maksim cara pada kriteria ini atau sekitar 5,82%. Untuk kejelasan informasi mengenai data tersebut, berikut disajikan beberapa contoh.

Contoh 1:

Konteks 10: Hakim ketua kemudian menanyakan kepada saksi pertama tentang penangkapan terdakwa.

UJARAN: (25) Saksi 1 (Adi Wibowo): Jadiiii, waktu ituuu.

(26) Hakim Ketua: Bersama sama? Tidak atau iya jawabannya.

(Pasangan ujaran 16)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang saksi. Hakim menanyakan kepada saksi tentang penangkapan terdakwa.

Dalam pasangan ujaran ini, terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara. Terlihat dari cara yang dilakukan hakim ketua untuk membantu saksi menjawab dengan memberikan pertanyaan sekali lagi dengan jelas sekaligus memberikan jawaban yang ia inginkan. Ini merupakan keteraturan untuk mencapai sebuah jawaban yang diinginkan hakim.

Contoh 2:

Konteks 13: Hakim ketua menanyakan kepada saksi pertama, apakah saksi sempat bertanya kepada terdakwa setelah ditangkap.

UJARAN: (55) Saksi 1 (Adi Wibowo): Caranyaa.

(56) Hakim Ketua: Cara mendapatkannya bagaimana? Belii, dikasih atau minta apa gimana?

(Pasangan ujaran 43)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang saksi. Hakim menanyakan kepada saksi apakah saksi sempat bertanya kepada terdakwa setelah penangkapan.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena pernyataan yang membingungkan dari saksi ditegaskan kembali oleh hakim ketua dengan teratur dan bisa memperjelas kembali.

Contoh 3:

Konteks 30: Hakim mempersilahkan kepada saksi pertama Adi Wibowo untuk duduk dibelakang.

UJARAN: (188) Hakim Ketua: Silahkan duduk dibelakang dulu.

(189) Saksi 1 (Adi Wibowo): Ya, terima kasih.

(Pasangan ujaran 159)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang saksi. Hakim mempersilahkan saksi untuk duduk dibelakang.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena saksi mengerti apa yang dikatakan oleh hakim ketua yang mempersilahkan untuk duduk dibelakang, dengan maksud memberikan kesempatan kepada saksi kedua untuk bergantian memberikan keterangannya.

Contoh 4:

Konteks 79: Kemudian hakim menanyakan kepada terdakwa, apakah keterangan dari kedua saksi ini benar atau tidak.

UJARAN: (507) Terdakwa: Saya lagi nunggu orang.
(508) Hakim Ketua: Yang jelas mau ditangkap?

(Pasangan ujaran 429)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang terdakwa. Hakim menanyakan kepada terdakwa tentang keterangan dari saksi apakah benar tidaknya.

Terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena apa yang ditanyakan hakim ketua memberikan penjelasan kepada terdakwa sehingga terdakwa mengerti maksud dari hakim ketua.

Contoh 5:

Konteks 81: Hakim kemudian mempersilahkan saudara terdakwa untuk duduk di tempat yang sudah diminta oleh hakim.

UJARAN: (518) Hakim Ketua: Saudara duduk sini.
(519) Terdakwa: Ya Pak.

(Pasangan ujaran 438)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang terdakwa. Hakim meminta terdakwa untuk duduk ditempat yang sudah diinginkan hakim.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena ujaran dari hakim ketua yang menyuruh terdakwa duduk di tempat

yang sudah dipersilahkan oleh hakim jelas dan memberikan kejelasan terhadap terdakwa dengan memberikan jawaban “ya pak”.

4.1.3 Data Pelanggaran Maksim Kerja Sama dalam Dialog Persidangan Pembuktian Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

a. Pelanggaran Maksim Kuantitas

Pelanggaran maksim kuantitas terjadi apabila informasi tuturan tidak sesuai dengan yang diharapkan lawan tutur dan Informasi tuturan melebihi dari yang diharapkan lawan tutur. Yang dimaksud tuturan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan lawan tutur adalah informasi dalam tuturan tidak tuntas sehingga kurang dari apa yang dibutuhkan penutur. Informasi tuturan melebihi dari yang diharapkan lawan tutur yaitu tuturan mengandung informasi tambahan dan tuturan melebihi apa yang dibutuhkan lawan tutur.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui terdapat 16 pemunculan pelanggaran maksim kuantitas pada kriteria ini atau sekitar 3,21%. Berikut beberapa contoh dari data yang sudah ada.

Contoh 1:

Konteks 10: Hakim ketua kemudian menanyakan kepada saksi pertama tentang penangkapan terdakwa

UJARAN: (24) Hakim Ketua: Bersama-sama?

(25) Saksi 1 (Adi Wibowo): Jadiiiii, waktu ituuu.

(Pasangan ujaran 15)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang saksi. Hakim menanyakan kepada saksi tentang penangkapan terdakwa.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kuantitas, karena apa yang dijawab saksi tidak tuntas dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua. Jawaban “jadiiiii, waktu ituuu” tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hakim karena tidak tuntas.

Contoh 2:

Konteks14: Hakim ketua menunjuk dan memperlihatkan dari tempat duduknya jaksa penuntut barang bukti kepada saksi dan menanyakan tentang barang bukti ini

UJARAN: (77) Hakim Ketua: Sudah dijual?

(78) Saksi 1 (Adi Wibowo): Kalo dipake sudah. kalo dijual sudah kurang lebih 100.

(Pasangan ujaran 64)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang saksi. Hakim menanyakan kepada saksi tentang barang bukti tersebut.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kuantitas karena sebenarnya hakim hanya menanyakan sudah dijual atau belum barang tersebut, namun saksi menjawab dengan melebih-lebihkan informasi yang diinginkan oleh hakim ketua.

Contoh 3:

Konteks 17: Hakim menanyakan kepada saksi pertama, bagaimana cara memberikan dan siapa yang memberikan barang tersebut

UJARAN: (105) Hakim Ketua: Kemudiaann, kepada ini, eeee Alamsyah?

(106) Saksi 1 (Adi Wibowo): Kepada Alamsyah, eeee ngasih kok barangnya.

(Pasangan ujaran 89)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang saksi. Hakim menanyakan tentang cara memberikan dan siapa yang memberikan barang tersebut.

Terdapat pelanggaran maksim kuantitas karena saksi menjawab terlalu berlebihan dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua. Seharusnya saksi cukup mengatakan “kepada Alamsyah”, karena hakim sudah mengetahui bahwa barang itu sudah diberikan.

b. Pelanggaran Maksim Kualitas

Pelanggaran maksim kualitas terjadi apabila uturan mengandung informasi yang salah dan tuturan tidak mengandung bukti yang memadai. Maksud dari tuturan mengandung informasi yang salah adalah tuturan tidak mengandung kebenaran dengan kata lain penutur berbohong dalam berujar. Tuturan tidak mengandung bukti yang memadai yaitu tuturan main-main dan tuturan sulit dibuktikan.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui terdapat 19 pemunculan pelanggaran maksim kualitas pada kriteria ini atau 3,81%. Berikut beberapa contoh dari data yang sudah ada.

Contoh 1:

Konteks 49: Hakim menanyakan kepada terdakwa Alamsyah apakah tetap pada keterangannya.

UJARAN: (302) Hakim Ketua: Tetap pada keterangannya, tidak disuruh menjual?

(303) Terdakwa Alamsyah: Iya tidak suruh jual.

(Pasangan ujaran 254)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang terdakwa. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah tetap pada keterangannya.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kualitas karena sekali lagi terdakwa Alamsyah tidak memberikan jawaban yang jujur terhadap pertanyaan yang diajukan oleh hakim ketua.

Contoh 2:

Konteks 83: Kemudian hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang barang tersebut didapat dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya.

UJARAN: (542) Hakim Ketua: Dijelaskan barang ini namanya apa?

(543) Terdakwa: Ngga tau.

(Pasangan ujaran 460)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang terdakwa. Hakim menanyakan kepada terdakwa tentang barang tersebut didapat dari mana dan cara mendapatkannya.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kualitas karena terdakwa berbohong dengan memberikan jawaban “ngga tau”. Sebenarnya terdakwa mengetahui karena sudah pernah memakai sebelumnya.

Contoh 3:

Konteks 83: Kemudian hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang barang tersebut didapat dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya.

UJARAN: (560) Hakim Ketua: Transaksi, tapi udah merasakan?
(561) Terdakwa: Belom Pak, belom merasakan.

(Pasangan ujaran 478)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang terdakwa. Hakim menanyakan kepada terdakwa tentang barang tersebut didapat dari mana dan cara mendapatkannya.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kualitas karena terdakwa berbohong dengan mengatakan belum pernah merasakan barang tersebut. Padahal keterangan dari terdakwa sebelumnya mengatakan sudah memakai selama dua minggu.

c. Pelanggaran Maksim Hubungan atau Relevansi

Pelanggaran maksim hubungan atau relevansi terjadi apabila tuturan tidak memberikan kontribusi yang relevan dengan sesuatu yang sedang dibicarakan. Maksud dari tidak memberikan kontribusi yang relevan adalah tuturan tidak relevan dengan topik pembicaraan, tuturan tidak relevan dengan alur interaksi yang sedang diikuti, dan tuturan tidak relevan dengan konteks yang sedang terjadi.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui terdapat 3 pemunculan pelanggaran maksim hubungan atau relevansi pada kriteria ini atau sekitar 0,61%. Berikut beberapa contoh dari data yang sudah ada.

Contoh 1:

Konteks 11: Hakim ketua menanyakan kepada saksi pertama sambil mengarah kepada kedua orang terdakwa siapa yang terlebih dahulu ditangkap

UJARAN: (38) Hakim Ketua: Deni ditangkap di mana?

(39) Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya Deni ditangkap.

(Pasangan ujaran 28)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang saksi. Hakim menanyakan kepada saksi tentang terdakwa siapa yang terlebih dahulu ditangkap.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan oleh hakim, dijawab tidak relevan oleh saksi. Pertanyaan hakim adalah “Deni ditangkap di mana?” kemudian saksi

menjawab “Iya Deni ditangkap hal ini tidak relevan atas pertanyaan yang diberikan.

Contoh 2:

Konteks 79: Kemudian hakim menanyakan kepada terdakwa, apakah keterangan dari kedua saksi ini benar atau tidak.

UJARAN: (506) Hakim Ketua: Betul ya?
(507) Terdakwa: Saya lagi nunggu orang.

(Pasangan ujaran 428)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang terdakwa. Hakim menanyakan kepada terdakwa tentang keterangan saksi apakah benar atau tidak.

Dalam pasangan ujaran ini juga terdapat pelanggaran maksim hubungan atau relevansi karena terdakwa tidak relevan memberikan jawaban yaitu “saya lagi nunggu orang” atas pertanyaan yang diberikan oleh hakim ketua “betul ya?”.

d. Pelanggaran Maksim Pelaksanaan atau Cara

Pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara terjadi apabila Tuturan tidak dapat dimengerti lawan tutur. Tuturan tidak dimengerti oleh lawan tutur terjadi karena tuturan kabur atau tidak jelas, tuturan bermakna ganda, tuturan panjang lebar atau berbelit-belit, dan tuturan tidak teratur.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui terdapat 23 pemunculan pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara pada kriteria ini atau 4,62%. Berikut beberapa contoh dari data yang sudah ada.

Contoh 1:

Konteks 58: Kemudian hakim ketua menanyakan tentang penyerahan barang tersebut ke Deni.

UJARAN: (367) Terdakwa Alamsyah: Kemaren Pak.
(368) Hakim Ketua: Hah?

(Pasangan ujaran 310)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang terdakwa. Hakim menanyakan kepada terdakwa tentang penyerahan barang tersebut ke Deni.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena terdakwa Alamsyah mengatakan “kemaren” ini kapan yang dimaksud. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan atau kabur sehingga hakim ketua bingung.

Contoh 2:

Konteks 82: Hakim kemudian menanyakan kepada terdakwa, tentang penggunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

UJARAN: (522) Hakim Ketua: Sudah berapa lama menggunakan barang ini?
(523) Terdakwa: Baru Pak.

(Pasangan ujaran 441)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang terdakwa. Hakim menanyakan kepada terdakwa tentang penggunaan narkoba yang dilakukan terdakwa.

Terdapat juga pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena jawaban dari terdakwa tidak jelas dan menimbulkan kebingungan. Yang dimaksud baru ini berapa lama.

Contoh 3:

Konteks 83: Kemudian hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang barang tersebut didapat dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya.

UJARAN: (546) Hakim Ketua: Saudara boong itu.

(547) Terdakwa: Enggak beneran, orang ngirim saya ambil, saya masukin tas isinya, saya kasih ke dia trus dianter.

(Pasangan ujaran 464)

Dari data di atas menggambarkan peristiwa tutur antara seorang hakim dengan seorang terdakwa. Hakim menanyakan kepada terdakwa tentang barang tersebut didapat dari mana dan cara mendapatkannya.

Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena jawaban dari terdakwa terlalu berbelit-belit dan memberikan keterangan yang tidak jelas untuk hakim ketua.

4.2 Rangkuman

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil analisis kerja dapat diketahui bahwa jumlah pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama dari 498 pasangan ujaran dan 498 prinsip kerja sama yang terdapat dalam dua tindak pidana persidangan

pembuktian yaitu (155) atau 31,12% pemunculan yang termasuk ke dalam kategori pemenuhan maksim kuantitas.

Sebanyak (120) atau 24,10% terdapat pemunculan yang termasuk ke dalam kategori pemenuhan maksim kualitas. Terdapat (133) atau 26,71% dari 688 pemunculan prinsip kerja sama termasuk ke dalam kategori pemenuhan maksim hubungan atau relevansi. Kemudian sebanyak (29) atau 5,82% dari 688 pemunculan prinsip kerja sama termasuk ke dalam kategori pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara.

Selain pemenuhan prinsip kerja sama terdapat pelanggaran prinsip kerja sama yang meliputi maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan atau relevansi, dan maksim pelaksanaan atau cara. Dari 498 pasangan ujaran terdapat 498 pemunculan prinsip kerja sama, sebanyak (16) atau 3,21% terdapat pemunculan pelanggaran maksim kuantitas. Sebanyak (19) atau 3,81% terdapat pemunculan pelanggaran maksim kualitas. Pemunculan pelanggaran maksim hubungan atau relevansi dari 498 pemunculan prinsip kerja sama terdapat (3) atau 0,61%. Kemudian pemunculan pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara terdapat (23) atau 4,62%.

4.3 Interpretasi

Berdasarkan data yang telah diteliti, maka peneliti dapat menginterpretasikan data sebagai berikut:

Dari 498 pasangan ujaran dalam dua tindak pidana persidangan pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, prinsip kerja sama merupakan

suatu penghubung dari penuntut dan lawan tutur agar terciptanya kerja sama dan mengatur tuturan penutur dan jawaban dari petutur agar maksud yang disampaikan dapat tercapai. Dialog persidangan pembuktian tindak pidana yang terdiri dari dua persidangan secara keseluruhan terdiri dari 498 pasangan ujaran dan terdapat pemunculan sebanyak 498 prinsip kerja sama baik pemenuhan maupun pelanggaran.

Prinsip kerja sama yang menempati urutan pertama atau pemunculan maksim yang paling sering ditemukan adalah kategori pemenuhan maksim kuantitas. Dari 498 pemunculan prinsip kerja sama dalam dua tindak pidana persidangan, sebanyak 155 atau 31,12% merupakan kategori pemenuhan maksim kuantitas. Urutan kedua yang sering muncul di dalam prinsip kerja sama adalah pemenuhan maksim hubungan atau relevansi sebanyak 133 maksim atau sekitar 26,71%. Urutan ketiga yang sering muncul di dalam prinsip kerja sama adalah pemenuhan maksim kualitas terdapat 120 maksim atau 24,10% dari 498 pemunculan prinsip kerja sama. Urutan keempat yang sering muncul yaitu pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara sebanyak 29 maksim atau 5,82% terdapat pemunculan pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara. Urutan berikutnya yaitu kelima terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara terdapat 23 maksim atau 4,62%. Diurutan keenam terdapat sebanyak 19 atau 5,01% dari 498 pemunculan prinsip kerja sama termasuk ke dalam kategori pelanggaran maksim kualitas. Kemudian diurutan ketujuh terdapat pelanggaran maksim kuantitas sebanyak 16 pemunculan maksim atau 3,92%.

Terakhir yang paling sedikit muncul di dalam prinsip kerja sama adalah pelanggaran maksim hubungan atau relevansi terdapat sebanyak 3 atau 1,74%.

Jadi dapat dikatakan bahwa dari 498 pasangan ujaran terdapat prinsip kerja sama dengan pemunculan sebanyak 498 dari dua tindak pidana persidangan pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara umum prinsip kerja sama yang sering muncul di dalam dialog persidangan pembuktian tindak pidana adalah pemenuhan maksim kuantitas dengan maksud memberikan informasi sebatas apa yang diinginkan oleh lawan tutur dan tidak memberikan informasi yang berlebihan dengan apa yang diinginkan lawan tutur. Interpretasi peneliti dari banyaknya pemunculan pemenuhan maksim kuantitas pada dialog persidangan ini, dalam kemampuan berbahasa hakim ketua memiliki kemampuan berbahasa yang baik sehingga mampu membimbing saksi dan terdakwa untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan yang diinginkan hakim ketua. Dalam hal ini pemunculan pemenuhan maksim kuantitas sering terjadi pada saat tuturan atau ujaran hakim ketua dengan saksi.

Selain dalam kemampuan berbahasa, gaya bahasa yang digunakan menjadikan tuturan yang diberikan sesuai dengan yang diinginkan mitra tutur. Selain itu, pemenuhan maksim kuantitas membuat proses persidangan hanya memerlukan waktu yang singkat dan tidak memerlukan waktu yang terlalu banyak karena informasi yang diberikan sudah terpenuhi sesuai dengan yang diinginkan.

Pelanggaran prinsip kerja sama juga terdapat di dalam penelitian ini. Secara umum pelanggaran didapatkan saat tuturan hakim ketua dengan terdakwa. Hal ini bisa dikaitkan dengan kemampuan berbahasa seseorang. Di dalam

penelitian ini banyaknya pelanggaran terdapat pada maksim pelaksanaan atau cara, tuturan atau jawaban yang tidak jelas dari terdakwa menimbulkan kebingungan hakim. Dapat dikatakan kemampuan berbahasa terdakwa cenderung kurang. Selain kemampuan berbahasa seseorang di dalam pelanggaran prinsip kerja sama, terdapat tujuan dari terdakwa melanggar prinsip kerja sama. Terdapat tujuan yang diinginkan oleh terdakwa di dalam proses persidangan. Tujuan yang diinginkan oleh terdakwa ini terlihat dari banyaknya pelanggaran prinsip kerja sama khususnya maksim kualitas. Tujuan melanggar maksim kualitas ini adalah untuk menutupi kebenaran yang ada sehingga terdakwa berbohong agar hakim dapat percaya sehingga keterangan yang diberikan terdakwa meringankan hukuman yang diputuskan oleh jaksa pada saat persidangan selanjutnya.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan deskripsi analisis, dapat dijelaskan pembahasan yang berpusat pada pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama.

4.4.1 Maksim Kuantitas

Dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa jenis pemenuhan maksim kuantitas merupakan prinsip kerja sama yang paling banyak digunakan atau sering muncul dari dua tindak pidana di dalam persidangan pembuktian. Hal tersebut disebabkan karena penutur maupun lawan tutur dapat bekerja sama sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Maksim kuantitas menginginkan penutur memberikan informasi atau jawaban yang seadanya saja sesuai dengan

yang dibutuhkan dan memberikan informasi tidak melebihi apa yang diinginkan, sehingga informasi yang disampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan lawan tutur. Di dalam penelitian persidangan pembuktian ini terjadi tanya jawab atau dialog antara hakim, jaksa penuntut, saksi, dan terdakwa. Jika dilihat terhadap kelakuan data dapat dijelaskan bahwa dalam pemenuhan maksim kuantitas bentuk yang didapat yaitu pertanyaan yang diajukan dijawab dengan tuntas, seformatif mungkin, dan tidak berlebihan. Artinya dengan kata lain bentuk yang didapat dari pemenuhan maksim kuantitas adalah bentuk jawaban.

Pertanyaan yang diajukan oleh hakim dan jaksa dijawab oleh saksi dan terdakwa dengan seadanya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh hakim atau jaksa. Kemudian dialog atau tuturan antara hakim dengan jaksa penuntut. Kecenderungan pemenuhan maksim kuantitas adalah pada saat saksi menjawab atau memberikan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ketua. Dari bentuk tersebut dapat diketahui pola dialog yang terdapat di dalam pemenuhan maksim kuantitas sebagai berikut.

1. Pola Dialog Hakim Ketua-Saksi
2. Pola Dialog Hakim Ketua-Terdakwa
3. Pola Dialog Hakim Ketua-Jaksa Penuntut
4. Pola Dialog Jaksa Penuntut-Saksi
5. Pola Dialog Jaksa Penuntut-Terdakwa

Selain pemenuhan, terdapat juga pelanggaran maksim kuantitas. Pemunculan pelanggaran maksim kuantitas berada pada urutan tujuh atau dengan kata lain jarang muncul di dalam dialog persidangan. Dalam pelanggaran maksim

kuantitas dikarenakan adanya informasi yang disampaikan lawan tutur kurang atau terlalu berlebihan dengan apa yang diinginkan penutur. Sama halnya dengan pemenuhannya, pelanggaran maksim kuantitas juga hanya terdapat satu bentuk di dalam pelanggarannya yaitu bentuk jawaban.

Dalam penelitian ini juga terdapat pola pelanggaran yang muncul dalam dialog persidangan pembuktian ini. Bentuk jawaban yang diberikan baik dari saksi maupun terdakwa terhadap pertanyaan hakim tidak tuntas, kurang dari apa yang diinginkan, terlalu berlebihan, dan memberikan informasi tambahan, sehingga menimbulkan pola dialog sebagai berikut.

1. Pola Dialog Hakim ketua-Terdakwa.
2. Pola Dialog Hakim Ketua-Saksi.

4.4.2 Maksim Kualitas

Selain pemenuhan maksim kuantitas, prinsip kerja sama yang sering muncul juga adalah pemenuhan maksim kualitas. Pemenuhan maksim kualitas menempati urutan ketiga dalam pemunculannya. Hal ini disebabkan karena adanya kerja sama yang diberikan oleh penutur dan petutur. Lawan tutur memberikan jawaban yang jujur, terdapat kebenaran, didukung bukti-bukti yang memadai, dan tidak bermain-main dalam memberikan jawaban. Dari analisis yang ada bentuk di dalam pemenuhan maksim kualitas ada dua yaitu:

- a. Bentuk Jawaban.
- b. Bentuk Penegasan.

Dalam bentuk pertanyaan dan jawaban terdapat sebuah pertanyaan yang diajukan hakim dan dijawab oleh saksi. Terdapat juga pertanyaan yang diajukan hakim dan dijawab oleh terdakwa. Selain pertanyaan yang diberikan oleh hakim terdapat pertanyaan yang diajukan oleh jaksa dan dijawab oleh saksi dan juga terdakwa. Jawaban yang diberikan oleh saksi ataupun terdakwa dari pertanyaan hakim maupun jaksa dijawab dengan jujur oleh terdakwa atau saksi, terdapat kebenaran di dalamnya, dan didukung bukti-bukti yang memadai atau cukup kuat.

Selain bentuk pertanyaan dan jawaban terdapat bentuk penegasan. Maksud dari bentuk penegasan di dalam pemenuhan maksim kualitas adalah penutur memberikan jawaban atau pernyataan dari pertanyaan sebelumnya, kemudian dengan penegasan, lawan tutur mencoba untuk mengulang kembali pernyataan yang disampaikan tersebut, dengan maksud untuk mengetahui kebenaran yang ada atau yang nyata di dalamnya.

Selain bentuk dalam penelitian ini, pola dialog persidangan pemenuhan maksim kualitas terdapat dalam dialog antara hakim dengan terdakwa, hakim dengan saksi, jaksa penuntut dengan terdakwa, dan jaksa penuntut dengan saksi. Pola pemenuhan maksim kualitas sebagai berikut.

1. Pola Dialog Hakim Ketua-Terdakwa.
2. Pola Dialog Hakim Ketua-Saksi.
3. Pola Dialog Jaksa Penuntut-Terdakwa.
4. Pola Dialog Jaksa Penuntut-saksi.

Selain pemenuhan, terdapat juga pelanggaran maksim kualitas. Berbeda dengan pemenuhan, pelanggaran maksim ini lebih sedikit dibandingkan

pemenuhannya. Hal ini terjadi karena Penutur dan petutur memberikan kontribusi yang baik agar dalam dialog persidangan ini berjalan lancar. Di dalam pelanggaran maksim kualitas, hanya terdapat satu bentuk untuk melanggar maksim ini yaitu dalam bentuk jawaban.

Pelanggaran yang terdapat di dalam maksim kualitas walaupun kecenderungannya hanya sedikit pemunculannya yaitu pada urutan keenam dari pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama terdapat pola tersendiri di dalam pelanggarannya. Dari kemunculan yang terdapat, sebagian besar pelanggaran maksim kualitas dilanggar oleh terdakwa. Hal ini dikarenakan karena terdakwa tidak memberikan jawaban yang jujur dan sengaja berbohong untuk menutupi kebenaran yang ada. Pola pelanggaran maksim kualitas sebagai berikut.

1. Pola Dialog Hakim Ketua-Terdakwa.
2. Pola Dialog Hakim Ketua-Saksi.
3. Pola Dialog Jaksa Penuntut-Terdakwa.

4.4.3 Maksim Hubungan atau Relevansi

Maksim hubungan atau relevansi adalah maksim yang menghendaki penutur dengan mitra tuturnya memberikan informasi yang relevan atau yang sesuai dan berkaitan dengan hal yang sedang dibicarakan. Pada pemenuhan maksim hubungan ini, pembicara harus memberikan informasi tuturan yang berkaitan atau sesuai (relevan) dengan topik-topik dan alur interaksi yang diperbincangkan. Dalam hasil analisis ini didapat pemunculan pemenuhan maksim hubungan atau relevansi pada urutan kedua. Hal ini tidak lepas dari

penutur dan petutur memberikan hal yang berkaitan atau relevan dari topik, konteks, dan alur interaksi yang sedang dibicarakan.

Maksim hubungan atau relevansi memiliki dua di dalam pemenuhannya. Bentuk pemenuhan maksim ini sebagai berikut.

1. Bentuk Jawaban.
2. Bentuk Pertanyaan.

Bentuk jawaban dalam hasil analisis ini adalah bagaimana penutur (hakim atau jaksa penuntut) memberikan pertanyaan yang dijawab oleh petutur (saksi atau terdakwa) sesuai atau relevan dengan apa yang sedang dibicarakan, baik konteks, topik, dan alur interaksi yang berlangsung. Selanjutnya, bentuk pertanyaan dalam hal ini adalah bagaimana pernyataan atau jawaban saksi atau terdakwa atas pertanyaan sebelumnya, selanjutnya ditanyakan kembali dengan konteks atau alur yang masih relevan terhadap pernyataan dari saksi atau terdakwa. Dalam kedua bentuk ini, sebagian besar bentuk yang digunakan di dalam penelitian ini adalah bentuk pertanyaan.

Selain bentuk, maksim ini memiliki pola pemenuhan di dalam dialog. Pemenuhan pola dialog maksim hubungan atau relevansi sebagai berikut.

1. Pola Dialog Hakim Ketua-Saksi.
2. Pola Dialog Hakim Ketua-Terdakwa.
3. Pola Dialog Jaksa Penuntut-Saksi.
4. Pola Dialog Jaksa Penuntut-Terdakwa.

Terdapat juga pelanggaran di dalam maksim hubungan atau relevansi. Kecenderungan pemunculan maksim ini sangat sedikit dan dapat dijelaskan

bahwa prinsip kerja sama paling sedikit yaitu pelanggaran maksim hubungan atau relevansi atau pada urutan kedelapan dari seluruh prinsip kerja sama. Hal ini disebabkan karena penutur dan lawan tutur memberikan kontribusi yang relevan dengan apa yang sedang terjadi terhadap konteks, alur interaksi dan topik yang sedang dibicarakan. Dalam persidangan penutur dan lawan tutur memberikan kontribusi yang relevan dengan konteks, alur interaksi, dan topik yang sedang dibicarakan agar komunikasi berjalan dengan lancar. Pelanggaran di dalam maksim hubungan atau relevansi ini memiliki satu bentuk pelanggaran, yaitu bentuk jawaban.

Selain bentuk, terdapat pola pelanggaran di dalam dialog persidangan pembuktian ini. Pola yang terdapat di dalam pelanggaran sebagai berikut.

1. Pola Dialog Hakim Ketua-Terdakwa.
2. Pola Dialog Hakim Ketua-Saksi.

4.4.4 Maksim Pelaksanaan atau Cara

Pemenuhan maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa dan tidak berlebih-lebihan serta runtut. Maksim ini menunjukkan bahwa kalimat yang diungkapkan oleh penutur harus langsung, tidak menimbulkan taksa juga berlebihan. maksim ini terdiri dari empat submaksim, yakni (1) hindari ketidakjelasan, (2) hindari ambiguitas, (3) usahakan singkat, dan (4) usahakan teratur.

Kecenderungan pemunculan pemenuhan maksim ini tidak banyak. Pemenuhan maksim ini ada di urutan keempat setelah pemenuhan maksim

kuantitas, relevansi, dan kualitas. Dalam pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara terdapat bentuk pemenuhannya sebagai berikut.

1. Bentuk Pertanyaan.
2. Bentuk Jawaban.
3. Bentuk Penjelasan.

Selain bentuk terdapat pola yang dapat diketahui dalam pemenuhan maksim ini. Pola pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara sebagai berikut.

1. Pola Dialog Hakim Ketua-Saksi.
2. Pola Dialog Hakim Ketua-Terdakwa.

Sama halnya dengan maksim kuantitas, kualitas, dan cara, di dalam maksim pelaksanaan atau cara juga terdapat pelanggaran. Pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara dikarenakan pertanyaan yang diberikan atau jawaban yang diberikan penutur tidak jelas dan menimbulkan kebingungan terhadap lawan tutur. Tidak berbeda jauh dengan pemenuhannya, pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara kecenderungan pemunculannya berada pada urutan kelima dari seluruh pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama.

Berbeda dengan pemenuhannya, pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara hanya terdapat dua bentuk, sebagai berikut.

1. Bentuk Pertanyaan.
2. Bentuk Jawaban.

Selain bentuk, maksim ini memiliki pola dialog di dalam pelanggarannya. Pola dialog ini didapatkan sesuai dengan pelanggaran yang terdapat. Pola dialog pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara sebagai berikut.

1. Pola Dialog Hakim Ketua-Terdakwa.
2. Pola Dialog Hakim Ketua-Saksi.

Dari keseluruhan prinsip kerja sama yang mencakup maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan atau relevansi, dan maksim pelaksanaan atau cara, semua jenis prinsip kerja sama dapat digunakan dalam penelitian ini, namun kemunculan dan makna yang terkandung dalam proses komunikasi di dalam dialog persidangan pembuktian tindak pidana ini berbeda-beda. Pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama yang mencakup keempat maksim tersebut pada dasarnya aturan dasar yang dapat dipenuhi atau dilanggar di dalam proses komunikasi. Kecenderungan di dalam penelitian ini, banyaknya pemunculan pemenuhan prinsip kerja sama yang diperoleh dibandingkan dengan pelanggarannya, menjelaskan bahwa proses dialog persidangan pembuktian berjalan dengan lancar.

4.5 Keterbatasan Penelitian

Sebagai manusia penulis menyadari terdapat banyak kekurangan di dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan selama melakukan penelitian. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini meliputi:

a. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terbatas pada prinsip kerja sama, dalam pemenuhan dan pelanggaran yang mencakup empat maksim yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan atau relevansi, dan maksim pelaksanaan atau cara.

Sebenarnya terdapat maksim lainnya yang dapat diteliti, namun penulis fokus terhadap prinsip kerja sama.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini terbatas pada dua tindak pidana persidangan pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dalam penelitian ini peneliti harus turun langsung untuk merekam persidangan pembuktian tindak pidana ini. Dalam hal ini peneliti hanya meneliti dua persidangan pembuktian tindak pidana.

c. Interpretasi Penelitian

Dalam hal ini penelitian ini dapat diinterpretasikan berbeda dengan apa yang peneliti interpretasikan karena perbedaan kemampuan manusia menginterpretasikan sesuatu berbeda-beda.

d. Teori Penelitian

Dalam teori penelitian ini peneliti mungkin terbatas pada teori-teori yang didapat karena terdapat beberapa sumber teori dari buku-buku yang ada tidak didapatkan oleh peneliti.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Jumlah persidangan pembuktian tindak pidana yang dijadikan sebagai data penelitian ini yaitu dua persidangan pembuktian tindak pidana. Dari 586 ujaran terdapat 498 pasangan ujaran yang menghasilkan 498 pemunculan prinsip kerja sama baik pemenuhan maupun pelanggaran prinsip kerja sama sebagai berikut.

- 1) Pemunculan pemenuhan prinsip kerja sama secara umum sebanyak 437 maksim atau 87,75% dari 498 atau keseluruhan maksim yang ada.
- 2) Pemunculan pelanggaran prinsip kerja sama secara umum sebanyak 61 maksim atau 12,25% dari 498 atau keseluruhan maksim yang ada.
- 3) Pemenuhan prinsip kerja sama terjadi pada semua submaksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan atau relevansi, dan maksim pelaksanaan atau cara.
- 4) Pelanggaran prinsip kerja sama juga terjadi pada semua submaksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan atau relevansi, dan maksim pelaksanaan atau cara.
- 5) Pemenuhan prinsip kerja sama yang paling banyak pemunculannya terdapat pada pemenuhan maksim kuantitas yaitu sebanyak 155 maksim atau 31,12% dari keseluruhan maksim yang ada. Ini terjadi karena penutur maupun lawan tutur memberikan informasi atau jawaban yang seadanya saja sesuai dengan

yang dibutuhkan dan memberikan informasi tidak melebihi apa yang diinginkan, sehingga informasi yang disampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan lawan tutur agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar.

- 6) Kecenderungan pemunculan prinsip kerja sama, diurutan kedua adalah pemenuhan maksim hubungan atau relevansi yaitu 133 pemunculan atau 26,71%.
- 7) Diurutan ketiga terdapat pemenuhan maksim kualitas sebanyak 120 pemunculan atau 24,10%.
- 8) Urutan keempat terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara sebanyak 29 atau 5,82%.
- 9) Selanjutnya diurutan kelima terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara sebanyak 23 pemunculan atau 4,62%.
- 10) Diurutan keenam terdapat pelanggaran maksim kualitas sebanyak 3,81% atau 19 kali pemunculan.
- 11) Diurutan selanjutnya yaitu keenam terdapat pelanggaran maksim kuantitas sebanyak 16 pemunculan atau 3,21%.
- 12) Diurutan terakhir pemunculan prinsip kerja sama yang paling sedikit muncul terdapat pada pelanggaran maksim hubungan atau relevansi. Hal ini disebabkan di dalam persidangan, penutur dan lawan tutur memberikan kontribusi yang relevan dengan konteks, alur interaksi, dan topik yang sedang dibicarakan agar komunikasi berjalan dengan lancar.

Dalam persidangan pembuktian tindak pidana ini ditemukan bentuk yang dapat menghasilkan pemenuhan atau pelanggaran. Semua submaksim di dalam

prinsip kerja sama memiliki bentuk masing-masing. Bentuk yang dihasilkan di dalam pemenuhan dan pelanggaran sebagai berikut.

- 1) Bentuk pemenuhan dan pelanggaran maksim kuantitas hanya pada bentuk jawaban.
- 2) Bentuk pemenuhan maksim kualitas ada dua, jawaban dan penegasan. Untuk pelanggaran maksim ini hanya satu bentuk yaitu jawaban.
- 3) Bentuk pemenuhan maksim hubungan atau relevansi ada dua bentuk yaitu pertanyaan dan jawab. Sedangkan pelanggarannya hanya satu bentuk yaitu jawaban.
- 4) Bentuk pemenuhan maksim cara ada tiga, bentuk pertanyaan, jawaban, dan penjelasan. Sedangkan untuk pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara terdapat dua, bentuk pertanyaan dan jawaban.

Selain bentuk yang didapatkan di dalam penelitian ini, terdapat pola yang ada dalam pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama. Secara umum pola yang ada di dalam pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Pola dialog hakim ketua-saksi.
2. Pola dialog hakim ketua-terdakwa.
3. Pola dialog hakim ketua- jaksa penuntut.
4. Pola dialog jaksa penuntut-saksi.
5. Pola dialog jaksa penuntut-terdakwa.

5.2 Implikasi

Implikasi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya adalah menambah ilmu pengetahuan tentang pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama yang terdiri dari maksim kuantitas, kualitas, hubungan atau relevansi, dan pelaksanaan atau cara yang digunakan di dalam dialog persidangan terbuka pembuktian tindak pidana khusus agar dapat dimanfaatkan atau diteruskan oleh peneliti selanjutnya terutama pada pemenuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama dan bentuk pola yang didapatkan yang digunakan di dalam dialog persidangan terbuka pembuktian tindak pidana khusus atau objek dialog persidangan lainnya.

Implikasi bagi pemerhati hukum adalah untuk menambah pengetahuan khususnya bagi orang awam yang mengikuti proses jalannya persidangan, terutama bagi pakar hukum khususnya pada prinsip kerja sama yang digunakan agar dapat diterapkan dan dimengerti tuturan pada saat persidangan berlangsung dengan maksud yang terdapat di dalam setiap pasangan ujaran dalam proses persidangan, bentuk dan pola yang didapatkan untuk menghasilkan suatu pemenuhan atau pelanggaran prinsip kerja sama di dalam dialog persidangan terbuka pembuktian tindak pidana khusus.

5.3 Saran

Penelitian tentang penggunaan prinsip kerja sama dalam dialog persidangan tindak pidana ini cukup memberikan banyak gambaran tentang beberapa hal. Kecenderungan pemunculan prinsip kerja sama yang paling banyak muncul hingga yang paling sedikit muncul. Selain kecenderungan pemunculan,

terdapat pola dialog. pola dialog persidangan pembuktian merupakan sebuah pola yang teratur, pola tanya jawab, baik hakim dengan saksi, hakim dengan saksi, ataupun dengan lainnya. Persidangan merupakan hal yang penting di mana di dalam persidangan terdapat tuturan yang bervariasi dan mengandung maksud yang dapat diketahui.

Melalui persidangan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana bentuk dialog persidangan atau proses persidangan yang berjalan lancar dan bagaimana hal yang disampaikan apakah sesuai dengan yang diinginkan dalam membantu jalannya persidangan. Untuk Instansi pengadilan dan pemerhati hukum, khususnya pada saat proses persidangan pembuktian tindak pidana, ilmu pragmatik ini dalam prinsip kerja sama harus lebih sering digunakan dengan memenuhi prinsip kerja sama tersebut dengan menggunakan bentuk-bentuk pemenuhan prinsip kerja sama sesuai konteks yang ada agar dapat terjadi komunikasi atau persidangan yang lancar.

Saran bagi peneliti selanjutnya dapat memahami kecenderungan pemunculan prinsip kerja sama baik pemenuhan maupun pelanggaran, bentuk dan pola yang didapat untuk memunculkan pemenuhan dan pelanggaran di dalam dialog persidangan. Peneliti selanjutnya dapat meneliti cakupan pembahasan yang lebih luas dari ilmu pragmatik selain prinsip kerja sama dan objek yang lebih luas selain dialog persidangan pembuktian tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, Sam Mukhtar, dkk. 1997. *Pragmatik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: P.T. ALUMNI.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HP, Achmad. 1998. *Kapita Selekta Wacana*. Jakarta: IKIP.
- _____. 2002. *Analisis Wacana (Suatu Tinjauan Selayang Pandang)*. Jakarta: UNJ.
- Kansil, C.S.T. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marcellino, M. 1993. *Analisis Percakapan (Conversation Analysis) Telah Tanya-Jawab di Meja Hijau*, dalam *PELLBA 6 analisis wacana pengajaran bahasa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Miles, B Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (diterjemahkan Tjejep Rohendi Rohadi)*. Jakarta: UI Press.
- Moeljatno. 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nababan, P.W.J. 1987. *Ilmu Pragmatik (Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nadar, F.X. 2009. *Pragmatik & Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ngani, Nico. 2012. *Bahasa dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nuhan, Wenseslaus Wedon. 2011. *Teknik Persidangan*. (www.ustonwedon.blogspot.com 2011) (diunduh, 4 Juni 2013).
- Rahardi, Kunjana. 2008. *Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Soetomo, A. 1990. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*. Jakarta: Pustaka Kartini.

- Soeroso, R. 1994. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudjiman, Panuti. 1999. *Ragam Bahasa Hukum Indonesia*. Jakarta: Atmajaya.
- Suhartono, Effendri Yunis. 2009. *Pragmatik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sumarlan, Kundharu Saddhono, dkk. 2003. *Teori dan Praktik Analisis Wacana.. Surakarta: Pustaka cakra*.
- Supramono, Gatot. 2002. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Yogyakarta: Djambatan.
- Susanto, Anton F. 2004. *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Tarigan, Henry Guntur. 2008. *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Angkasa.
- Wijana, I Dewa Putu, Rohmadi Muhammad. 2009. *Analisis Wacana Pragmatik*. Surakarta: Yuma Pustaka.

Tabel Analisis Data

Analisis Data 1

Persidangan Pembuktian Tindak Pidana Kasus Narkotika

Senin, 18 Maret 2013

Nomor Data	Konteks	No. Pasangan Ujaran	No. Ujaran	Dialog	Aspek Yang Dianalisis								Analisis		
					Pemenuhan				Pelanggaran						
					1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Hakim ketua mempertegas kembali nama saksi kepada saksi pertama, yaitu Adi Wibowo	1	(1) (2)	Hakim ketua: Pak Adi Wibowo? Saksi 1 (Adi Wibowo): Ya.		√									Dalam pasangan ujaran ini juga memenuhi maksim kualitas karena hakim ketua hanya mempertegas nama dari saksi dan saksi pun menjawab "ya" karena memang benar namanya adalah Adi Wibowo meskipun saksi hanya mengatakan "ya" tetapi memang benar namanya adalah Adi Wibowo sesuai dengan data-data atau fakta yang ada.
2	Hakim ketua membacakan mulai dari usia, agama, kewarganegaraan, alamat saksi, dan kemudian hakim	2	(3) (4)	Hakim Ketua: 35 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Mampang. Kenal dengan terdakwa? Saksi 1 (Adi Wibowo): Tidak.		√									Dalam pasangan ujaran ini, terdapat juga pemenuhan maksim kualitas selain maksim kuantitas karena memang benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, walaupun saksi hanya

	menanyakan kenal tidaknya saksi dengan terdakwa.												mengatakan kata “tidak”, tapi saksi ini dihadirkan sesuai dengan keputusan dari jaksa penuntut dan memang benar sesuai dengan data dan bukti yang ada bahwa memang saksi tidak mengenal terdakwa.
3	Hakim ketua menanyakan pekerjaan kepada saksi pertama	3	(5) (6)	Hakim Ketua: Anda sudah bekerja? Saksi 1 (Adi Wibowo): Sudah.	√								Dalam pasangan ujaran ini, memenuhi maksim kuantitas karena hakim ketua menanyakan kepada saksi, apakah ia sudah bekerja, dan saksi menjawab “sudah”. Dari jawaban tersebut, saksi memenuhi maksim kuantitas karena saksi menjawab pertanyaan tersebut cukup, tidak lebih atau tidak kurang.
		4	(6) (7)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Sudah. Hakim Ketua: Sudah, sebagai?			√						Dalam pasangan ujaran ini juga terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena saksi menjawab pertanyaan hakim yang mengatakan ia sudah bekerja, dan hakim pun mengutarakan pertanyaan kembali kepada saksi yang relevan yaitu “Sudah, sebagai?” terhadap jawaban saksi “sudah”, karena ,masih terdapat hubungannya yaitu pekerjaan.
		5	(7) (8)	Hakim Ketua: Sudah, sebagai? Saksi 1 (Adi Wibowo): Polisi	√								Dalam pasangan ujaran ini, memenuhi maksim kuantitas karena saksi menjawab pertanyaan dari hakim dengan

																tidak berlebihan dan tidak kurang dari apa yang dikehendaki hakim ketua yaitu “polisi”, tidak menanyakan pangkat atau polisi di mana dan lain-lainnya.
4	Hakim ketua meminta persediaan saksi pertama untuk disumpah	6	(9) (10)	Hakim Ketua: Bersedia menjadi saksi disumpah? Saksi 1 (Adi Wibowo): Bersedia.	√											Dalam pasangan ujaran ini, memenuhi maksim kuantitas karena hakim ketua bertanya apakah bersedia menjadi saksi disumpah, dan saksi menjawab “bersedia. Jawaban ini memenuhi maksim kuantitas karena tidak berlebihan dan tidak kurang dengan apa yang ditanyakan.
5	Hakim ketua selanjutnya bertanya kepada saksi kedua dan mempertegas nama dari saksi tersebut	7	(11) (12)	Hakim Ketua: Terus Pak Adi Santoso. Saksi 2(Edi Santoso): Edi Santoso.		√										Dalam pasangan ujaran ini, memenuhi maksim kualitas karena hakim salah menyebutkan nama saksi yang seharusnya Edi, tetapi menyebutkan Adi. Selanjutnya saksi membenarkan namanya yaitu “Edi Santoso”.
6	Hakim Ketua membacakan nama,usia, agama, dan kewarganegaraan dari saksi kedua Edi Santoso. Kemudian menanyakan kenal tidaknya dengan terdakwa.	8	(13) (14)	hakim Ketua: Edi Santoso, 28 Tahun, lahir di Jakarta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Kenal dengan terdakwa? Saksi 2(Edi Santoso): Tidak.		√										Dalam pasangan ujaran ini, terdapat pemenuhan maksim kualitas selain maksim kuantitas karena memang benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, walaupun saksi hanya mengatakan kata “tidak”, tapi saksi ini dihadirkan sesuai dengan keputusan dari jaksa penuntut dan memang benar sesuai dengan data dan bukti yang ada bahwa memang saksi tidak mengenal terdakwa.

7	Hakim ketua bertanya mengenai pekerjaan kepada saksi kedua	9	(15) (16)	Hakim Ketua: Bekerja sebagai? Saksi 2 (Edi Santoso): Polisi	√												Dalam pasangan ujaran ini, memenuhi maksim kuantitas karena saksi menjawab pertanyaan dari hakim dengan tidak berlebihan dan tidak kurang dari apa yang dikehendaki hakim ketua yaitu "polisi", tidak menanyakan pangkat atau polisi di mana dan lain-lainnya.
8	Hakim ketua meminta persediaan saksi kedua untuk disumpah dan kemudian mempersilahkan kedua saksi untuk disumpah	10	(17) (18))	Hakim Ketua: Bersedia menjadi saksi disumpah? Saksi 2 (Edi Santoso): Bersedia.	√												Dalam pasangan ujaran ini, memenuhi maksim kuantitas karena hakim ketua bertanya apakah bersedia menjadi saksi disumpah, dan saksi menjawab "bersedia. Jawaban ini memenuhi maksim kuantitas karena tidak berlebihan dan tidak kurang dengan apa yang ditanyakan oleh hakim ketua.
		11	(18) (19)	Saksi 2 (Edi Santoso): Bersedia. Hakim Ketua: Silahkan.			√										Dalam pasangan ujaran ini, memenuhi maksim hubungan atau relevansi karena apa yang dinyatakan oleh saksi kemudian dijawab oleh hakim ketua dengan mempersilahkan saksi untuk diambil sumpahnya.
9	Kedua saksi kemudian diambil sumpahnya oleh petugas pengambil sumpah. Setelah selesai hakim pun mempersilahkan kedua saksi untuk duduk kembali dan	12	(20) (21)	Hakim Ketua: Silahkan duduk kembali. Pak Adi Wibowo dulu, Pak Edi Santoso silahkan menunggu di luar. Saksi 2 (Edi Santoso) : Baik				√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena pernyataan dari hakim ketua jelas dengan maksud mempersilahkan untuk saksi kedua menunggu di luar, sehingga saksi mengerti maksud dari hakim ketua dengan

	selanjutnya mempersilahkan saksi Adi wibowo dulu dan Edi Santoso menunggu di luar													menjawab "baik".
10	Hakim ketua kemudian menanyakan kepada saksi pertama tentang penangkapan terdakwa	13	(22) (23)	Hakim Ketua: Pak Adi, pernah menangkap terdakwa, salah satu terdakwa ini? Saksi 1 (Adi Wibowo): Pernah.	√									Dalam pasangan ujaran ini, memenuhi maksim kuantitas karena pertanyaan hakim ketua pernah menangkap salah satu dari terdakwa ini, dijawab oleh saksi "pernah". Jawaban ini merupakan pemenuhan karena pertanyaan pernah atau tidaknya, dijawab tidak lebih atau tidak kurang dari apa yang diinginkan oleh hakim ketua
		14	(23) (24)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Pernah. Hakim Ketua: Bersama-sama?			√							Dalam pasangan ujaran ini, terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi. Jawaban dari saksi kemudian ditanyakan kembali oleh hakim ketua "bersama-sama"? Ini merupakan pertanyaan yang berhubungan dengan konteks yang sedang dibicarakan oleh hakim berkaitan dengan penangkapan terdakwa .
		15	(24) (25)	Hakim Ketua: Bersama-sama? Saksi 1 (Adi Wibowo): Jadiiiii, waktu ituuu.					√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kuantitas, karena apa yang dijawab saksi tidak tuntas dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua. Jawaban "jadiiiii, waktu ituuu" tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hakim karena tidak tuntas.

		16	(25) (26)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Jadiiii, waktu ituuu. Hakim Ketua: Bersama sama? Tidak atau iya jawabannya.				√					Dalam pasangan ujaran ini, terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara. Terlihat dari cara yang dilakukan hakim ketua untuk membantu saksi menjawab dengan memberikan pertanyaan sekali lagi dengan jelas sekaligus memberikan jawaban yang ia inginkan. Ini merupakan keteraturan untuk mencapai sebuah jawaban yang diinginkan hakim.
		17	(26) (27)	Hakim Ketua: Bersama sama? Tidak atau iya jawabannya. Saksi 1 (Adi Wibowo): Maksudnya sama-sama gimana?								√	Pada pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara. Hal ini terjadi karena hakim ketua memberikan ujaran yang dianggap memberikan ketidakjelasan kepada saksi yang ingin menjawab, yaitu pada kata “bersama-sama” sehingga saksi kembali bertanya tentang “sama-sama” tersebut.
		18	(27) (28)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Maksudnya sama-sama gimana? Hakim Ketua: Samaaaa. Sudah pernah menangkap deni?				√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi. Dapat dikatakan memenuhi maksim hubungan atau relevansi karena awalnya saksi bingung dan tidak mengerti maksud dari sama-sama tersebut, namun hakim ketua kembali membicarakan konteks semula yaitu penangkapan terdakwa. Hal ini dikatakan sebagai suatu yang

													relevan dari konteks yang ada.
		19	(28) (29)	Hakim Ketua: Samaaa. Sudah pernah menangkap deni? Saksi 1 (Adi Wibowo): Sudah.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas. Hakim ketua yang bertanya “sudah pernah menangkap Deni?” dijawab oleh saksi yaitu “sudah”. Ini merupakan pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban yang diberikan oleh saksi cukup sebatas apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
		20	(29) (30)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Sudah. Hakim Ketua : Bersama-sama menangkapnya?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi, karena hakim bertanya kepada saksi “bersama-sama menangkapnya?” setelah saksi memberikan jawaban “sudah kepada hakim. Ini merupakan bagian dari alur interaksi yang sedang berjalan dalam pembicaraan tersebut.
		21	(30) (31)	Hakim Ketua: Bersama-sama menangkapnya? Saksi 1 (Adi Wibowo): Tidak, bedaaa jam.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas, karena saksi mengetahui betul kapan penangkapan itu terjadi, bersama-sama atau tidaknya, sehingga saksi mengatakan “tidak, bedaaa jam” memang benar berbeda jam.
		22	(31) (32)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Tidak, bedaaa jam. Hakim Ketua: Beda jam ya.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas, karena hakim seperti

												sengaja mengulang pernyataan dari saksi untuk meyakinkannya supaya mendapatkan kebenarannya.
		23	(32) (33)	Hakim Ketua: Beda jam ya. Saksi 1 (Adi Wibowo): Ya.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas, karena hakim memberikan penegasan kepada saksi bahwa memang beda jam saat penangkapan dan saksi pun menjawab "ya". Dari jawaban di atas terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi mengatakan jawaban atas penegasan dari hakim ketua tidak lebih atau kurang.
11	Hakim ketua menanyakan kepada saksi pertama sambil mengarah kepada kedua orang terdakwa siapa yang terlebih dahulu ditangkap	24	(34) (35)	Hakim ketua: Heehh. Terlebih dahulu terdakwa yang ini, yang Alamsyah? Saksi 1 (Adi Wibowo): Bukaan, Deni.		√						Dalam pasangan ujaran ini juga terdapat pemenuhan maksim kualitas karena apa yang dikatakan saksi pertama benar sesuai dengan fakta yang terjadi didalam penangkapan
		25	(35) (36)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Bukaan, Deni. Hakim Ketua: Yang Deniii?		√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena jawaban yang disampaikan oleh saksi kembali lagi ditanyakan oleh hakim ketua yaitu menanyakan "yang Deniii?" guna mempertegas jawaban dari saksi untuk mendapatkan kebenaran yang nyata.
		26	(36) (37)	Hakim Ketua: Yang Deniii? Saksi 1 (Adi Wibowo): Iyaa.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi hanya menjawab apa yang diperlukan

													dari hakim yaitu mengenai Deni, saksi pun menjawab tidak lebih atau kurang yaitu “iyaa” atas pertanyaan hakim ketua “Yang Deniiii?”.
		27	(37) (38)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Iyaa. Hakim Ketua: Deni ditangkap di mana?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena pernyataan yang diberikan oleh Saksi mengenai Deni, dihubungkan oleh saksi dengan menanyakan penangkapannya terjadi di mana. Hal menjadikan relevan dari konteks yang sedang dibicarakan.
		28	(38) (39)	Hakim Ketua: Deni ditangkap di mana? Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya Deni ditangkap.							√		Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan oleh hakim, dijawab tidak relevan oleh saksi. Pertanyaan hakim adalah “Deni ditangkap di mana?” kemudian saksi menjawab “Iya Deni ditangkap hal ini tidak relevan atas pertanyaan yang diberikan.
		29	(39) (40)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya Deni ditangkap. Hakim Ketua: Ditangkapnya di manaa?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara, karena setelah sebelumnya menanyakan hal yang sama, hakim ketua kemudian kembali bertanya supaya terjadi keteraturan dalam tuturan.

		30	(40) (41)	Hakim Ketua: Ditangkapnya di mana? Saksi 1 (Adi Wibowo): Diiii ituu.							√	Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena apa yang dijawab oleh saksi pertama tidak jelas sehingga hakim ketua bingung dan tidak mengerti dengan jawaban saksi pertama. Yaitu "diiii, ituu."
		31	(41) (42)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Diiii ituu, Hakim Ketua: Kapan itu?			√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena, hakim langsung menanyakan hal yang masih berkaitan dengan konteks dan alur yang tepat.
		32	(42) (43)	Hakim Ketua: Kapan itu? Saksi 1 (Adi Wibowo): Tanggal 8 November, hari Selasa, jaamm, sekitar jam setengah sepuluh.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi memberikan informasi yang cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
12	Hakim ketua menanyakan kepada saksi pertama, alasan terdakwa ditangkap	33	(44) (45)	Hakim Ketua: Kenapa ditangkap? Saksi 1 (Adi Wibowo): Karena dia punya barang bukti, eeeee narkotika.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang diinginkan oleh hakim ketua diberikan dengan cukup oleh saksi
		34	(45) (46)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Karena dia punya barang bukti, eeeee narkotika. Hakim Ketua: Narkotika jenis apaaa?			√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim ketua kembali memberikan pertanyaan yang relevan dengan alur jalannya persidangan dengan menanyakan "narkotika jenis apaaa?".

		35	(46) (47)	Hakim Ketua: Narkotika jenis apaaa? Saksi 1 (Adi Wibowo): Jenis sabu.	√												Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang diinginkan oleh hakim ketua diberikan dengan cukup oleh saksi
		36	(47) (48)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Jenis sabu. Hakim Ketua: Jenis sabu, Jenis sabu yaa. Terus saat ditangkap terdapat di mana?			√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena setelah mengetahui jenis sabu kemudian sesuai dengan konteks yang sama serta alur yang sedang berjalan hakim bertanya saat ada sabu tersebut dan saat ditangkap terdapat dimana sabunya.
		37	(48) (49)	Hakim Ketua: Jenis sabu, Jenis sabu yaa. Terus saat ditangkap terdapat di mana? Saksi 1 (Adi Wibowo): Kebetulan saya liat dia dibuang sejari pensil			√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim relevansi karena apa yang ditanyakan hakim dijawab oleh saksi dengan relevan bahwa barang yang dimaksud hakim dibuang oleh terdakwa.
		38	(49) (50)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Kebetulan saya liat dia dibuang sejari pensil Hakim Ketua: Di tempat yang tadi itu?			√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim kembali bertanya kepada saksi sabu tersebut dibuang di tempat yang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh saksi.
		39	(50) (51)	Hakim Ketua: Di tempat yang tadi itu? Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya	√												Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi hanya

													memberikan informasi sebatas apa yang diinginkan oleh hakim ketua yaitu "iya".
13	Hakim ketua menanyakan kepada saksi pertama, apakah saksi sempat bertanya kepada terdakwa setelah ditangkap.	40	(52)	Hakim Ketua: Nah, setelah ditangkap lagi sempat menanyakan kepada terdakwa ini?	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang diberikan saksi pertama cukup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
			(53)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Sempet, ini barang dimintanya dari mana, dari sumber Alam.									
		41	(53)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Sempet, ini barang dimintanya dari mana, dari sumber Alam.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena dari jawaban dari saksi, kemudian hakim menanyakan sesuai alur interaksi sesuai dengan konteks yang masih sesuai dalam ujaran tersebut.
			(54)	Hakim Ketua: Cara mendapatkannya?									
		42	(54) (55)	Hakim Ketua: Cara mendapatkannya? Saksi 1 (Adi Wibowo): Caranyaa.						√			Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kuantitas karena saksi memberikan jawaban yang tidak cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
			(55)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Caranyaa.									
		43	(55) (56)	Hakim Ketua: Cara mendapatkannya bagaimana? Belii, dikasih atau minta apa				√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena pernyataan yang membingungkan dari saksi ditegaskan kembali oleh hakim ketua dengan teratur dan bisa diperjelas kembali.

				gimana?									
		44	(56) (57)	Hakim Ketua: Cara mendapatkannya bagaimana? Belii, dikasih atau minta apa gimana? Saksi 1 (Adi Wibowo): heeee iya, dia dikasih bandar heee.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena dari apa yang diberikan saksi sudah cukup untuk hakim ketua sesuai apa yang diinginkanya, tidak lebih atau tidak kurang.
		45	(57) (58)	Saksi 1 (Adi Wibowo): heeee iya, dia dikasih bandar heee. Hakim Ketua: Alamsyah?		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim ketua langsung menyebut nama Alamsyah untuk menguatkan kebenaran yang sudah dimiliki hakim di dalam data-data yang ada.
		46	(58) (59)	Hakim Ketua: Alamsyah? Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya Alamsyah.		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena memang benar bandar yang dikatakan tersebut adalah Alamsyah, sesuai dengan bukti-bukti yang ada.
		47	(59) (60)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya Alamsyah. Hakim Ketua: Berapa banyak?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim ketua kembali menanyakan seputar barang yang diberikan oleh bandar, dengan menanyakan "berapa banyak?"
		48	(60) (61)	Hakim Ketua: Berapa banyak? Saksi 1 (Adi Wibowo): Paket kecil.		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena saksi mengatakan hal yang

													sebenarnya atas pertanyaan yang diberikan oleh hakim ketua.
		49	(61) (62)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Paket kecil. Hakim Ketua: Paket kecil. Barang buktinya ada? Dipersiapkan barang buktinya.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim ketua kembali menanyakan barang bukti yang sedang dibahas sehingga pertanyaan dari hakim ketua relevan dengan konteks yang ada.
		50	(62) (63)	Hakim Ketua: Paket kecil. Barang buktinya ada? Dipersiapkan barang buktinya. Jaksa Penuntut: Ada	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jaksa memberikan pernyataan yang sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua yaitu ada atau tidaknya, dan jaksa menjawab "ada".
		51	(63) (64)	Jaksa Penuntut: Ada Hakim Ketua: Udah dari situ aja.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena tuturan yang diucapkan oleh hakim ketua teratur dan maksud yang ingin disampaikan oleh hakim ketua adalah dari tempat duduk jaksa penuntut barang bukti diperlihatkan
14	Hakim ketua menunjuk dan memperlihatkan dari tempat duduknya jaksa penuntut barang	52	(65) (66)	Hakim Ketua: Iya ini, satu begini? Coba liat. Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena sudah cukup informasi yang diberikan oleh saksi kepada hakim ketua

	bukti kepada saksi dan menanyakan tentang barang bukti ini												dengan mengatakan iya sudah cukup untuk hakim ketua.
		53	(66) (67)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya Hakim Ketua: Dibuang lalu digunain.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena pernyataan yang disampaikan saksi lalu hakim ketua memberikan ujaran yang relevan terhadap alur interaksi yang ada.
		54	(67) (68)	Hakim Ketua: Dibuang lalu digunain. Saksi 1 (Adi Wibowo): Digunain.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim memberikan ujaran yang langsung bisa ditangkap oleh saksi dan segera memberikan tuturannya yaitu "digunakan". Ini yang diinginkan oleh hakim ketua.
		55	(68) (69)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Digunain. Hakim Ketua: Setelah itu?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim ketua memberikan pertanyaan yang relevan dari pernyataan yang sudah diberikan oleh saksi.
		56	(69) (70)	Hakim Ketua: Setelah itu? Saksi 1 (Adi Wibowo): Saya tanya dari mana, dari Alamsyah.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban dari saksi sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua
		57	(70)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Saya			√						Dalam pasangan ujaran ini

			(71)	tanya dari mana, dari Alamsyah. Hakim Ketua: Iya, sebentar. Terus untuk apa?									terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena pernyataan yang diberikan oleh saksi kemudian ditanyakan dengan masih bedara dalam satu alur interaksi yaitu "terus untuk apa?" Maksudnya adalah barang itu yang dari Alamsyah itu untuk apa.
		58	(71) (72)	Hakim Ketua: Iya, sebentar. Terus untuk apa? Saksi 1 (Adi Wibowo): Yang mana?								√	Dalam pasangan ujaran ini juga terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena pertanyaan hakim tidak jelas bagi saksi sehingga saksi bingung menjawab dan bahkan bertanya kembali kepada hakim ketua yaitu "yang mana?"
		59	(72) (73)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Yang mana? Hakim Ketua: Ya dari Alamsyah itu katanya untuk apa? Sampe ada di sana.			√						Selain itu juga terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena jawaban dan juga pertanyaan yang dituturkan oleh hakim ketua relevan dengan apa yang ditanyakan oleh saksi.
		60	(73) (74)	Hakim Ketua: Ya dari Alamsyah itu katanya untuk apa sampe ada di sana? Saksi 1 (Adi Wibowo): Dia ada ini katanya mau dijual.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat maksim kuantitas karena hakim ketua menanyakan kepada saksi untuk apa dan dijawab oleh saksi "dia ada ini katanya mau dijual". Dari jawaban tersebut memenuhi maksim kuantitas karena saksi memberikan jawaban yang cukup sesuai dengan yang diinginkan oleh hakim ketua.

		61	(74) (75)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Dia ada ini katanya mau dijual. Hakim Ketua: Ooo mau dijual. Sudah dijual?			√														Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena ada kaitannya antara saksi yang bilang katanya sudah dijual selanjutnya hakim ketua bertanya "sudah dijual?" ini merupakan relevan dengan alur interaksi
		62	(75) (76)	Hakim Ketua: Ooo mau dijual. Sudah dijual? Saksi 1 (Adi Wibowo): Eeeee										√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena apa yang ditanyakan hakim ketua dijawab tidak jelas oleh saksi pertama yang hanya menjawab "eeeeee".
		63	(76) (77)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Eeeee Hakim Ketua: Sudah dijual?			√														Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim berusaha membantu dan kembali bertanya dengan relevan agar saksi dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh hakim.
		64	(77) (78)	Hakim Ketua: Sudah dijual? Saksi 1 (Adi Wibowo): Kalo dipake sudah. kalo dijual sudah kurang lebih 100.									√								Selain itu juga terdapat pelanggaran maksim kuantitas karena sebenarnya hakim hanya menanyakan sudah dijual atau belum barang tersebut, namun saksi menjawab dengan lebih-lebihkan informasi yang diinginkan oleh hakim ketua.
		65	(78)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Kalo dipake sudah. kalo dijual sudah			√														Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim

			(79)	kurang lebih 100. Hakim Ketua: Ini sisa yang dipake atau bagaimana ini yang ketauan?									hubungan atau relevansi karena hakim bertanya sesuai alur interaksi yang sedang berlangsung yaitu dengan mengkaitkannya dengan barang bukti yang ada.
	66	(79)	(80)	Hakim Ketua: Ini sisa yang dipake atau bagaimana ini yang ketauan? Saksi 1 (Adi Wibowo): Yang mana?								√	Selain itu juga terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena menurut saksi ketidakjelasan pertanyaan yang diberikan oleh hakim ketua menimbulkan kebingungan untuk saksi.
	67	(80)	(81)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Yang mana? Hakim Ketua: Yang ketauan ini, barang bukti yang dijual tadi sisa yang dijual atau yang ini yang mau dijual?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim ketua menjawab pertanyaan dari saksi dengan relevan dan kembali bertanya dengan hal yang relevan sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan.
	68	(81)	(82)	Hakim Ketua: Yang ketauan ini, barang bukti yang dijual tadi sisa yang dijual atau yang ini yang mau dijual? Saksi 1 (Adi Wibowo): Ini yang mau dijual.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi menjawab apa yang ditanyakan oleh hakim ketua sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh hakim ketua.
	69	(82)	(83)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Ini yang mau dijual. Hakim Ketua: Sempat ditanyakan berapa kali jual?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena setelah jawaban yang diberikan oleh saksi, hakim ketua kembali mengajukan pertanyaan yang

			(88)	dari barang bukti ini. Kepada siapa dia bilang? Saksi 1 (Adi Wibowo): Informan											kuantitas karena hakim bertanya “kepada siapa dia bilang” dan saksi menjawab dengan cukup sesuai dengan apa yang diinginkan hakim ketua yaitu “informan”. Hal ini merupakan pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban yang diberikan oleh saksi pertama sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
		74	(88) (89)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Informan. Hakim Ketua: Informan. Namanya siapa?			√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena jawaban dari saksi yang mengatakan “informan” kemudian ditanyakan kembali oleh hakim ketua sesuai dengan alur interaksi yang terjadi dengan menanyakan nama informannya.
		75	(89) (90)	Hakim Ketua: Informan. Namanya siapa? Saksi 1 (Adi Wibowo): Namanya Iwan.	√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim bertanya nama informannya siapa, dan saksi menjawab “namanya Iwan”. Ini sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
		76	(90) (91)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Namanya Iwan. Hakim Ketua: Iwan. Dimana terjadinya?			√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena pertanyaan yang kembali diajukan hakim ketua masih

																			dalam konteks yang sedang dibicarakan yaitu Iwan.
		77	(91) (92)	Hakim Ketua: Iwan. Dimana terjadinya? Saksi 1 (Adi Wibowo): Di parkir.							√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksimal kuantitas karena saksi hanya menjawab di parkir, hakim ketua meminta lebih dari itu. Jawaban dari saksi belum cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
		78	(92) (93)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Di parkir. Hakim Ketua: Di parkir mana?			√												Selain itu terdapat pemenuhan maksimal hubungan atau relevansi karena hakim ketua memberikan pertanyaan yang relevan dengan jawaban yang diberikan oleh saksi.
		79	(93) (94)	Hakim Ketua: Di parkir mana? Saksi 1 (Adi Wibowo): Parkir Ratu Fatmawati.	√														Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal kuantitas karena saksi memberikan jawabannya sesuai dengan keperluan yang diinginkan oleh hakim ketua.
		80	(94) (95)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Parkir Ratu Fatmawati. Hakim Ketua: Iya?		√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal kualitas karena pernyataan dari saksi dipertegas oleh sebuah pertanyaan dari hakim ketua untuk memperkuat kebenarannya.
		81	(95) (96)	Hakim Ketua: Iya? Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya	√														Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal kuantitas karena hakim hanya

													bertanya untuk memperjelas atau mempertegas jawaban dari saksi dan saksi menjawabnya juga dengan kebutuhan dari hakim ketua.	
16	Hakim ketua kembali menanyakan kepada saksi perihal penangkapan terdakwa saat transaksi	82	(97) (98)	Hakim Ketua: Saat ditangkap dia berjauhan tidak? Saksi 1 (Adi Wibowo): Apanya?								√	Selain itu juga terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena saksi tidak jelas dengan pertanyaan hakim sehingga saksi tidak mengerti maksud dari hakim.	
		83	(98) (99)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Apanya? Hakim Ketua: Saat ditangkap berjauhan tidak transaksi itu , dengan ditangkap, apa disitu-situ juga?			√							Selain itu juga terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena jawaban yang diberikan relevan dengan pertanyaan yang diberikan oleh saksi.
		84	(99) (100)	Hakim Ketua: Saat ditangkap berjauhan tidak transaksi itu , dengan ditangkap, apa disitu-situ juga? Saksi 1 (Adi Wibowo): Di situ juga.	√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang ditanyakan hakim ketua kepada saksi dijawab dengan informasi yang cukup untuk hakim, sehingga tidak lebih atau kurang informasi yang disampaikan.
		85	(100) (101)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Di situ juga. Hakim Ketua: Oh di situ juga. Ini belum sempat diserahkan keeeeeee, Iwan?			√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim ketua kembali menanyakan hal yang relevan sesuai dengan konteks yang ada.
		86	(101)	Hakim Ketua: Oh di situ juga. Ini belum sempat diserahkan	√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim

			(102)	keeeeeee, Iwan? Saksi 1 (Adi Wibowo): Belum. Belom sempat .									kuantitas karena hakim bertanya apakah sempat diserahkan ke Iwan barang ini, kemudian saksi menjawab "belum. Belom sempat. Ini merupakan info yang cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
		87	(102)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Belum, belum sempat .		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim ketua berusaha mempertegas jawaban dari saksi dengan untuk memperkuat kebenarannya.
		88	(103)	Hakim Ketua: Belum sempat ya, berarti Iwannya sudah ada di sana?	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang ditanyakan oleh hakim, dijawab oleh saksi dengan tidak berlebih, juga tidak kurang dari apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
			(104)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya.									
17	Hakim menanyakan kepada saksi pertama, bagaimana cara memberikan dan siapa yang memberikan barang tersebut	89	(105)	Hakim Ketua: Kemudiaann, kepada ini, eeeee Alamsyah?					√				Selain itu juga terdapat pelanggaran maksim kuantitas karena saksi menjawab terlalu berlebihan dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua. Seharusnya saksi cukup mengatakan "kepada Alamsyah", karena hakim sudah mengetahui bahwa barang itu sudah diberikan.
			(106)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Kepada Alamsyah, eeee ngasih kok barangnya.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena
		90	(106)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Kepada Alamsyah, eeee ngasih kok barangnya.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena

			(107)	Hakim Ketua: Iya, setelah apa yang sudah ada di Alamsyah, langsung kemana?									hakim ketua menanyakan hal yang relevan dari jawaban dari saksi.
		91	(107) (108)	Hakim Ketua: Iya, setelah apa yang sudah ada di Alamsyah, langsung kemana? Saksi 1 (Adi Wibowo): Langsung ke rumahnya Alamsyah.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim ketua yang bertanya kepada saksi setelah itu langsung kemana, dijawab oleh saksi "langsung ke rumahnya alamsyah". Jawaban ini sudah cukup untuk hakim ketua karena sudah memberikan informasi yang sesuai dengan yang diinginkan.
		92	(108) (109)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Langsung ke rumahnya Alamsyah. Hakim Ketua: Di mana?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena setelah saksi menjawab "langsung ke rumahnya Alamsyah", hakim ketua menanyakan di mana rumah alamsyah tersebut. Ini relevan dengan alur interaksi yang ada.
		93	(109) (110)	Hakim Ketua: Di mana? Saksi 1 (Adi Wibowo): Di Taman Makan Pahlawan Kalibata.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang disampaikan oleh saksi sudah cukup dan tidak berlebih dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
		94	(110)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Di Taman Makan Pahlawan Kalibata.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena

			(111)	Hakim Ketua: Deket rumah dari situ?									terdapat kaitan antara jawaban yang diberikan oleh saksi dan pertanyaan yang diberikan kembali oleh hakim ketua.
		95	(111) (112)	Hakim Ketua: Deket rumah dari situ? Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim yang bertanya deket rumah atau tidaknya dari sana, dijawab seperlunya sesuai kebutuhan dari hakim ketua dengan jawaban "iya"
		96	(112) (113)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya. Hakim Ketua: Waktunya kapan?			v						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena dari jawaban "iya" dari saksi yang maksudnya adalah dekat rumahnya, kemudian hakim ketua menanyakan waktu kejadian tersebut kapan sehingga terdapat hubungan yang relevan antara jawaban dari saksi dengan pertanyaan dari hakim sesuai alur interaksinya.
		97	(113) (114)	Hakim Ketua: Waktunya kapan? Saksi 1 (Adi Wibowo): Yaaaaa, sudah lupa.		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena saksi tidak mau memberikan pernyataan yang bohong terkait waktu kejadian sehingga saksi menjawab "yaaaaa, sudah lupa."
		98	(114)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Yaaaaa, sudah lupa.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim

			(115)	Hakim Ketua: Sudah lupa, hari itu juga?								hubungan atau relevansi karena pertanyaan dari hakim terkait dengan apa yang dijawab sebelumnya oleh saksi, sesuai dengan konteks dan alur interaksinya.
		99	(115) (116)	Hakim Ketua: Sudah lupa, hari itu juga? Saksi 1 (Adi Wibowo): Hari itu juga.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal kuantitas karena saksi menjawab "hari itu juga" atas pertanyaan dari hakim "sudah lupa, hari itu juga?" sesuai kebutuhan informasi yang dikehendaki hakim ketua.
		100	(116) (117)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Hari itu juga. Hakim Ketua: Jamnya, jam jam sekian?			√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal hubungan atau relevansi karena setelah saksi menjawab "hari itu juga" kemudian hakim bertanya jam atau waktunya jam berapa. Ini merupakan hal yang terkait dan relevan dengan pertanyaan dan pernyataan sebelumnya.
		101	(117) (118)	Hakim Ketua: Jamnya, jam jam sekian? Saksi 1 (Adi Wibowo): Beda.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal kuantitas, karena saksi memberikan jawaban dari pertanyaan hakim yang menanyakan jamnya apakah sama dengan penangkapan pertama, dan saksi menjawab dengan cukup sesuai informasi yang dibutuhkan oleh hakim.
		102	(118)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Beda.			√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal

			(119)	Hakim Ketua: Di rumahnya?								hubungan atau relevansi karena setelah saksi memberikan jawaban dengan maksud berbeda jam dengan sebelumnya, hakim dengan alur interaksi yang sesuai dengan konteks yang sama selanjutnya menanyakan penangkapannya itu di rumah terdakwa atau tidak, ini merupakan pertanyaan yang relevan.
		103	(119) (120)	Hakim Ketua: Di rumahnya? Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim menanyakan apakah penangkapan itu di rumah terdakwa, dan saksi pun memberikan informasi atau keterangan yang sesuai tidak melebih-lebihkan atau mengurangi informasi yang dibutuhkan hakim dengan menjawab "iya"
18	Hakim menanyakan kepada saksi pertama, terkait apa yang terdapat pada saat itu.	104	(121) (122)	Hakim Ketua: Setelah ditangkap di rumahnya apa yang didapat di sana? Saksi 1 (Adi Wibowo): Tidak ada.		√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim ketua menanyakan apa yang terdapat di sana dan saksi menjawab sesuai dengan apa yang dilihatnya pada saat di sana, tidak terdapat apa-apa di sana.
		105	(122)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Tidak ada.							√	Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena

			(123)	Hakim Ketua: hah?								saksi memberikan jawaban yang tidak jelas sehingga hakim kebingungan dengan memberikan ujaran "hah?"
		106	(123) (124)	Hakim Ketua: hah? Saksi 1 (Adi Wibowo): Tidak ada.		√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena sekali lagi saksi memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dia ketahui yaitu "tidak ada"
		107	(124) (125)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Tidak ada. Hakim Ketua: Tidak ada?			√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim ketua mencoba sekali lagi menanyakan hubungan yang relevan untuk meyakinkan pernyataan dari saksi.
		108	(125) (126)	Hakim Ketua: Tidak ada? Saksi 1 (Adi Wibowo): Ya. Katanya sudah diserahkan.		√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena saksi memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dia ketahui dan tidak bermain-main dalam memberikan jawaban karena jawaban ini sesuai dengan pernyataan dari terdakwa yang ia tanyakan.
		109	(126) (127)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Ya. Katanya sudah diserahkan. Hakim Ketua: Menyerahkannya kepada siapa?			√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim ketua setelah mendengarkan jawaban dari saksi tentang penyerahan

													barang tersebut, hakim ketua langsung memberikan pertanyaan yang relevan dengan pernyataan yang diberikan sebelumnya dari saksi.
		110	(127) (128)	Hakim Ketua: Menyerahkannya kepada siapa? Saksi 1 (Adi Wibowo): Kepada Edu.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi dengan cukup memberikan jawaban yang diinginkan oleh hakim yang bertanya kepada siapa diserahkannya, dan saksi pun menjawab dengan mengatakan nama yaitu “kepada Edu”.
		111	(128) (129)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Kepada Edu. Hakim Ketua: Alamsyah?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim relevansi karena hakim sebenarnya ingin menanyakan soal Alamsyah yang ada kaitannya dengan hubungan jalannya sidang dengan maksum menanyakan bagaimana dengan Alamsyah.
		112	(129) (130)	Hakim Ketua: Alamsyah? Saksi 1 (Adi Wibowo): Kalo Alamsyah ganja, kasih. Kasih ke Deni.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim ketua sudah cukup dengan informasi yang diberikan oleh saksi dengan menjawab pertanyaan soal Alamsyah, dan inilah yang diminta oleh hakim ketua.
		113	(130)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Kalo Alamsyah ganja, kasih. Kasih ke Deni.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena

			(131)	Hakim Ketua: Di mana melihat deni?								setelah jawaban saksi tentang Alamsyah yang memberikan barang itu kepada Deni, hakim ketua dengan relevan memberikan pertanyaan deni dilihat oleh saksi di mana.
		114	(131) (132)	Hakim Ketua: Di mana melihat deni? Saksi 1 (Adi Wibowo): Ga tau.		√				√		Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena memang benar saksi tidak mengetahui di mana melihat Deni. Dalam pasangan ini terdapat juga pelanggaran maksim kuantitas karena hakim sebenarnya ingin informasi yang diberikan dari itu lebih dari apa yang diberikan oleh saksi karena informasi yang diberikan oleh saksi belum cukup membantu hakim.
		115	(132) (133)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Ga tau. Hakim Ketua: Disumpah pun ga tau?		√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat maksim kualitas karena hakim hanya ingin mempertegas kesaksian dari saksi yang mengatakan tidak mengetahui di mana melihat Deni, dengan menanyakan "disumpah pun ga tau?" dan ini merupakan pertanyaan yang benar disampaikan oleh hakim ketua.
		116	(133) (134)	Hakim Ketua: Disumpah pun ga tau? Saksi 1 (Adi Wibowo): Ga tau.		√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena saksi memang

														tidak tahu dan berani disumpah dan tetap tidak mengetahui hal tersebut.
19	Hakim kemudian menanyakan apakah hanya itu saja yang sudah dijelaskan saksi dari awal hingga saat ini.	117	(135) (136)	Hakim Ketua: Hanya itu saja? Saksi 1 (Adi Wibowo): Ya.	√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi sudah cukup memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan oleh hakim ketua dan sudah merupakan keinginan hakim ketua dengan jawaban saksi ini.
20	Hakim menanyakan apakah terdapat barang bukti dari Alamsyah.	118	(137) (138)	Hakim Ketua: Tidak ada barang bukti dari Alamsyah? Saksi 1 (Adi Wibowo): Tidak ada.		√								Selain itu juga terdapat pemenuhan maksim kualitas karena saksi dengan keyakinannya menjawab bahwa tidak ada barang bukti dari Alamsyah sesuai dengan fakta yang ada.
21	Kemudian hakim ketua, memberikan kesempatan kepada hakim anggota untuk bertanya kepada saudara saksi mengenai penangkapan terdakwa.	119	(139) (140)	Hakim Anggota: Untuk saudara saksi. Baik, barang yang ditangkap terlebih dahulu siapa? Saksi 1 (Adi Wibowo): terlebih dahulu, Deni.	√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim bertanya yang terlebih dahulu ditangkap siapa dan saksi menjawab Deni yang terlebih dahulu ditangkap. Ini merupakan jawaban yang cukup diinginkan oleh hakim anggota.
22	Kemudian hakim anggota menanyakan kepada saksi tentang barang tersebut untuk apa	120	(141) (142)	Hakim Anggota: Waktu meminta barang itu, ada yang bersedia membawa uang? Saksi 1 (Adi Wibowo): Tidak	√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim anggota sudah cukup mengetahui apa yang diberikan saksi terkait informasi yang diberikannya.

				ada.									
		121	(142) (143)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Tidak ada. Hakim Anggota: Lantas, barang itu untuk apa?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena setelah jawaban dari saksi lantas hakim kembali memberikan pertanyaan yang relevan terkait dengan barang tersebut, yaitu "lantas, barang itu untuk apa?"
		122	(143) (144)	Hakim Anggota: Lantas, barang itu untuk apa? Saksi 1 (Adi Wibowo): Jadiii, menuruut Deni ini bukan dijual.		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena saksi mengatakan apa yang dia ketahui bahwa menurut deni barang ini bukan untuk dijual.
		123	(144) (145)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Jadiii, menuruut Deni ini bukan dijual. Hakim Anggota: itu menurut Deni?		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena pertanyaan yang kembali diberikan oleh hakim anggota ini merupakan sebuah penegasan untuk jawaban dari saksi bahwa jawaban tersebut adalah sebuah kejujuran dan kebenaran.
		124	(145) (146)	Hakim Anggota: itu menurut Deni? Saksi 1 (Adi Wibowo): Ya.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi seperlunya saja memberikan jawaban yang sudah sesuai dengan apa yang diingikan oleh hakim anggota
		125	(146)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Ya.			√						Dalam pasangan ujaran ini

			(147)	Hakim Anggota: Belum sempat ya?													terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena setelah itu hakim memberikan pertanyaan kembali apakah itu sempat atau tidak dijual.	
		126	(147) (148)	Hakim Anggota: Belum sempat ya? Saksi 1 (Adi Wibowo): Ya	√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang ditanyakan hakim dijawab dengan cukup tidak lebih atau kurang sesuai keperluan.
		127	(148) (149)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Ya Hakim Anggota: Belum sempat dijual atau sudah?									√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim hubungan atau relevansi karena apa yang dijawab sebelumnya oleh saksi yaitu "ya" menimbulkan ketaksaan atau ketidakjelasan apakah ya sudah sempat atau ya belum sempat, terlihat dari pertanyaan yang diberikan kembali oleh hakim.
		128	(149) (150)	Hakim Anggota: Belum sempat dijual atau sudah? Saksi 1 (Adi Wibowo): Sudah.	√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat maksim kuantitas karena hakim menganggap jawaban yang diberikan oleh saksi sudah cukup dengan apa yang diinginkan, yaitu dengan menjawab "sudah"
		129	(150) (151)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Sudah. Hakim Anggota: Sudah?		√												Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim bertanya dengan benar untuk mempertegas kembali jawaban

														dari saksi.
		130	(151) (152)	Hakim Anggota: Sudah? Saksi 1 (Adi Wibowo): Sudah, sudah ada duitnya.					√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kuantitas karena hal yang diminta oleh hakim sudah atau belum, tetapi jawaban saksi menambahkan apa yang diminta oleh hakim dengan mengatakan “sudah, sudah ada duitnya”.
		131	(152) (153)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Sudah, sudah ada duitnya. Hakim Anggota: Sudah ada duitnya.		√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena apa yang dijawab saksi pertama, dipertegas kembali oleh hakim ketua dengan mengatakan hal yang sama yaitu “sudah ada duitnya” untuk memperoleh kebenaran.
23	Hakim ketua kemudian memperlihatkan barang bukti tersebut dan menanyakan tentang penjualan barang bukti itu.	132	(154) (155)	Hakim Anggota: Ini yang dijual? Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya.	√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang ditanyakan oleh hakim dijawab oleh saksi dengan cukup. Hal ini menegaskan bahwa apa yang diinginkan hakim sudah terpenuhi oleh jawaban dari saksi.
24	Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan jaksa penuntut untuk bertanya kepada saksi. Jaksa penuntut	133	(156)	Jaksa Penuntut: Saudara saksi, tadi Saudara mengatakan saudara deni ini tertangkap tangan, menjual ke saudara Iwan ya?	√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang dikatakan atau dijawab oleh saksi sudah cukup informatif dan sebatas apa yang ditanyakan oleh jaksa penuntut

	menanyakan penangkapan terdakwa kepada saksi		(157)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya									
		134	(157) (158)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya Jaksa Penuntut: Iwan itu informen?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim relevansi karena setelah saksi menjawab iya dengan maksud menjual ke Iwan, jaksa penuntut kembali menanyakan hal yang relevan sesuai alur topik yang sedang dibicarakan.
		135	(158) (159)	Jaksa Penuntut: Iwan itu informen? Saksi 1 (Adi Wibowo): Informen.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi menjawab pertanyaan jaksa penuntut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jaksa, yaitu Iwan itu informan.
		136	(159) (160)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Informen. Jaksa Penuntut: Informen berarti kannn sudah, dari sebelum-sebelumnya itu kan sudah diincar?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi bagaimana jaksa penuntut memberikan pertanyaan informan itu apakah sudah diincar sebelumnya. Ini merupakan hal yang relevan karena masih membahas tentang informan.
		137	(160) (161)	Jaksa Penuntut: Informen berarti kannn sudah, dari sebelum-sebelumnya itu kan sudah diincar? Saksi 1 (Adi Wibowo): Sudah.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi memberikan informasi yang cukup kepada jaksa dengan menjawab "sudah" atas pertanyaan dari jaksa yang

																	menanyakan informan itu sudah diincar sebelumnya.
		138	(161) (162)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Sudah. Jaksa Penuntut: Ini yang diincar duluan siapa? Si Deni dulu atau Iwan?			√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena jaksa memberikan pertanyaan kembali yang relevan dengan apa yang sedang dibahas sesuai alur interaksinya.
		139	(162) (163)	Jaksa Penuntut: Ini yang diincar duluan siapa? Si Deni dulu atau Iwan? Saksi 1 (Adi Wibowo): Deni dulu.	√												Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut siapa yang diincar duluan, Deni atau Iwan, dan saksi menjawab dengan seperlunya sesuai apa yang diinginkan oleh jaksa.
		140	(163) (164)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Deni dulu. Jaksa Penuntut: Deni dulu?		V											Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena jaksa sudah mengetahui bahwa Deni dulu yang diincar. Jaksa hanya ingin mempertegas agar mendapatkan kebenaran yang sesuai.
		141	(164) (165)	Jaksa Penuntut: Deni dulu? Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya, Deni dulu.	√												Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi atau jawaban yang diinginkan oleh jaksa penuntut sudah diberikan oleh saksi.
		142	(165)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Iya, Deni			√										Dalam pasangan ujaran ini

			(166)	dulu. Jaksa Penuntut: Sudah diincar dulu?								terdapat pemenuhan maksim relevansi karena jaksa memberikan pertanyaan yang relevan dengan alur interaksi dari pembicaraan.
		143	(166) (167)	Jaksa Penuntut: Sudah diincar dulu? Saksi 1 (Adi Wibowo): Sudah.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban dari saksi sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh jaksa penuntut dengan memberikan jawaban "sudah" atas pertanyaan "sudah diincar dulu?"
25	Kemudian jaksa penuntut menanyakan mengenai bagaimana cara mendapatkan informan kepada saksi	144	(168) (169)	Jaksa Penuntut: Itu dapet informan dari mana? Saksi 1 (Adi Wibowo): Jadi, eeeeeee ada dari kita ini ditawarin. Lalu nanti kita kabarin. Trus kita coba telepon. Nah itu kita dapet informan dari situ.				√				Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kuantitas karena sebenarnya jawaban yang dibutuhkan oleh jaksa penuntut itu apakah dari Deni, Iwan, atau dari yang lain, tidak perlu dijelaskan caranya. Saksi terlalu berlebihan dalam memberikan informasi.
		145	(169) (170)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Jadi, eeeeeee ada dari kita ini ditawarin. Lalu nanti kita kabarin. Trus kita coba telepon. Nah itu kita dapet informan dari situ. Jaksa Penuntut: Jadi Alamsyah ini rombongan dari Iwan?			√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena pertanyaan yang diajukan oleh jaksa ada hubungannya atau relevan dengan pernyataan dari saksi terkait informan Iwan ada kaitannya dengan Alamsyah.
		146	(170)	Jaksa Penuntut: Jadi Alamsyah ini rombongan dari Iwan?	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim

			(171)	Saksi 1 (Adi Wibowo): Iwan.									kuantitas karena jaksa menanyakan apakah Alamsyah ini rombongan dari Iwan, dan saksi pun menjawab "Iwan" sebagai informasi yang cukup untuk jaksa penuntut.
26	Kemudian hakim kembali bertanya kepada saksi apakah saksi sudah jelas dengan pertanyaan dari jaksa penuntut.	147	(172) (173)	Hakim Ketua: Iya sudah jelas kan ya? Saksi 1 (Adi Wibowo): Jelas Pak.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal hubungan atau relevansi karena jawaban yang diberikan oleh saksi relevan dengan pertanyaan yang diajukan hakim. Hakim bertanya apakah sudah jelas, dan saksi pun menjawab sudah jelas.

27	Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa Deni apakah keteraangan dari saudara saksi pertama ini benar atau tidak	148	(174) (175)	Hakim Ketua: Bagaimana keterangannya, Deni? Terdakwa Deni: Iya.								√	Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena jawaban "iya" yang diberikan oleh terdakwa Deni menimbulkan ketidakjelasan untuk hakim ketua.	
		149	(175) (176)	Terdakwa Deni: Iya. Hakim Ketua: Betul apa salah?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau cara karena hakim menanyakan hal relevan sesuai dengan konteks yang sedang terjadi atau sesuai alur pembicaraan.	
		150	(176) (177)	Hakim Ketua: Betul apa salah? Terdakwa Deni: Betul Pak.		√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat maksim kualitas karena terdakwa Deni menjawab dengan jujur apa yang ditanyakan hakim ketua apakah betul keterangan dari saksi, Deni dengan tegas menjawab "betul Pak"
		151	(177) (178)	Terdakwa Deni: Betul Pak Hakim Ketua: Ada yang salah?			√							Dala pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim ingin menanyakan hal lainnya kemungkinan terjadi kesalahan ada dari keterangan saksi. Ini merupakan hal yang relevan terkait alur interaksi.
		152	(178)	Hakim Ketua: Ada yang salah?		√								Dalam pasangan ujaran ini

			(179)	Terdakwa Deni: Eeeeeeeee, iya pak benar informan teman saya.														terdapat pemenuhan maksim kualitas karena terdakwa Deni memberikan jawabannya dengan jujur bahwa informan itu temannya. Dari jawaban terdakwa, memang benar dan bisa dibuktikan.
		153	(179) (180)	Terdakwa Deni: Eeeeeeeee, iya pak benar informan teman saya. Hakim Ketua: Berarti benar ya kepada Iwan?		√												Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim memberikan pertanyaan yang benar sesuai data-data yang ada.
		154	(180) (181)	Hakim Ketua: Berarti benar ya kepada Iwan? Terdakwa Deni: Iya	√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang diinginkan oleh hakim sudah diberikan dengan cukup oleh terdakwa Deni.
28	Hakim menanyakan kepada terdakwa mengenai penjualan barang tersebut.	155	(182) (183)	Hakim Ketua: Sudah Saudara jual, sudah terima uangnya, tapi barangnya belum? Terdakwa deni: Iya tapi dijualnya ga di sana.			√											Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena terdakwa Deni menjawab pertanyaan dari hakim dengan maksud sudah dijual dan secara langsung ingin menunjukkan dijualnya bukan ditempat itu.
		156	(183) (184)	Terdakwa deni: Iya tapi dijualnya ga di sana. Hakim Ketua: Iya artinya di luar, cuma ga di tempat.			√											Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena apa yang disampaikan oleh terdakwa tidak membuat kebingungan hakim, bahkan hakim bisa mengartikannya

													dengan baik.
		157	(184) (185)	Hakim Ketua: Iya artinya di luar, cuma ga di tempat. Terdakwa Deni: Iya Pak.				√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena hal yang disampaikan hakim ketua tidak membuat bingung terdakwa sehingga dengan cepat terdakwa merespon dengan jawaban "iya Pak".
29	Hakim kemudian menanyakan kepada saudara terdakwa Alamsyah apakah benar keterangan dari saksi pertama yang berprofesi sebagai polisi ini.	158	(186) (187)	Hakim Ketua: Saudara Alamsyah bagaimana keterangannya? Polisi betul? Terdakwa Alamsyah: Ya	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban "ya" yang diujarkan oleh terdakwa Alamsyah sudah cukup untuk info yang diinginkan oleh hakim ketua.
30	Hakim mempersilahkan kepada saksi pertama Adi Wibowo untuk duduk dibelakang.	159	(188) (189)	Hakim Ketua: Silahkan duduk dibelakang dulu. Saksi 1 (Adi Wibowo): Ya, terima kasih.				√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena saksi mengerti apa yang dikatakan oleh hakim ketua yang mempersilahkan untuk duduk dibelakang, dengan maksud memberikan kesempatan kepada saksi kedua untuk bergantian memberikan keterangannya.
31	Kemudian hakim ketua mempersilahkan Saudara Edi Santoso untuk duduk dan	160	(190) (191)	Hakim Ketua: Ediii, keterangan polisi, pekerjaan polisi? Saksi 2 Edi Santoso: Iya Pak.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim menginginkan jawaban hanya iya atau tidak, dan saksi

	mempertegas tentang pekerjaan saksi kedua ini												memberikan jawaban "iya Pak" sudah cukup untuk hakim atas info yang diberikan saksi kedua.
32	Hakim menanyakan kepada saksi kedua tentang penangkapan terdakwa.	161	(192) (193)	Hakim Ketua: Pernah menangkap terdakwa? Saksi 2 Edi Santoso: Pernah.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang ditanyakan hakim ketua tentang pernah menangkap terdakwa dijawab seperlunya saja oleh saksi kedua yaitu "pernah. Hal ini merupakan pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban saksi tidak lebih atau tidak kurang dari yang diinginkan hakim.
		162	(193) (194)	Saksi 2 Edi Santoso: Pernah. Hakim Ketua: Bersama siapa?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena setelah jawaban dari saksi kedua, hakim langsung memberikan pertanyaan yang relevan dengan jawaban saksi sebelumnya yaitu dengan menanyakan dengan siapa menangkapnya.
		163	(194) (195)	Hakim Ketua: Bersama siapa? Saksi 2 Edi Santoso: Anggota polisi lain.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban saksi kedua sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua. Halm ini dapat dilihat dari saksi kedua yang menjawab "anggota polisi lain" dari pertanyaan hakim yaitu "bersama siapa?"

33	Hakim ketua menanyakan kepada saksi kedua tentang waktu penangkapan dilakukan	164	(196) (197)	Hakim Ketua: Waktunya di mana? Eh waktunya tepatnya kapan? Di mana? Saksi 2 Edi Santoso: Tepatnya hari Selasa 27 November jam setengah sepuluh.					√				Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kuantitas karena pertanyaan yang diajukan hakim ketua dengan menanyakan kapan dan dimana, hanya dijawab oleh saksi kapannya saja, tempatnya atau lokasinya tidak dijawab. Informasi dari saksi kurang dengan apa yang diinginkan hakim.
		165	(197) (198)	Saksi 2 Edi Santoso: Tepatnya hari Selasa 27 November jam setengah sepuluh. Hakim Ketua: Siapa yang lebih dulu ditangkap?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena setelah mengetahui waktunya kapan, hakim langsung memberikan pertanyaan yaitu siapa yang lebih dahulu ditangkap.
		166	(198) (199)	Hakim Ketua: Siapa yang lebih dulu ditangkap? Saksi 2 Edi Santoso: hmhhh					√				Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kuantitas karena pertanyaan hakim mengenai siapa yang lebih dahulu ditangkap kemudian saksi menjawab tidak memberikan cukup informasi kepada hakim.
		167	(199) (200)	Saksi 2 Edi Santoso: hmhhh Hakim Ketua: Iya maksudnya dari Deni dulu, atau Alamsyah ke Deni?				√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi yaitu hakim ketua memberikan penjelasan kembali supaya saksi dapat dengan jelas menjawab pertanyaan hakim ketua.

		168	(200) (201)	Hakim Ketua: Iya maksudnya dari Deni dulu, atau Alamsyah ke Deni? Saksi 2 Edi Santoso: Deni.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena pertanyaan yang diajukan hakim ketua, siapa yang lebih dahulu ditangkap Deni atau Alamsyah dijawab saksi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hakim yaitu dengan menyebut Deni.
		169	(201) (202)	Saksi 2 Edi Santoso: Deni. Hakim Ketua: Deni dulu?		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena sebenarnya hakim sudah mengetahui yang sebenarnya dari keterangan saksi pertama bahwa Deni terlebih dahulu ditangkap. Pertanyaan "Deni dulu" ini hanya mempertegas untuk menjadikan jawaban saksi merupakan benar.
		170	(202) (203)	Hakim Ketua: Deni dulu? Saksi 2 Edi Santoso: Iya.		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena saksi kedua menjawab dengan jujur mengatakan bahwa Deni yang ditangkap terlebih dahulu.
34	Hakim menanyakan kepada saksi kedua tentang kenapa dilakukan penangkapan kepada terdakwa	171	(204) (205)	Hakim Ketua: Eeeeeeeeeee, kenapa ditangkap? Saksi 2 Edi Santoso: Menjual narkotika.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang ditanyakan hakim ketua mengenai kenapa ditangkap, saksi menjawab "menjual narkotika" sesuai dengan apa

														yang diharapkan oleh hakim ketua tidak lebih atau tidak kurang.
		172	(205) (206)	Saksi 2 Edi Santoso: Menjual narkoba. Hakim Ketua: Dijual kepada siapa?			√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena setelah tahu bahwa ditangkap karena menjual narkoba hakim menanyakan kepada saksi dijual kepada siapa. Hal ini merupakan pertanyaan yang relevan dengan alurnya.
		173	(206) (207)	Hakim Ketua: Dijual kepada siapa? Saksi 2 Edi Santoso: Pernah dikasih Pak.			√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena saksi menjawab masih relevan karena hakim ketua mengetahui jawaban yang disampaikan oleh saksi kedua.
		174	(207) (208)	Saksi 2 Edi Santoso: Pernah dikasih Pak. Hakim Ketua: Siapa namanya?				√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena apa yang ditanyakan hakim ketua untuk memperjelas apa yang dijawab saksi yaitu dengan menanyakan siapa nama orangnya itu.
		175	(208) (209)	Hakim Ketua: Siapa namanya? Saksi 2 Edi Santoso: hmmm.					√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kuantitas karena apa yang dijawab saksi kedua tidak memberikan info yang cukup dengan apa yang diinginkan

													hakim ketua.
		176	(209) (210)	Saksi 2 Edi Santoso: hmddd. Hakim Ketua: Masih ingat apa lupa?		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena pertanyaan yang diajukan hakim ini untuk mempertegas apakah masih ingat atau lupa dengan namanya. Ini hal yang benar yang ditanyakan oleh hakim ketua.
		177	(210) (211)	Hakim Ketua: Masih ingat apa lupa? Saksi 2 Edi Santoso: Lupa Pak.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi menjawab seperlunya saja dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua yaitu saksi diperlukan hanya menjawab lupa atau ingat saja.
		178	(211) (212)	Saksi 2 Edi Santoso: Lupa Pak. Hakim Ketua: Lupa ya.		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim berusaha mempertegas jawaban yang dikatakan oleh saksi untuk mengetahui kebenarannya.
		179	(212) (213)	Hakim Ketua: Lupa ya. Saksi 2 Edi Santoso: Iya.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang disampaikan saksi sudah cukup dengan apa yang diinginkan hakim ketua.
		180	(213)	Saksi 2 Edi Santoso: Iya.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim

			(214)	Hakim Ketua: Tapi kepada orang ya?									hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan kembali oleh hakim ketua itu memberikan hal yang relevan dengan alur interaksi tersebut.
		181	(214) (215)	Hakim Ketua: Tapi kepada orang ya? Saksi 2 Edi Santoso: Kepada orang.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi memberikan jawaban "kepada orang" sesuai dengan keinginan dari hakim ketua dan saksi tidak memberikan jawaban yang lebih atau kurang dari itu.
		182	(215) (216)	Saksi 2 Edi Santoso: Kepada orang. Hakim Ketua: Itu orang itu pengedar atau pemakai juga atau hanya informan?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena setelah mengetahui kepada orang barang tersebut diberikan, hakim menanyakan tentang orang tersebut itu pemakai atau pengedar atau hanya informan.
		183	(216) (217)	Hakim Ketua: Itu orang itu pengedar atau pemakai juga atau hanya informan? Saksi 2 Edi Santoso: Informan saja.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang diberikan oleh saksi kedua sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua. Selain itu juga terdapat pemenuhan maksim kualitas karena apa yang dikatakan oleh saksi benar karena sesuai dengan fakta yang ada bahwa orang tersebut hanya informan.

35	Hakim menanyakan kepada saksi mengenai transaksi yang dilakukan oleh terdakwa	184	(218) (219)	Hakim Ketua: Sudah ada transaksi? Saksi 2 Edi Santoso: Sudah.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang diberikan mengenai sudah terdapat transaksi sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua yaitu saksi menjawab "sudah".
		185	(219) (220)	Saksi 2 Edi Santoso: Sudah. Hakim Ketua: Sudah ada penyerahan uang?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim kembali menanyakan sesuai dengan apa yang sedang dibahas yaitu mengenai transaksi dengan menanyakan apakah sudah ada penyerahan uang pada saat itu.
		186	(220) (221)	Hakim Ketua: Sudah ada penyerahan uang? Saksi 2 Edi Santoso: Sudah.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang dijawab oleh saksi sudah cukup dengan yang diinginkan oleh hakim yang menginginkan saksi menjawab sudah atau belum.
		187	(221) (222)	Saksi 2 Edi Santoso: Sudah. Hakim Ketua: Sabunya sudah diserahkan?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim kembali menanyakan sesuai dengan apa yang sedang dibahas yaitu mengenai transaksi dengan menanyakan apakah sudah ada penyerahan sabu pada saat itu.

				selain itu ada lagi?									kebingungan dengan kalimat yang lebih efisien dan mudah dimengerti hakim kembali mengajukan pertanyaan yang sama.
		193	(228) (229)	Hakim Ketua: Deni ini kenapa ditangkap, sebabnya ditangkap selain itu ada lagi? Saksi 2 Edi Santoso: Tidak ada.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena keterangan dari saksi sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua yaitu saksi menjawab “tidak ada”
		194	(229) (230)	Saksi 2 Edi Santoso: Tidak ada Hakim Ketua: Tidak ada lagi?		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim dengan benar bertanya sekali lagi untuk meyakinkan jawaban dari saksi kedua.
		195	(230) (231)	Hakim Ketua: Tidak ada lagi? Saksi 2 Edi Santoso: Tidak	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang dijawab saksi dengan mengatakan “tidak” sudah cukup untuk informatif untuk hakim ketua.
37	Kemudian hakim menanyakan barang ini kepada saksi kedua, didapatkan oleh terdakwa Deni dari siapa dan kapan kejadiannya.	196	(232) (233)	Hakim Ketua: Dia dapat dari siapa? Saksi 2 Edi Santoso: Dari saudara Alamsyah.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban yang diberikan oleh saksi dengan mengatakan saudara Alamsyah sudah memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh hakim ketua.

		197	(233) (234)	Saksi 2 Edi Santoso: Dari saudara Alamsyah. Hakim Ketua: Alamsyah ya, Saudara tangkap juga Alamsyah?			√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang sudah diketahui hakim ketua bahwa didapat dari saudara Alamsyah, kemudian hakim menanyakan apakah saksi menangkap Alamsyah juga.
		198	(234) (235)	Hakim Ketua: Alamsyah ya, Saudara tangkap juga Alamsyah? Saksi 2 Edi Santoso: Ya	√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban "ya" dari saksi sudah cukup dengan yang diinginkan oleh hakim ketua.
		199	(235) (236)	Saksi 2 Edi Santoso: Ya Hakim Ketua: Berapa jam kemudian?			√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim menanyakan masih dalam hal yang relevan dengan alur interaksi sesuai dengan pembahasannya.
		200	(236) (237)	Hakim Ketua: Berapa jam kemudian? Saksi 2 Edi Santoso: Sekitar satu jam.	√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang dijawab oleh saksi memang yang dibutuhkan oleh hakim ketua.
		201	(237) (238)	Saksi 2 Edi Santoso: Sekitar satu jam. Hakim Ketua: Hari dan tanggal itu juga?.			√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan oleh hakim ketua "hari dan tanggal itu juga?"

															merupakan hal yang relevan dengan jawaban sebelumnya dari saksi.
		202	(238) (239)	Hakim Ketua: Hari dan tanggal itu juga? Saksi 2 Edi Santoso: Ya	√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban yang diberikan saksi sudah cukup dengan apa yang diminta oleh hakim ketua.
38	Hakim menanyakan kepada saksi kedua tempat atau lokasi terdakwa	203	(240) (241)	Hakim Ketua: Satu jam kemudian di mana? Saksi 2 Edi Santoso: eeeee, di tempat yang sama di situ juga.		√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena saksi benar menyebutkan bahwa terdakwa sama ditangkap di sana juga.
39	Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua, pada saat ditangkap apa yang didapat dari terdakwa	204	(242) (243)	Hakim Ketua: eee di sana waktu ditangkap apa yang didapat? Saksi 2 Edi Santoso: Tidak ada.		√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena jawaban yang diberikan oleh saksi sesuai dengan fakta yang ada dan saksi menjawab jujur dengan tidak ada yang didapat di sana.
		205	(243) (244)	Saksi 2 Edi Santoso: Tidak ada. Hakim Ketua: Setelah ditanyakan?			V								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim memberikan pertanyaan yang relevan sesuai dengan pembahasan dan agar alur interaksi dapat berjalan lancar.
		206	(244) (245)	Hakim Ketua: Setelah ditanyakan? Saksi 2 Edi Santoso: Barang ini	√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi

				baru ada di Deni, Diserahkan kepada siapa? Dari Alamsyah ke Deni.									memberikan jawaban yang cukup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua meskipun terlihat panjang namun ini yang diinginkan oleh hakim ketua.
		207	(245)	Saksi 2 Edi Santoso: Barang ini baru ada di Deni, Diserahkan kepada siapa? Dari Alamsyah ke Deni.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim menanyakan barang tersebut untuk apa diserahkan. Hal ini relevan dengan jawaban sebelumnya dari saksi kedua.
			(246)	Hakim Ketua: Dari Alamsyah ke Deni itu dalam rangka apa diserahkan? Dibeli, dijual, atau diapakan?									
		208	(246)	Hakim Ketua: Dari Alamsyah ke Deni itu dalam rangka apa diserahkan? Dibeli, dijual, atau diapakan?	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi memberikan keterangan yang sudah cukup dengan apa yang diinginkan dari pertanyaan hakim.
			(247)	Saksi 2 Edi Santoso: Kalo itu Deni disuruh jualin.									
		209	(247)	Saksi 2 Edi Santoso: Kalo itu Deni disuruh jualin.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena apa yang dijawab oleh saksi diulang kembali oleh hakim untuk mempertegas kebenaran yang ada.
			(248)	Hakim ketua: Disuruh jualin?									
			(249)	Saksi 2 Edi Santoso: Iya.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi memberikan jawaban "iya" sudah cukup dengan apa yang

																					diinginkan oleh hakim ketua.
40	Hakim kemudian bertanya kepada saksi kedua keterangan dari Alamsyah.	211	(250)	Hakim Ketua: Terus menurut keterangan Alamsyah?		√															Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena memang benar setelah itu Alamsyah langsung dibawa ke kantor dan tidak tahu pasti.
		212	(251)	Saksi 2 Edi Santoso: Tidak tau pasti, langsung dibawa ke kantor aja. Hakim Ketua: Selain itu? Hanya itu?			√														Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan oleh hakim berkaitan dengan alur interaksi yang ada.
		213	(252)	Hakim Ketua: Selain itu? Hanya itu?	√																Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi memang hanya cukup memberikan jawaban “iya” kepada pertanyaan yang diajukan hakim.
		(253)	Saksi 2 Edi Santoso: Iya.																		
41	Kemudian, Hakim ketua dan dua hakim anggota saling melihat dan hakim ketua meminta kepada jaksa penuntut agar barang bukti ditunjukkan dan ditanyakan kepada saksi kedua.	214	(254)	Jaksa Penuntut: Ini barang buktinya ya?		√															Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena saksi melihat barang bukti yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut dan memberikan jawaban bahwa memang benar barang itu sebagai buktinya.
		215	(255)	Saksi 2 Edi Santoso: Iya.		√															Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim meyakinkan kembali apakah berbeda atau tidak barang bukti
			(256)	Jaksa Penuntut: beda?																	

																			ini dengan apa yang didapat.
		216	(256) (257)	Jaksa Penuntut: beda? Saksi 2 Edi Santoso: Iya.						√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kualitas karena jawaban pertama saat jaksa memperlihatkan barang bukti, saksi menjawab iya itu barang buktinya, namun saat jaksa menanyakan berbeda atau tidak iya mengatakan berbeda. Hal ini dilihat sebagai jawaban yang tidak serius atau main-main.
42	Jaksa penuntut kemudian menanyakan kepada saksi kedua tentang pengegeledahan yang dilakukan saksi terhadap terdakwa terkait barang bukti	217	(258) (259)	Jaksa Penuntut: Eeeee, saat mengegeledah saudara Alamsyah ini tidak ditemukan barang bukti? Saksi 2 Edi Santoso: Iya benar.		√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena saksi memang benar tidak menemukan barang buktinya saat mengegeledah Alamsyah.
43	Jaksa penuntut kemudian menanyakan kepada saksi kedua yang berkaitan dengan tes, apakah terdakwa pengguna atau tidak	218	(260) (261)	Jaksa penuntut: Setelah itu dilakukan ini ngga, ditanyakan apakah dia memakai atau dilakukan tes urin atau tes darah? Saksi 2 Edi Santoso: Setelah ditangkap, kita langsung bawa ke kantor lalu kita lakukan tes urin.		√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena benar jawaban dari saksi atas pertanyaan dari jaksa penuntut bahwa dilakukan tes urin kepada Alamsyah.
44	Kemudian hakim ketua kembali	219	(262)	Hakim Ketua: Kemudian Alamsyah sempat ditanya dapat	√														Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim

	mengambil alih persidangan dengan menanyakan kepada saksi apakah saudara saksi pernah menanyakan kepada terdakwa Alamsyag dapat barangnya dari mana.		(263)	dari mana? Saksi 2 Edi Santoso: Sempat ditanya, dia dapat dari Ambon.									kuantitas karena apa yang dijawab oleh saksi dengan mengatakan "sempat ditanya, dia dapat dari Ambon" ini sudah cukup dengan yang diinginkan oleh hakim ketua.
		220	(263) (264)	Saksi 2 Edi Santoso: Sempat ditanya, dia dapat dari Ambon. Hakim Ketua: Ngga disebut namanya?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena setelah mengetahui dapat dari mana, hakim menanyakan apakah menyebut nama atau tidak.
		221	(264) (265)	Hakim Ketua: Ngga disebut namanya? Saksi 2 Edi Santoso: Ngga	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban "ngga" yang diberikan oleh saksi sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
45	Hakim ketua menanyakan kepada saksi bagaimana cara terdakwa mendapatkan barang tersebut.	222	(266) (267)	Hakim Ketua: Caranya, dapatnya? Saksi 2 Edi Santoso: Dia beli.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena saksi menjawab sesuai dengan konteks yang sedang bicarakan yaitu dengan membeli cara mendapatkan barang tersebut.
		223	(267) (268)	Saksi 2 Edi Santoso: Dia beli. Hakim Ketua: Beli? Terus dijual lagi?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim menanyakan setelah barang itu dibeli apakah dijual lagi. Ini relevan dengan jawaban dari saksi kedua.

													yang hanya menyebutkan namanya. Hal ini karena pertanyaan hakim ketua tidak jelas maksudnya apa.
		229	(275) (276)	Terdakwa Alamsyah: Hmmm Hakim Ketua: Betul apa salah?				√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan pelaksanaan atau cara karena setelah saksi bingung dengan tuturan hakim yang kabur atau tidak jelas, hakim kembali menanyakan dengan jelas kali ini apakah betul atau tidak keterangan saksi.
		230	(276) (277)	Hakim Ketua: Betul apa salah? Terdakwa Alamsyah: Betul	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban "betul" yang diberikan oleh terdakwa Alamsyah sudah cukup dengan yang diinginkan oleh hakim ketua.
		231	(277) (278)	Terdakwa Alamsyah: Betul Hakim Ketua: Ada yang salah?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim kembali bertanya yang relevan sesuai dengan alur interaksi mengenai ada keterangan saksi yang salah.
		232	(278) (279)	Hakim Ketua: Ada yang salah? Terdakwa Alamsyah: Yang salah, saya nyuruh Deni jual.						√			Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kualitas karena terdakwa sengaja ingin berbohong dengan jawaban yang diberikannya, karena sesuai data yang ada memang benar Alamsyah

															bagaimana?” untuk mendapatkan jawaban yang benar dari terdakwa Alamsyah.
		238	(284) (285)	Hakim Ketua: Yang benar bagaimana? Terdakwa Alamsyah: Hah?						√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kualitas karena terdakwa dengan sengaja menjawab pertanyaan dari hakim ketua hanya dengan kata “hah?”. Hal ini sebenarnya dilakukan dengan maksud tidak mau memberikan jawaban yang sebenarnya kepada hakim.
		239	(285) (286)	Terdakwa Alamsyah: Hah? Hakim Ketua: Yang benar bagaimana?		√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim ketua dengan sengaja memberikan pertanyaan kembali dengan maksud agar terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya.
		240	(286) (287)	Hakim Ketua: Yang benar bagaimana? Terdakwa Alamsyah: Deni meminta saya.						√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kualitas karena yang sebenarnya adalah Alamsyah yang menyuruh Deni menjual, namun terdakwa menjawab Deni yang meminta. Memang benar jawaban terdakwa tetapi dengan maksud hakim ketua percaya bahwa Alamsyah ini tidak menyuruh Deni untuk menjual.
		241	(287)	Terdakwa Alamsyah: Deni meminta saya.									√		Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim

	ada tambahan dari saksi.																	
		246	(293) (294)	Saksi 2 Edi Santoso: Malam itu diperiksa, barang itu sudah dijual sama bosnya. Hakim Ketua: Sudah dijual sama bosnya?		√												Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim ketua menegaskan kembali jawaban dari saksi kedua untuk memperoleh kebenaran dari saksi kedua dengan menegaskan “sudah dijual sama bosnya”?.
		247	(294) (295)	Hakim Ketua: Sudah dijual sama bosnya? Saksi 2 Edi Santoso: Iya.	√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hakim ketua.
		248	(295) (296)	Saksi 2 Edi Santoso: Iya. Hakim Ketua: Maksudnya bosnya itu siapa?			√											Selain itu juga terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan oleh hakim ketua, sudah sesuai dan relevan terhadap alur interaksi.
		249	(296) (297)	Hakim Ketua: Maksudnya bosnya itu siapa? Saksi 2 Edi Santoso: Jadi Alamsyah itu bosnya Deni.	√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi memberikan jawaban yang sesuai dan cukup terhadap apa yang diinginkan oleh hakim kedua.
		250	(297) (298)	Saksi 2 Edi Santoso: Jadi Alamsyah itu bosnya Deni. Hakim Ketua: Alamsyah itu bosnya Deni?		√												Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim ketua sengaja mempertegas jawaban

			(304)	suruh jual. Hakim Ketua: tapi nyatanya dijual ya, Deni nyatanya dijual ya.									terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim mempertegas pernyataan dari terdakwa dengan mengatakan jawaban yang sebenarnya kepada terdakwa Alamsyah.
		256	(304) (305)	Hakim Ketua: tapi nyatanya dijual ya, Deni nyatanya dijual ya. Terdakwa Alamsyah: Iya Deni ngejual. Kalo saya tidak menjual, kalo Deni minta saya kasih. Karena saya sudah stop pake					√				Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kuantitas karena apa yang dijawab oleh terdakwa Alamsyah terlalu berlebihan info yang harusnya diinginkan hakim ketua. Dengan mengatakan bahwa dirinya tidak menjual itu sudah lebih dari info yang dibutuhkan hakim.
		257	(305) (306)	Terdakwa Alamsyah: Iya Deni ngejual. Kalo saya tidak menjual, kalo Deni minta saya kasih. Karena saya sudah stop pake Hakim Ketua: Stop pake?		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim ketua langsung menanyakan "stop pake?" kepada terdakwa Alamsyah. Hal ini dilakukan untuk memberi penegasan untuk memperoleh kebenaran.
		258	(306) (307)	Hakim Ketua: Stop pake? Terdakwa Alamsyah: Iya .	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena terdakwa Alamsyah cukup memberikan informasi yang dibutuhkan oleh hakim ketua.
		259	(307) (308)	Terdakwa Alamsyah: Iya . Hakim Ketua: Berarti saudara ga pake?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan hakim masih berkaitan dengan

																	pembahasan yang sedang dibicarakan tentang Alamsyah yang sudah berhenti memakai.
		260	(308) (309)	Hakim Ketua: Berarti saudara ga pake? Terdakwa Alamsyah: Hah?						√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kualitas karena jawaban yang diutarakan oleh terdakwa main- main dan cenderung tidak mau memberikan jawaban yang jujur atas pertanyaan hakim.
		261	(309) (310)	Terdakwa Alamsyah: Hah? Hakim Ketua: Diserahkan lagi kepada Deni?			√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim menanyakan hal yang ada kaitannya dengan pernyataan dari terdakwa Alamsyah sebelumnya, dengan bertanya "diserahkan lagi kepada Deni?"
		262	(310) (311)	Hakim Ketua: Diserahkan lagi kepada Deni? Terdakwa Alamsyah: Ya dia itu minta Pak.						√							Selain itu juga terdapat pelanggaran maksim kualitas karena apa yang dijawab oleh terdakwa sebenarnya untuk memberikan hal lain sehingga ia tidak mau memberikan pernyataan yang benar.
		263	(311) (312)	Terdakwa Alamsyah: Ya dia itu minta Pak. Hakim Ketua: Ya mintakah dibuatkah kata lainnya kan diserahkan, ya?		√											Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena apa yang disampaikan oleh hakim ketua memberikan penegasan kepada terdakwa bahwa minta itu sebenarnya kata lain untuk

															diserahkan.
		264	(312) (313)	Hakim Ketua: Ya mintakah dibuatkah kata lainnya kan diserahkan, ya? Terdakwa Alamsyah: Iya.	√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban dari terdakwa ini yang dibutuhkan oleh hakim ketua dengan mengatakan “iya” pada pertanyaan hakim ketua yang diberikan kepada terdakwa.
		265	(313) (314)	Terdakwa Alamsyah: Iya. Hakim Ketua: Ya menyerahkan itu hanya bahasanya saja, dijual apa memberi atau meminta, yang penting sudah berpindah tangan dari Saudara kepada Deni.				√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena hakim ketua berusaha menjelaskan terdakwa dengan kalimat yang tidak kabur atau jelas sehingga terdakwa mengetahui.
		266	(314) (315)	Hakim Ketua: Ya menyerahkan itu hanya bahasanya saja, dijual apa memberi atau meminta, yang penting sudah berpindah tangan dari Saudara kepada Deni. Terdakwa Alamsyah: Iya.	√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang dinyatakan hakim ketua, terdakwa mampu memberikan sumbangan informasi bahwa dia mengetahui hal tersebut dan inilah yang diinginkan oleh hakim ketua.
50	Hakim ketua kemudian menanyakan kepada saksi apakah ada lagi keterangan yang belum disampaikan.	267	(316) (317)	Hakim Ketua: Ada lagi keterangannya? Saksi 2 Edi Santoso: Sudah	√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang ditanyakan hakim dijawab dengan cukup oleh saksi kedua dengan mengatakan sudah dengan maksud tidak ada keterangan lagi.

51	Hakim ketua selanjutnya menanyakan kepada jaksa penuntut apakah ada keterangan saksi-saksi yang belum	268	(318)	Hakim Ketua: Selanjutnya Pak Jaksa?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang dijawab jaksa penuntut relevan dengan maksud yang ditanyakan oleh hakim ketua untuk mempersilahkannya selanjutnya apa kesaksiannya.
			(319)	Jaksa Penuntut: Iya.									
52	Selanjutnya hakim mempersilahkan terdakwa untuk duduk di bangku depan yang disediakan, kemudian menanyakan kepada jaksa penuntut	269	(320)	Hakim Ketua: Duduk sini. Selanjutnya apa?	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi atau jawaban yang diberikan oleh jaksa penuntut diinginkan oleh hakim ketua supaya mengetahui selanjutnya apa yang akan dibahas.
		270	(321)	Jaksa Penuntut: Kesaksian terdakwa Pak, di sini Deni sebagai saksi Alamsyah dan Alamsyah sebagai saksi Deni pak.			√						Selain itu juga terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena hakim menjelaskan dengan jelas dan mempersilahkan kepada jaksa dengan kalimat yang efisien dan teratur.
			(322)	Hakim Ketua: Iya silahkan saja, waktu singkat. Apa dan kenapa.									
53	Jaksa penuntut bertanya kepada terdakwa Deni sebagai saksi dari terdakwa Alamsyah mengenai penangkapan Alamsyah	271	(323)	Jaksa Penuntut: Saudara Deni, tadi benar polisi dua yang menangkapnya?		√							Selain itu juga terdapat pemenuhan maksim kualitas karena benar terdakwa Deni ditangkap oleh kedua polisi, dan Deni mengatakan dengan jujur.
			(324)	Terdakwa Deni: Benar.									
		272	(324)	Terdakwa Deni: Benar.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim

			(325)	Jaksa Penuntut: Di mana?								hubungan atau relevansi karena setelah mengetahui benar bahwa Deni ditangkap kemudian menanyakan soal lokasi penangkapan. Ini merupakan pertanyaan yang relevan sesuai alur interaksi yang sedang dibicarakan.
		273	(325) (326)	Jaksa Penuntut: Di mana? Terdakwa Deni: Di Mampang.		√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena terdakwa Deni memberikan jawaban yang benar kepada jaksa penuntut bahwa ditangkapnya di Mampang.
54	Jaksa penuntut kemudian menanyakan kepada terdakwa Deni apakah masih ingat atau tidak tanggal kejadiannya.	274	(327) (328)	Jaksa Penuntut: Masih ingat tanggalnya? Terdakwa Deni: Masih, tanggal 10 November.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang dijawab terdakwa sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh jaksa penuntut.
55	Jaksa selanjutnya menanyakan kepada Deni apakah setelah itu langsung ke rumah Alamsyah atau bagaimana.	275	(329) (330)	Jaksa Penuntut: Kemudian langsung ke rumah Alamsyah atau bagaimana? Terdakwa Deni: Dibawa ke Polsek.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena terdakwa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh jaksa penuntut sesuai dan cukup.
		276	(330) (331)	Terdakwa Deni: Dibawa ke Polsek. jaksa Penuntut: Dibawa ke		√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena jaksa penuntut mempertegas jawaban yang

				Polsek dulu?									diberikan terdakwa dengan menanyakan sekali lagi dengan kalimat yang sama dengan apa yang diucapkan oleh terdakwa.
		277	(331) (332)	Jaksa Penuntut: Dibawa ke Polsek dulu? Terdakwa Deni: Iya.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang dijawab terdakwa sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh jaksa penuntut.
56	Jaksa penuntut kemudian menanyakan kepada terdakwa Deni apakah ia menjual barang bukti tersebut	278	(333)	Jaksa Penuntut: Kamu benar ya menjual barang bukti ya? Terdakwa Deni: Iya		√							Dalam pasangan ujaran tersebut terdapat pemenuhan maksim kualitas karena terdakwa Deni jujur mengatakan bahwa ia memang menjual barang tersebut.
		279	(334) (335)	Terdakwa Deni: Iya Jaksa Penuntut: Kepada Iwan?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan jaksa berhubungan atau berelevan dengan apa yang sedang dibicarakan.
		280	(335) (336)	Jaksa Penuntut: Kepada Iwan? Terdakwa Deni: Iya	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang dijawab terdakwa sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh jaksa penuntut.
		281	(336) (337)	Terdakwa Deni: Iya Jaksa Penuntut: Gimana?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena jaksa langsung menanyakan

													dengan relevan bagaimana barang buktinya setelah itu.
		282	(337) (338)	Jaksa Penuntut: Gimana? Terdakwa Deni: Barang buktinya saya jual.		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena terdakwa Deni jujur memberikan keterangan dari pertanyaan yang diberikan jaksa penununtut bahwa terdakwa memang menjual barang buktinya.
		283	(338) (339)	Terdakwa Deni: Barang buktinya saya jual. Jaksa penuntut: Dikasih duit berapa?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena jaksa menanyakan pertanyaan yang relevan dengan apa yang sedang dibahas.
		284	(339) (340)	Jaksa penuntut: Dikasih duit berapa? Terdakwa Deni: Ngga pake duit.						√			Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kualitas karena terdakwa Deni menjawab bahwa dia tidak diberikan uang, namun kenyataannya terdapat uang.
		285	(340) (341)	Terdakwa Deni: Ngga pake duit. Jaksa penuntut: Ngga, saudara dikasih uang berapa?		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena jaksa dengan sengaja memberikan pertanyaan yang sama untuk mempertegas jawaban dari terdakwa agar kebenaran dapat diwujudkan.
		286	(341) (342)	Jaksa penuntut: Ngga, saudara dikasih uang berapa? Terdakwa Deni: Seratus ribu.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban yang diberikan terdakwa yaitu

		296	(352) (353)	Terdakwa Alamsyah: Dipake Hakim Ketua: Lah itu kok saudara Deni jual?		√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena apa yang ditanyakan kembali oleh hakim ketua menegaskan adanya perbedaan keterangan dan agar dapat menghasilkan kebenaran.
		297	(353) (354)	Hakim Ketua: Lah itu kok saudara Deni jual? Terdakwa Alamsyah: Iya separo dipake separo dijual.	√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi dari terdakwa yang diberikan kepada hakim sudah cukup untuk mengetahui hal baru dan ini yang diinginkan oleh hakim ketua.
		298	(354) (355)	Terdakwa Alamsyah: Iya separo dipake separo dijual. Hakim Ketua: Oohh separo dipake, separonya diserahkan kepada?			√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang dipertanyakan oleh hakim ketua adalah relevan dengan alur interaksi yang berlangsung.
		299	(355) (356)	Hakim Ketua: Oohh separo dipake, separonya diserahkan kepada? Terdakwa Alamsyah: Deni	√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban yang diberikan oleh terdakwa Alamsyah sudah cukup dengan apa yang diminta oleh hakim ketua.
		300	(356) (357)	Terdakwa Alamsyah: Deni Hakim Ketua: Diserahkan karena dipanggil, Saudara?			√								Selain itu juga terdapat maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan hakim ketua relevan untuk mengetahui karena apa menyerahkan barang tersebut.

		301	(357) (358)	Hakim Ketua: Diserahkan karena dipanggil, Saudara? Terdakwa Alamsyah: Maksudnya dipanggil sama keluarga?								√	Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena terdakwa Alamsyah tidak mengetahui atau kebingungan dengan maksud pertanyaan yang diberikan hakim ketua. Terdakwa mengira bahwa Saudara yang dimaksud adalah keluarga.
		302	(358) (359)	Terdakwa Alamsyah: Maksudnya dipanggil sama keluarga? Hakim Ketua: Hah?								√	Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena hakim kebingungan setelah terdakwa memberikan jawaban "maksudnya dipanggil sama keluarga?". Dari tuturan tersebut yang kabur atau tidak jelas menimbulkan kebingungan bagi hakim sehingga hakim hanya menjawab "hah?".
		303	(359) (360)	Hakim Ketua: Hah? Terdakwa Alamsyah: Dipanggil sama keluarga kan?								√	Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim relevan karena terdakwa masih belum relevan memberikan jawaban yang diminta hakim, dengan memberikan jawaban dengan pertanyaan "dipanggil keluarga kan?".
		304	(360) (361)	Terdakwa Alamsyah: Dipanggil sama keluarga kan? Hakim Ketua: Jangan ceritain keluarga itu ntar dulu, dengan						√			Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena hakim ketua memberikan

				kaitannya dengan Deni dulu.									penjelasan kepada terdakwa agar dapat menjawab pertanyaan dengan tepat.
		305	(361) (362)	Hakim Ketua: Jangan ceritain keluarga itu ntar dulu, dengan kaitannya dengan Deni dulu. Terdakwa Alamsyah: Deni?		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena terdakwa Deni mempertegas pernyataan dari hakim ketua untuk mendapatkan hal yang benar bahwa sedang membicarakan Deni.
		306	(362) (363)	Terdakwa Alamsyah: Deni? Hakim Ketua: Iyaa.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim memberikan informasi yang cukup untuk terdakwa Alamsyah.
		307	(363) (364)	Hakim Ketua: Iyaa. Terdakwa Alamsyah: Iya Deni itu manggil saya terus saya kasih minta dijadiin.			V						Dalam pasangan ujaran ini terdapat maksim hubungan atau relevansi karena jawaban dari terdakwa Alamsyah relevan dengan apa yang ditanyakan sebelumnya oleh hakim ketua.
		308	(364) (365)	Terdakwa Alamsyah: Iya Deni itu manggil saya terus saya kasih minta dijadiin. Hakim Ketua: Oke, iya udah minta dijadiin.				√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena hakim dengan singkat dan tidak berbelit-belit dalam intinya adalah Deni minta dijadikan oleh Alamsyah.
58	Kemudian hakim ketua menanyakan tentang penyerahan barang tersebut ke	309	(366) (367)	Hakim ketua: Langsung ke barang itu aja, saudara kapan menyerahkan barang itu? Terdakwa Alamsyah: Kemaren			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevan karena apa yang disampaikan atau dijawab terdakwa relevan

	Deni.			Pak.									dengan apa yang ditanyakan hakim
		310	(367) (368)	Terdakwa Alamsyah: Kemaren Pak. Hakim Ketua: Hah?								√	Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena terdakwa Alamsyah mengatakan “kemaren” ini kapan yang dimaksud. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan atau kabur sehingga hakim ketua bingung.
		311	(368) (369)	Hakim Ketua: Hah? Terdakwa Alamsyah: Tanggal 27 November.		√							Selain itu terdapat pemenuhan maksim kualitas karena benar sekali apa yang dikatakan terdakwa Alamsyah bahwa “27 November” itu kejadiannya.
		312	(369) (370)	Terdakwa Alamsyah: Tanggal 27 November. Hakim Ketua: Hari apa itu?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim bertanya relevan tanggal 27 November itu hari apa.
		313	(370) (371)	Hakim Ketua: Hari apa itu? Terdakwa Alamsyah: Hari Selasa.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban “selasa” yang diberikan terdakwa sudah cukup untuk hakim ketua yang menanyakan hari apa tanggal 27 November.
		314	(371) (372)	Terdakwa Alamsyah: Hari Selasa. Hakim Ketua: Masih ingat		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim ketua hanya sengaja memberikan

				bulannya tanggalnya tahunnya?									pertanyaan tersebut untuk mempertegas jawaban dari terdakwa agar kebenarannya terpercaya.
		315	(372) (373)	Hakim Ketua: Masih ingat bulannya tanggalnya tahunnya? Terdakwa Alamsyah: tanggal 27 November 2012.		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena terdakwa memberikan jawabannya sesuai dengan fakta dan kebenaran yang ada sehingga saksi menjawab dengan jujur pertanyaan dari hakim ketua.
59	Hakim menanyakan kepada terdakwa Alamsyah lokasi atau tempat pemberian barang tersebut.	316	(374) (375)	Hakim Ketua: Tempatnya di? Terdakwa Alamsyah: Diiii						√			Dalam pasangan ujaran ini juga terdapat pelanggaran maksim kualitas karena terdakwa berusaha menjawab pertanyaan dari hakim ketua sambil mengingat-ingat dan hanya keluar kata "diiii" sebenarnya sengaja supaya tidak menjawab hal benar dari pertanyaan hakim ketua.
		317	(375) (376)	Terdakwa Alamsyah: Diiii Hakim Ketua: Hah?								√	Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara. Hal ini bisa dilihat dari jawaban terdakwa yang tidak jelas sehingga membingungkan hakim ketua.
		318	(376) (377)	Hakim Ketua: Hah? Terdakwa Alamsyah: Di jalan raya kalibata, kamar.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena terdakwa memberikan jawaban yang cukup dengan apa yang

																		diinginkan oleh hakim ketua.
		319	(377) (378)	Terdakwa Alamsyah: Di jalan raya kalibata, kamar. Hakim Ketua: Di kamar?		√												Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim ketua mempertegas dengan maksud mengetahui kebenaran apakah kamar tersebut kamar terdakwa atau bukan.
		320	(378) (379)	Hakim Ketua: Di kamar? Terdakwa Alamsyah: Iya.	√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang diperlukan oleh hakim ketua sudah dipenuhi oleh terdakwa dengan cukup.
		321	(379) (380)	Terdakwa Alamsyah: Iya. Hakim Ketua: Di kamar siapa?			√											Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim kembali menanyakan setelah mengetahui benar di kamar selanjutnya memberikan pertanyaan "di kamar siapa?".
		322	(380) (381)	Hakim Ketua: Di kamar siapa? Terdakwa Alamsyah: Di kamar saya.	√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang diperlukan oleh hakim ketua sudah dipenuhi oleh terdakwa dengan cukup.
		323	(381) (382)	Terdakwa Alamsyah: Di kamar saya. Hakim Ketua: Oh di tempat		√												Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim hanya menegaskan apa yang

				saudara ya.								disampaikan oleh terdakwa untuk mengetahui kebenarannya.
		324	(382) (383)	Hakim Ketua: Oh di tempat saudara ya. Terdakwa Alamsyah: Ya	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang diperlukan oleh hakim ketua sudah dipenuhi oleh terdakwa dengan cukup.
60	Kemudian hakim menayakan tentang berapa banyak barang tersebut yang diserahkan kepada Deni.	325	(384) (385)	Hakim Ketua: Berapa banyak yang diserahkan? Terdakwa Alamsyah: Cuma itu aja.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban yang diberikan terdakwa cukup tidak lebih-lebihkan atau dikurangkan.
		326	(385) (386)	Terdakwa Alamsyah: Cuma itu aja. Hakim Ketua: Hanya itu saja? Ngga ada perjanjian dengan siapa siapa? ngga ada?			√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim memberikan pertanyaan yang relevan dengan alur interaksi yang sedang dibicarakan.
		327	(386) (387)	Hakim Ketua: Hanya itu saja? Ngga ada perjanjian dengan siapa siapa? ngga ada? Terdakwa Alamsyah: Ngga ada.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim sudah mendapatkan informasi yang cukup yang disampaikan oleh terdakwa Alamsyah.
		328	(387) (388)	Terdakwa Alamsyah: Ngga ada. Hakim Ketua: Berarti dia minta aja?			√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena pertanyaan hakim ada kaitannya dengan konteks perjanjian yang

													sedang dibicarakan.
		329	(388) (389)	Hakim Ketua: Berarti dia minta aja? Terdakwa Alamsyah: Iya.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim sudah mendapatkan informasi yang cukup yang disampaikan oleh terdakwa Alamsyah.
		330	(389) (390)	Terdakwa Alamsyah: Iya. Hakim Ketua: Saudara kasih?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim relevansi atau hubungan karena ada kaitannya antara Deni hanya meminta dan pertanyaan hakim selanjutnya yaitu "saudara kasih?".
		331	(390) (391)	Hakim Ketua: Saudara kasih? Terdakwa Alamsyah: Kasih.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang diinginkan oleh hakim ketua, diberikan dengan cukup dan seperlunya saja oleh terdakwa Alamsyah.
61	Hakim ketua berhenti sejenak dan melihat lembar BAP kemudian menanyakan lagi kepada terdakwa Alamsyah soalnya untuk apa minta barang. tersebut	332	(392) (393)	Hakim Ketua: Saudara sempat nanya, 'untuk apa kamu minta?' Saudara sempat nanya? Terdakwa Alamsyah: Dia serahkan ke orang lain			√						Selain itu juga terdapat pemenuhan maksim relevansi karena terdakwa memberikan jawaban yang relevan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh hakim ketua.
		333	(393) (394)	Terdakwa Alamsyah: Dia serahkan ke orang lain Hakim Ketua: Oh diserahkan			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim ketua hanya mengulang kembali perkataan yang diucapkan oleh

				lagi.										terdakwa “dia serahkan ke orang lain” kemudian hakim mengulang “oh diserahkan lagi” untuk mempertegas pernyataan terdakwa agar didapatkan kebenaran yang ada atau nyata.	
62	Hakim menanyakan kepada terdakwa Alamsyah apakah hanya itu saja keterangan darinya.	334	(395) (396)	Hakim Ketua: Hanya itu saja? Terdakwa Alamsyah: Iya.	√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang disampaikan terdakwa sudah cukup untuk hakim ketua. Jawaban dari terdakwa tidak lebih atau tidak kurang dari apa yang diinginkan hakim.	
		335	(396) (397)	Terdakwa Alamsyah: Iya. Hakim Ketua: Saudara kasih tapi?			√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang disampaikan terdakwa ditanyakan sesuai alur interaksi yang sedang berlangsung dengan menanyakan “saudara kasih tapi?”.	
		336	(397) (398)	Hakim Ketua: Saudara kasih tapi? Terdakwa Alamsyah: Iya.	√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang disampaikan terdakwa sudah cukup untuk hakim ketua. Jawaban dari terdakwa tidak lebih atau tidak kurang dari apa yang diinginkan hakim.
		337	(398) (399)	Terdakwa Alamsyah: Iya. Hakim Ketua: Ya jangan dikasih dong!				√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena

													hakim ketua memberikan pernyataan yang relevan dengan apa yang sedang dibicarakan.
		338	(399) (400)	Hakim Ketua: Ya jangan dikasih dong! Terdakwa Alamsyah: Hah?								√	Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena maksud dari hakim ketua memberikan pernyataan tersebut tidak jelas terhadap terdakwa, dan menjadikan terdakwa kebingungan.
		339	(400) (401)	Terdakwa Alamsyah: Hah? Hakim Ketua: Untuk dipake kok.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang dinyatakan hakim ketua relevan dengan maksud untuk dipakai kenapa harus diberikan, seharusnya tidak diberikan.
		340	(401) (402)	Hakim Ketua: Untuk dipake kok. Terdakwa Alamsyah: Dia kan untuk diserahkan aja.						√			Selain itu terdapat pelanggaran maksim kualitas karena sebenarnya terdakwa mengutarakan jawabannya untuk mengalihkan jawaban yang sebenarnya.
		341	(402) (403)	Terdakwa Alamsyah: Dia kan untuk diserahkan aja. Hakim Ketua: Ya tetep aja, ini musyawarah. diedarkan ke ini, diedarkan ke orang lain. Saudara sudah mengedarkan		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim sengaja memberikan jawabannya untuk menyatakan kebenarannya bahwa sama saja diserahkan itu berarti diedarkan lagi ke orang lain.

				kepada dua orang. Ya?									
		342	(403)	Hakim Ketua: Ya tetep aja, ini musyawarah. diedarkan ke ini, diedarkan ke orang lain. Saudara sudah mengedarkan kepada dua orang. Ya?	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang disampaikan terdakwa sudah cukup untuk hakim ketua. Jawaban dari terdakwa tidak lebih atau tidak kurang dari apa yang diinginkan hakim.
			(404)	Terdakwa Alamsyah: Iya.									
63	Hakim kemudian memberikan nasehat atau teguran kepada terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut.	343	405)	Hakim Ketua: Jangan diulangi lagi lah ya?	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang disampaikan terdakwa sudah cukup untuk hakim ketua. Jawaban dari terdakwa tidak lebih atau tidak kurang dari apa yang diinginkan hakim. Hakim hanya menginginkan hal ini tidak diulangi lagi, terdakwa memberikan jawaban yang diinginkan hakim.
			(406)	Terdakwa Alamsyah: Iya Pak.									
64	Hakim menjelaskan kepada terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah petaka besar dan bisa dihukum berat.	344	(407)	Hakim Ketua: Ini petakanya besar, saudara dihukum tinggi karena perbuatan saudara juga bukan karena kita ya.		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena apa yang disampaikan hakim diiyakan dengan pasrah oleh terdakwa karena iya benar ingin sungguh-sungguh tidak melakukannya lagi dan takut akan hukuman berat dari hakim.
			(408)	Terdakwa Alamsyah: Iya.									
65	Kemudian hakim melihat ke arah jaksa penuntut dan	345	(409)	Hakim Ketua: Cukup?	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang
			(410)	Jaksa Penuntut: Cukup									

	kedua terdakwa apakah ada atau tidak saksi yang meringankan.																jawaban dari terdakwa Deni "tidak ada" sudah cukup bagi hakim sesuai dengan yang diinginkannya tidak lebih atau kurang.
		350	(416) (417)	Terdakwa Deni: Tidak ada Hakim Ketua: Tidak ada?		√											Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim hanya mempertegas jawaban terdakwa agar kebenaran bahwa tidak ada saksi yang meringankan itu memang benar.
		351	(417) (418)	Hakim Ketua: Tidak ada? Terdakwa Alamsyah: Tidak.	√												Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karnea hakim menanyakan apakah ada saksi yang meringankan, dengan jawaban dari terdakwa Alamsyah "tidak" sudah cukup bagi hakim sesuai dengan yang diinginkannya tidak lebih atau kurang
		352	(418) (419)	Terdakwa Alamsyah: Tidak. Hakim Ketua: Pasrah saja?			√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan hakim ketua sebenarnya relevan dengan mengatakan "pasrah saja?" ini relevan dengan alur interaksi yang mengatakan tidak ada saksi yang meringankan.
68	Hakim ketua kemudian kembali	353	(420)	Hakim Ketua: Ya mau apa, ada saksi yang meringankan tidak?			√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim

	bertanya apakah ada saksi yang meringankan		(421)	Terdakwa Alamsyah: Keterangan dari Deni tadi Pak.								hubungan atau relevansi karena terdakwa menjawab dengan relevan soal saksi yang meringankan.
		354	(421) (422)	Terdakwa Alamsyah: Keterangan dari Deni tadi Pak. Hakim Ketua: Keterangan apa yang meringankan, ya benar saudara dapat dari sini?		√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim kembali bertanya kepada terdakwa Deni untuk mempertegas dan membenarkan bahwa tidak ada kesaksian yang meringankan.
		355	(422) (423)	Hakim Ketua: Keterangan apa yang meringankan, ya benar saudara dapat dari sini? Terdakwa Deni: Iya		√						Selain itu juga terdapat pemenuhan maksim kualitas karena terdakwa Deni jujur mengatakan bahwa iya benar mendapatkannya dai Alamsyah.
		356	(423) (424)	Terdakwa Deni: Iya Hakim Ketua: Lalu barang tersebut diserahkan kepada orang lain?		√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena pertanyaan yang diberikan hakim semata-mata hanya ingin mempertegas dan memberikan bukti kebenaran kepada terdakwa Alamsyah.
		357	(424) (425)	Hakim Ketua: Lalu barang tersebut diserahkan kepada orang lain? Terdakwa Deni: Iya.		√						Selain itu juga terdapat pemenuhan maksim kualitas karena apa yang disampaikan terdakwa Deni benar dan ia mengatakan dengan jujur karena sudah ada bukti dan keterangannya tadi pada saat ditanyakan sebelumnya.

		358	(425) (426)	Terdakwa Deni: Iya. Hakim Ketua: Iya, yasudah. Nyatanya saudara menjual untuk orang lain, nyatanya dia menjual.				√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena hakim memberikan penjelasan mengenai saudara Deni yang menjual barang tersebut supaya tidak kabur dan jelas keterangan dari terdakwa Deni tadi.	
		359	(426) (427)	Hakim Ketua: Iya, yasudah. Nyatanya saudara menjual untuk orang lain, nyatanya dia menjual. Terdakwa Alamsyah: Dia ngambil sendiri.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang dinyatakan oleh terdakwa Alamsyah masih relevan dengan pernyataan sebelumnya dari hakim ketua.	
69	Hakim kemudian menanyakan kepada terdakwa Deni, apakah keterangan dari terdakwa Alamsyah ini benar atau tidaknya.	360	(428) (429)	Hakim Ketua: Saudara ini tidak menyerahkan Saudara mengambil sendiri? Terdakwa Deni: Iya						√			Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kualitas karena apa yang dikatakan terdakwa Deni terdapat keraguan dan tidak sesuai dengan keterangan sebelumnya.	
		361	(429) (430)	Terdakwa Deni: Iya Hakim Ketua: Pake ijin ga?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena setelah mengetahui bahwa terdakwa mengambil sendiri barang tersebut hakim kemudian bertanya relevan "pake ijin ga?".	
		362	(430) (431)	Hakim Ketua: Pake ijin ga? Terdakwa Deni: ngga.						√				Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kualitas karena apa yang diujarkan atau dijawab oleh terdakwa Deni tidak sesuai dengan keterangannya

													sebelumnya hal ini dapat dilihat dari keterangan sebelumnya yang sebenarnya terdakwa Deni meminta kepada saudara Alamsyah, dengan kata lain seharusnya itu perlu izin.
		363	(431) (432)	Terdakwa Deni: ngga. Hakim Ketua: Ngga pake ijin?		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena pertanyaan yang diberikan hakim semata-mata hanya ingin mempertegas jawaban dari saudara Deni dan memberikan bukti kebenaran kepada terdakwa Alamsyah.
		364	(432) (433)	Hakim Ketua: Ngga pake ijin? Terdakwa Deni: Ijin dulu.		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena jawaban yang diberikan oleh terdakwa Deni kali ini benar dan berbeda dengan jawaban sebelumnya yang mengatakan tidak izin, yang sebenarnya terdakwa Deni izin dahulu kepada Alamsyah.
		365	(433) (434)	Terdakwa Deni: Ijin dulu. Hakim Ketua: Ijin? ijin dulu?		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena penegasan yang diberikan oleh hakim ketua kepada terdakwa Deni untuk mendapatkan jawaban yang benar dan meyakinkan terdakwa Alamsyah bahwa Deni izin terlebih dahulu terhadap Alamsyah.

		366	(434) (435)	Hakim Ketua: Ijin? ijin dulu? Terdakwa Alamsyah: Ijin.		√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban terdakwa Alamsyah inilah yang ingin didengar oleh hakim ketua bahwa Deni memang izin terlebih dahulu kepada Alamsyah. Jawaban dari Alamsyah ini menjadikan kebenaran terungkap.
		367	(435) (436)	Terdakwa Alamsyah: Ijin. Hakim ketua: Yauda sama saja, yang dibawa barangnya memberatkan ini ya.		√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena apa yang dinyatakan oleh hakim ketua ini mengatakan kebenaran bahwa barang yang dibawa memberatkan Alamsyah dan juga Deni karena sama-sama mengedarkan kepada orang lain.

Keterangan : (1) maksim kuantitas

(2) maksim kualitas

(3) maksim hubungan atau relevansi

(4) maksim pelaksanaan atau cara

Tabel Analisis Data

Analisis Data 2

Persidangan Pembuktian Tindak Pidana Kasus Narkotika

Selasa, 26 Maret 2013

Nomor Data	Konteks	No. Pasangan Ujaran	No. Ujaran	Dialog	Aspek Yang Dianalisis								Analisis	
					Pemenuhan				Pelanggaran					
					1	2	3	4	1	2	3	4		
70	Hakim membuka sidang dan menanyakan kepada jaksa penuntut apakah ada saksi dalam kasus ini.	368	(437) (438)	Hakim Ketua: Ada saksi? Jaksa Penuntut: Ada Pak.	√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang dijawab oleh jaksa penuntut umum yaitu "ada pak" memberikan informasi yang dibutuhkan hakim ketua dengan cukup sesuai apa yang diinginkannya dengan pertanyaan "ada saksi?".
71	Kemudian jaksa penuntut mempersiapkan saksi dan kemudian mempersilahkan hakim menanyakan saksi tersebut.	369	(439) (440)	Hakim Ketua: Saudara? Saksi 1 (Soni): Soni Hendriko.	√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang dijawab oleh saksi sudah memberikan informasi yang cukup kepada hakim ketua yang menanyakan namanya, sehingga saksi menjawab namanya "Soni Hendriko".

		370	(440) (441)	Saksi 1 (Soni): Soni Hendriko. Hakim Ketua: Soni Hendriko, lahir di Jakarta, 83, agama Islam, pekerjaan Polri, dinas Metro Jaya Jakarta Selatan. Benar?		√												Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena apa yang ditanyakan hakim ketua untuk mengetahui kebenaran yang ada.
		371	(441) (442)	Hakim Ketua: Soni Hendriko, lahir di Jakarta, 83, agama Islam, pekerjaan Polri, dinas Metro Jaya Jakarta Selatan. Benar? Saksi 1 (Soni): Betul Pak.	√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang dijawab saksi pertama “betul pak” sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
72	Hakim ketua menanyakan masalah apakah saksi pertama mengenai terdakwa.	372	(443) (444)	Hakim Ketua: Kenal dengan terdakwa? Saksi 1 (Soni): Perasaan kenal Pak									√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena apa yang dijawab oleh saksi pertama tidak jelas dan menimbulkan kekaburan bagi hakim ketua dengan saksi menjawab dengan kata “perasaan”.
		373	(444) (445)	Saksi 1 (Soni): Perasaan kenal Pak. Hakim Ketua: Ngga ada perasaan ya.		√												Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim ketua membenarkan sesuatu bahwa di dalam hukum tidak ada kata yang tidak pasti.
73	Kemudian hakim menanyakan kepada saksi kedua mengenai nama dan lainnya.	374	(446) (447)	Hakim Ketua: Saudara? Saksi 2 (Paino): Paino	√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang dijawab oleh saksi sudah memberikan informasi yang cukup kepada hakim ketua yang menanyakan namanya, sehingga saksi kedua

													menjawab namanya "Paino".
		375	(447) (448)	Saksi 2 (Paino): Paino. Hakim Ketua: Saudara Paino ya, lahir di Sragen, 69, agama Islam, pekerjaan Polri, Kepala tunggal di Polres Jaya Jakarta Selatan ya. Benar?		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal kualitas karena apa yang ditanyakan hakim ketua untuk mengetahui kebenaran yang ada.
		376	(448) (449)	Hakim Ketua: Saudara Paino ya, lahir di Sragen, 69, agama Islam, pekerjaan Polri, Kepala tunggal di Polres Jaya Jakarta Selatan ya. Benar? Saksi 2 (Paino): Benar.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal kuantitas karena apa yang dijawab saksi kedua "benar" sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
74	Hakim ketua menanyakan kepada saksi kedua apakah ia kenal dengan terdakwa.	377	(450) (451)	Hakim Ketua: Kenal dengan terdakwa ini? Saksi 2 (Paino): Tidak.		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal kualitas karena memang benar saksi kedua tidak mengenal terdakwa sehingga memberikan jawaban yang benar bahwa saksi memang tidak kenal dengan terdakwa.
		378	(451) (452)	Saksi 2 (Paino): Tidak. Hakim Ketua: Tidak kenal.		√							Dalam pasangan ujaran terdapat pemenuhan maksimal kualitas karena apa yang diujarkan oleh hakim ketua memberikan penegasan untuk mengetahui kebenaran secara nyata bahwa saksi kedua memang tidak mengenal terdakwa.
		379	(452) (453)	Hakim Ketua: Tidak kenal. Saksi 2 (Paino): Iya.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal

																		kuantitas karena jawaban yang diujarkan saksi kedua cukup tidak berlebihan dengan apa yang dibutuhkan oleh hakim ketua.	
75	Setelah kedua saksi diambil sumpah, hakim kemudian menanyakan tentang penangkapan terdakwa. Kapan ditangkapnya, di mana dan lainnya.	380	(454) (455)	Hakim Ketua: Saudara saksi-saksi, apakah saudara pernah melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa ini? Saksi 1 (Soni): Pernah	√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang dijawab oleh saksi pertama dengan mengatakan “pernah” sudah cukup dengan informasi yang diinginkan oleh hakim ketua.	
		381	(455) (456)	Saksi 1 (Soni): Pernah Hakim Ketua: Kapan dilakukan penangkapan ?			√											Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan oleh hakim ketua masih relevan dengan topik yang sedang dibicarakan yaitu tentang penangkapan terdakwa.	
		382	(456) (457)	Hakim Ketua: Kapan dilakukan penangkapan ? Saksi 1 (Soni): Senen tanggal 10 Desember.	√														Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang dijawab oleh saksi sudah cukup memberikan informasi yang diinginkan hakim yaitu pada hari senin tanggal 10 Desember.
		383	(457) (458)	Saksi 1 (Soni): Senen tanggal 10 Desember. Hakim Ketua: Senen tanggal 10 Desember.		√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim mempertegas jawaban dari saksi dengan mengatakan hal yang sama “Senen tanggal 10

													Desember” untuk mengetahui kebenaran yang diucapkan oleh saksi pertama.
		384	(458) (459)	Hakim Ketua: Senen tanggal 10 Desember. Saksi 1 (Soni): Iya.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat maksim kuantitas karena apa yang diucapkan oleh saksi sudah cukup tidak lebih atau kurang dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
		385	(459) (460)	Saksi 1 (Soni): Iya. Hakim Ketua: Dengan siapa waktu melakukan penangkapan?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan oleh hakim ketua masih relevan dengan apa yang sedang dibicarakan.
		386	(460) (461)	Hakim Ketua: Dengan siapa waktu melakukan penangkapan? Saksi 1 (Soni): Dengan Sahrudin.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang dijawab saksi yaitu “dengan sahrudin” informasinya sudah cukup dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
		387	(461) (462)	Saksi 1 (Soni): Dengan Sahrudin. Hakim Ketua: Sahrudin, termasuk saudara saksi juga, Paino?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan hakim ketua adalah hal yang relevan dengan alur interaksi yang sedang berlangsung,
		388	(462) (463)	Hakim Ketua: Sahrudin, termasuk saudara saksi juga, Paino? Saksi 2 (Paino): Ya.		√							Selain itu juga terdapat pemenuhan maksim kualitas karena memang benar apa yang dikatakan saksi bahwa sahrudin juga termasuk saksi.

		389	(463) (464)	Saksi 2 (Paino): Ya. Hakim Ketua: Atas dasar apa penangkapan?			√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan hakim ketua masih dalam konteks yang sama yaitu tentang penangkapan terdakwa.
		390	(464) (465)	Hakim Ketua: Atas dasar apa penangkapan? Saksi 1 (Soni): Ada laporan.		√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena memang benar apa yang dikatakan saksi bahwa dasar dari penangkapan karena adanya laporan.
		391	(465) (466)	Saksi 1 (Soni): Ada laporan. Hakim Ketua: Atas dasar karena adanya laporan.		√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena apa yang dinyatakan hakim ketua untuk mempertegas jawaban dari saksi untuk mengetahui kebenaran yang nyata dari saksi yaitu bahwa penangkapan dilakukan karena adanya laporan.
		392	(466) (467)	Hakim Ketua: Atas dasar karena adanya laporan. Saksi 1 (Soni): Iya.	√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang dikatakan saksi sudah cukup dan tidak berlebihan dengan apa yang diperlukan oleh hakim ketua.
		393	(467) (468)	Saksi 1 (Soni): Iya. Hakim Ketua: Pada waktu dilakukan penangkapan			√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim relevansi atau hubungan

				terdakwa sedang apa?									karena apa yang ditanyakan hakim ketua yaitu "Hakim Ketua: Pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang apa?" relevan dengan topik pembicaraan yaitu masih seputar penangkapan terdakwa.
		394	(468) (469)	Hakim Ketua: Pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang apa? Saksi 1 (Soni): Berdiri.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena jawaban dari saksi memang relevan yaitu saksi menjawab "berdiri" saat hakim menanyakan terdakwa sedang apa saat ditangkap.
		395	(469) (470)	Saksi 1 (Soni): Berdiri. Hakim Ketua: Berdiri?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena apa yang dikatakan hakim ketua ini adalah sebuah penegasan dengan mengulang kata "berdiri" dari saksi pertama untuk mengetahui kebenaran apakah benar memang terdakwa sedang berdiri.
		396	(470) (471)	Hakim Ketua: Berdiri? Saksi 1 (Soni): Iya.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saat hakim kembali menegaskan apakah memang benar terdakwa berdiri, saksi memberikan jawaban yang cukup dan tidak berlebihan dengan apa yang diinginkan hakim ketua.

		397	(471) (472)	Saksi 1 (Soni): Iya. Hakim Ketua: Berdiri di mana?			√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan hakim ketua masih relevan sesuai alur pembicaraan yaitu terdakwa sedang berdiri dan kemudian hakim menanyakan "berdiri di mana?".
		398	(472) (473)	Hakim Ketua: Berdiri di mana? Saksi 1 (Soni): Di warteg			√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena saksi memang benar melihat terdakwa berdiri di warteg. Hal ini merupakan sebuah kebenaran sesuai dengan fakta yang ada saat penangkapan.
		399	(473) (474)	Saksi 1 (Soni): Di warteg Hakim Ketua: Di warteg?			√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena apa yang diujarkan kembali oleh hakim merupakan sebuah penegasan untuk mengetahui kebenaran apakah saksi memang betul melihat terdakwa di warteg.
		400	(474) (475)	Hakim Ketua: Di warteg? Saksi 1 (Soni): Deket warteg.	√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang diinformasikan oleh saksi sudah cukup dengan pertanyaan yang diajukan oleh hakim ketua.
		401	(475) (476)	Saksi 1 (Soni): Deket warteg. Hakim Ketua: Sendirian atau			√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi

													pada saat melihat terdakwa jam empat.
		406	(480) (481)	Hakim Ketua: Jam 4, benar itu saudara? Saksi 2 (Paino): Benar		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena saksi kedua menjawab dengan jujur bahwa memang benar apa yang dikatakan saksi pertama bahwa memang benar jam melihat terdakwa..
76	Hakim menanyakan kepada saksi tentang penemuan barang bukti.	407	(482) (483)	Hakim Ketua: Pada waktu dilakukan penangkapan ada ditemukan barang sesuatu? Saksi 1 (Soni): Ada.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena apa yang diinformasikan oleh saksi sudah cukup dengan pertanyaan yang diajukan oleh hakim ketua. Hal ini berupa jawaban dari saksi "ada" sudah cukup dengan pertanyaan dari hakim apakah ada barang yang ditemukan pada saat penangkapan.
		408	(483) (484)	Saksi 1 (Soni): Ada. Hakim Ketua: Bu jaksa ada barang buktinya?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena pertanyaan yang diajukan hakim ketua relevan dengan langsung bertanya kepada jaksa penuntut apakah ada barang buktinya.
		409	(484) (485)	Hakim Ketua: Bu jaksa ada barang buktinya? Jaksa Penuntut: Ada Pak hakim.		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena apa yang dikatakan jaksa penuntut benar karena terdapat buktinya dan jaksa penuntut memperlihatkan

																		barang bukti kepada hakim ketua.
		410	(485) (486)	Jaksa Penuntut: Ada Pak hakim. Hakim Ketua: Waktu digeledah ditemukan di mana?			√											Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim kemudian menanyakan hal yang berkaitan atau relevan dengan alur interaksi yang ada.
		411	(486) (487)	Hakim Ketua: Waktu digeledah ditemukan di mana? Saksi 1 (Soni): Di kantong	√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang diberikan saksi pertama sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua, dengan mengatakan “di kantong”.
		412	(487) (488)	Saksi 1 (Soni): Di kantong Hakim Ketua: Kantong?		√												Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim menanyakan dengan mempertegas jawaban saksi untuk mengetahui kebenaran apakah benar di kantong ditemukan barang tersebut.
		413	(488) (489)	Hakim Ketua: Kantong? Saksi 1 (Soni: Iya	√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim memang hanya menginginkan jawaban saksi tersebut iya atau tidak, dan saksi cukup tidak berlebihan menjawab pertanyaan hakim ketua.
		414	(489) (490)	Saksi 1 (Soni: Iya			√											Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim

				Hakim Ketua: Kantong celana atau kantong baju?								hubungan atau relevansi karena hakim ketua setelah tahu terdapat di kantong kemudian menanyakan hal yang relevan yaitu apakah di kantong celana atau baju.
		415	(490) (491)	Hakim Ketua: Kantong celana atau kantong baju? Saksi 1 (Soni): Kantong celana.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim memang hanya menginginkan jawaban saksi cukup tidak berlebihan menjawab pertanyaan hakim ketua.
		416	(491) (492)	Saksi 1 (Soni): Kantong celana. Hakim Ketua: Kantong celana, yang menggeledah siapa?			√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim relevansi karena apa yang ditanyakan hakim ketua siapa yang menggeledah terdakwa relevan dengan topik dan konteks yang sedang dibicarakan.
		417	(492) (493)	Hakim Ketua: Kantong celana, yang menggeledah siapa? Saksi 1 (Soni): Saya sama rekan saya.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi menjawab cukup informatif dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
77	Setelah itu hakim berhenti sejenak dan melanjutkan dengan menanyakan kepada saksi apakah benar ditemukan barang	418	(494) (495)	Hakim Ketua: Benar ditemukan ini? Saksi 1 (Soni): Betul Pak.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena saksi menjawab cukup informatif dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
		419	(495)	Saksi 1 (Soni): Betul Pak.			√					Dalam pasangan ujaran ini

	bukti dan barang bukti tersebut untuk apa.		(496)	Hakim Ketua: Rencana ini mau dipake dijual atau dipake sendiri?									terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan hakim ketua masih relevan dengan konteks barang tersebut untuk apa.
		420	(496) (497)	Hakim Ketua: Rencana ini mau dipake dijual atau dipake sendiri? Saksi 1 (Soni): Menurut pengakuannya untuk orang lain Pak.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim relevan karena jawaban yang diberikan saksi pertama relevan dengan apa yang ditanyakan oleh hakim ketua
		421	(497) (498)	Saksi 1 (Soni): Menurut pengakuannya untuk orang lain Pak. Hakim Ketua: Untuk orang lain?		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim mempertegas pernyataan saksi bahwa barang tersebut menurut terdakwa untuk orang lain. Penegasan ini untuk memperoleh suatu kebenaran dari keterangan saksi.
		422	(498) (499)	Hakim Ketua: Untuk orang lain? Saksi 1 (Soni): Iya Pak.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena hakim ketua memang menginginkan jawaban dari saksi yang cukup sesuai dengan yang diinginkan hakim ketua.
		423	(499) (500)	Saksi 1 (Soni): Iya Pak. Hakim Ketua: Dari mana ini?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim kembali menanyakan hal yang relevan setelah saksi memberikan

																		keterangan bahwa barang itu untuk orang lain kemudian hakim menanyakan barang dari orang lain tersebut dari mana didapatkannya.
		424	(500) (501)	Hakim Ketua: Dari mana ini? Saksi 1 (Soni): Tidak tau dari mana.		√												Selain itu terdapat pemenuhan maksim kualitas karena apa yang dijawab saksi pertama memang benar saksi tidak tahu dari mana didapatkannya serta bisa dibuktikan kebenarannya.
78	Kemudian hakim bertanya kepada jaksa penuntut apakah ada pertanyaan untuk kedua saksi ini.	425	(502) (503)	Hakim Ketua: Bu Jaksa ada pertanyaan? Jaksa Penuntut: Cukup Pak.	√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban yang diberikan jaksa penuntut “cukup Pak” sudah sesuai dan tidak berlebih dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
79	Kemudian hakim menanyakan kepada terdakwa, apakah keterangan dari kedua saksi ini benar atau tidak.	426	(504) (505)	Hakim Ketua: Saudara terdakwa, dari keterangan tadi benar saudara membantu dilakukan penangkapan? Terdakwa: Iya benar.		√												Selain itu terdapat pemenuhan maksim kualitas karena terdakwa memang benar dan berkata jujur dalam menjawab pertanyaan yang diajukan hakim ketua.
		427	(505) (506)	Terdakwa: Iya benar. Hakim Ketua: Betul ya?		√												Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim memberikan penegasan kepada saksi untuk memperoleh kebenaran yang ada.
		428	(506) (507)	Hakim Ketua: Betul ya?									√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim

				Terdakwa: Saya lagi nunggu orang.								hubungan atau relevansi karena terdakwa tidak relevan memberikan jawaban yaitu "saya ;agi nunggu orang" atas pertanyaan yang diberikan oleh hakim ketua "betul ya?".
		429	(507) (508)	Terdakwa: Saya lagi nunggu orang. Hakim Ketua: Yang jelas mau ditangkap?				√				Selain itu terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena apa yang ditanyakan hakim ketua memberikan penjelasan kepada terdakwa sehingga terdakwa mengerti maksud dari hakim ketua.
		430	(508) (509)	Hakim Ketua: Yang jelas mau ditangkap? Terdakwa: Iya.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena terdakwa memberikan informasi yang cukup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
80	Kemudian hakim menanyakan tentang pengeledahan yang dilakukan oleh kedua saksi ini.	431	(510) (511)	Hakim Ketua: Pada waktu ditangkap saudara digeledah? Terdakwa: hmmm				√				Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim kuantitas karena informasi yang diinginkan hakim tidak diberikan dengan cukup oleh terdakwa karena terdakwa hanya memberikan ujaran "hmmm" untuk pertanyaan terdakwa "pada waktu ditangkap saudara digeledah?".
		432	(511) (512)	Terdakwa: hmmm Hakim Ketua: Digeledah?		√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena pertanyaan dari hakim ketua "digeledah?" bertujuan mempertegas untuk memperoleh kebenaran dari terdakwa sesuai keterangan

													yang diberikan saksi sebelumnya.
		433	(512) (513)	Hakim Ketua: Digeledah? Terdakwa: Digeledahhh.		√							Selain itu terdapat pemenuhan maksim kualitas karena setelah dipertegas hakim apakah digeledah atau tidak terdakwa kemudian jujur bahwa ia digeledah pada saat penangkapan.
		434	(513) (514)	Terdakwa: Digeledahhh. Hakim Ketua: Ditemukan ini?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim k=hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan hakim relevan dengan konteks yang sedang dibicarakan.
		435	(514) (515)	Hakim Ketua: Ditemukan ini? Terdakwa: Ditemukan.		√							Selain itu terdapat pemenuhan maksim kualitas karena jawaban yang diberikan terdakwa sudah jujur dan sesuai dengan keterangan dari saksi sebelumnya bahwa ditemukan barang tersebut.
		436	(515) (516)	Terdakwa: Ditemukan. Hakim Ketua: Iya jadi betul ya.		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim dengan sengaja mempertegas apakah betul ditemukan barang ini, untuk mengetahui kebenarannya dari terdakwa.
		437	(516) (517)	Hakim Ketua: Iya jadi betul ya. Terdakwa: Iya.		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang diberikan oleh terdakwa sudah cukup dengan apa yang

													diinginkan hakim ketua.
81	Hakim kemudian mempersilahkan saudara terdakwa untuk duduk di tempat yang sudah diminta oleh hakim.	438	(518) (519)	Hakim Ketua: Saudara duduk sini Terdakwa: Ya Pak				√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena ujaran dari hakim ketua yang menyuruh terdakwa duduk di tempat yang sudah dipersilahkan oleh hakim jelas dan memberikan kejelasan terhadap terdakwa dengan memberikan jawaban "ya pak".
82	Hakim kemudian menanyakan kepada terdakwa, tentang penggunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.	439	(520) (521)	Hakim Ketua: Saudara terdakwa sudah berapa lama menggunakan ini? Terdakwa: Hah?							√		Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena apa yang dijawab terdakwa yaitu "hah?" tidak jelas sehingga tidak memberikan penjelasan kepada hakim ketua.
		440	(521) (522)	Terdakwa: Hah? Hakim Ketua: Sudah berapa lama menggunakan barang ini?				√					Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena hakim ketua kembali menjelaskan kepada terdakwa agar mengerti maksud dari hakim ketua sehingga proses jalannya sidang kembali berjalan lancar.
		441	(522) (523)	Hakim Ketua: Sudah berapa lama menggunakan barang ini? Terdakwa: Baru Pak.					√				

																yang ada.
		447	(528) (529)	Hakim Ketua: Dua minggu? Terdakwa: Iya.	√											Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal kuantitas karena terdakwa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh hakim ketua.
83	Kemudian hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang barang tersebut didapat dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya.	448	(530) (531)	Hakim Ketua: Dari mana barang ini anda dapat? Terdakwa: Dari rumah saya Pak.	√											Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal kuantitas karena terdakwa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh hakim ketua.
		449	(531) (532)	Terdakwa: Dari rumah saya Pak. Hakim Ketua: Dari rumah saudara.		√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal kualitas karena hakim ketua memberikan penegasan kepada jawaban dari terdakwa agar memperoleh kebenaran yang nyata.
		450	(532) (533)	Hakim Ketua: Dari rumah saudara. Terdakwa: Iya Pak.	√											Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal kuantitas karena terdakwa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh hakim ketua.
		451	(533) (534)	Terdakwa: Iya Pak. Hakim Ketua: Saudara dua minggu, langsung disuruh atau saudara minta atau membeli?			√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal hubungan atau relevansi karena pertanyaan yang diajukan hakim ketua memang memberikan hal yang relevan dengan konteks yang ada.
		452	(534) (535)	Hakim Ketua: Saudara dua minggu, langsung disuruh atau saudara minta atau membeli? Terdakwa: Saya disuruh			√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksimal hubungan atau relevansi karena jawaban yang diberikan

			ngambil, polisi dateng saya ditangkep.									oleh terdakwa relevan dengan apa yang ditanyakan hakim ketua.
		453	(535) Terdakwa: Saya disuruh ngambil, polisi dateng saya ditangkep. (536) Hakim Ketua: Saudara disuruh ngambil?		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim ketua ingin mempertegas keterangan dari terdakwa untuk memperoleh kebenaran yang ada.
		454	(536) Hakim Ketua: Saudara disuruh ngambil? (537) Terdakwa: Iya Pak.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena terdakwa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh hakim ketua.
		455	(537) Terdakwa: Iya Pak. (538) Hakim Ketua: Ngambil dari mana?			√						Selain itu terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan hakim masih relevan dengan konteks yang ada.
		456	(538) Hakim Ketua: Ngambil dari mana? (539) Terdakwa: Ngambil dari yang jual bukan saya.	√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena informasi yang diberikan oleh terdakwa yaitu "ngambil dari yang jual bukan saya" sudah cukup informatif dengan yang diinginkan oleh hakim ketua.
		457	(539) Terdakwa: Ngambil dari yang jual bukan saya. (540) Hakim Ketua: Saudara tau ga saudara ngambil barang ini?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim relevansi atau hubungan karena hakim memberikan pertanyaan yang relevan dengan jawaban sebelumnya

													penjelasan kepada hakim ketua.
		463	(545) (546)	Terdakwa: Ngga tau barang itu apa. Hakim Ketua: Saudara boong itu.		√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena hakim ketua mencoba memberikan pernyataan yang benar bahwa terdakwa berbohong.
		464	(546) (547)	Hakim Ketua: Saudara boong itu. Terdakwa: Enggak beneran, orang ngirim saya ambil, saya masukin tas isinya, saya kasih ke dia trus dianter.							√		Dalam pasangan ujaran ini terdapat pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara karena jawaban dari terdakwa terlalu berbelit-belit dan memberikan keterangan yang tidak jelas untuk hakim ketua.
		465	(547) (548)	Terdakwa: Enggak beneran, orang ngirim saya ambil, saya masukin tas isinya, saya kasih ke dia trus dianter. Hakim Ketua: Saudara ngambil kok saudara kan pernah menggunakan, tapi kok saudara sedang mengantar?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang disampaikan hakim ketua relevan dengan jawaban dari terdakwa sebelumnya.
		466	(548) (549)	Hakim Ketua: Saudara ngambil kok saudara kan pernah menggunakan, tapi kok saudara sedang mengantar? Terdakwa: Ga, ngamen.			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim relevansi karena apa yang ditanyakan hakim ketua dijawab relevan oleh terdakwa sesuai alur interaksi yang sedang berlangsung.
		467	(549) (550)	Terdakwa: Ga, ngamen. Hakim Ketua: Oh jadi awalnya?			√						Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan hakim ketua masih relevan

																				dengan konteks yang sedang dibicarakan.
		468	(550) (551)	Hakim Ketua: Oh jadi awalnya? Terdakwa: Iya	√															Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban yang diberikan terdakwa sudah cukup dengan informasi yang diinginkan oleh hakim ketua.
		469	(551) (552)	Terdakwa: Iya Hakim Ketua: Akhirnya terus menggunakan?			√													Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena apa yang ditanyakan oleh hakim masih relevan dengan alur interaksi yang sedang berlangsung.
		470	(552) (553)	Hakim Ketua: Akhirnya terus menggunakan? Terdakwa: Iya.	√															Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban yang diberikan terdakwa sudah cukup dengan informasi yang diinginkan oleh hakim ketua.
		471	(553) (554)	Terdakwa: Iya. Hakim Ketua: Setelah menggunakan, kemudian dilakukan jual beli?			√													Terdapat juga pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena hakim ketua menanyakan hal yang relevan dengan alur interaksi yang sedang berlangsung.
		472	(554) (555)	Hakim Ketua: Setelah menggunakan, kemudian dilakukan jual beli? Terdakwa: Ya.	√															Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena jawaban terdakwa, sudah cukup untuk informasi apa yang diinginkan oleh hakim ketua.
		473	(555)	Terdakwa: Ya.			√													Selain itu terdapat pemenuhan

				keluar menggunakan lagi?										karena apa yang dikatakan hakim atau ditanyakan hakim masih relevan dengan apa yang sedang dibicarakan.	
		487	(570) (571)	Hakim Ketua: Nanti sudah keluar menggunakan lagi? Terdakwa: Tidak Pak.	√									Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena terdakwa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diinginkan hakim ketua.	
85	Kemudian hakim menanyakan apakah terdakwa sudah berkeluarga atau belum.	488	(572) (573)	Hakim Ketua: Sudah berkeluarga? Terdakwa: Belum Pak.		√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena terdakwa jujur mengatakan bahwa ia belum berkeluarga. Hal ini bisa dibuktikan dengan mudah kebenaran dari terdakwa.	
		489	(573) (574)	Terdakwa: Belum Pak. Hakim Ketua: Belum, masih bujang kan?		√								Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kualitas karena apa yang ditanyakan hakim sebenarnya ingin mempertegas jawaban terdakwa dengan memberikan pertanyaan lain namun maksudnya sama yaitu sudah menikah atau belum.	
		490	(574) (575)	Hakim Ketua: Belum, masih bujang kan? Terdakwa: Iya	√										Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena terdakwa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diinginkan hakim ketua dan tidak lebih atau tidak kurang.
		491	(575) (576)	Terdakwa: Iya Hakim Ketua: Masih bujang tidak apa, di tahanan nanti							√				Selain pemenuhan terdapat pelanggaran maksim kualitas karena hakim ketua

				makan tidur makan tidur.								mengatakan hal yang tidak benar bahwa kegiatan di dalam tahanan hanya makan tidur saja, terdapat kegiatan lain di dalam tahanan.
86	Hakim menanyakan kepada jaksa apakah ada pertanyaan untuk terdakwa.	492	(577) (578)	Hakim Ketua: Bu jaksa, ada pertanyaan? Jaksa Penuntut: Tidak Pak, cukup.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena terdakwa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diinginkan hakim ketua dan tidak lebih atau tidak kurang.
87	Hakim kemudian kembali bertanya mengenai apakah terdakwa menyesali perbuatannya atau tidak.	493	(579) (580)	Hakim Ketua: Cukup menyesal? Terdakwa: Menyesal.	√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim kuantitas karena terdakwa memberikan jawaban “menyesal” tidak melebihi atau kurang dari yang diinginkan oleh hakim ketua.
		494	(580) (581)	Terdakwa: Menyesal. Hakim Ketua: Kalo menyesal, setelah keluar jangan menggunakan lagi.				√				Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena hakim ketua menjelaskan kepada terdakwa untuk tidak lagi menggunakan narkoba agar terdakwa mengerti.
		495	(581) (582)	Hakim Ketua: Kalo menyesal, setelah keluar jangan menggunakan lagi. Terdakwa: Tidak akan.				√				Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena jawaban terdakwa “tidak akan” relevan dengan apa yang diujarkan hakim ketua yaitu Kalo menyesal, setelah keluar jangan menggunakan lagi”.

88	Hakim kemudian menanyakan tentang penuntutan terdakwa kepada jaksa penuntut.	496	(583)	Hakim Ketua: Cukup. Kapan mau dituntut?			√							Selain itu terdapat pemenuhan maksim hubungan atau relevansi karena jawaban jaksa penuntut "satu minggu Pak" relevan dengan pertanyaan dari hakim ketua sesuai alur interaksi yang berlangsung.
		497	(584) (585)	Jaksa Penuntut: Satu minggu Pak. Hakim Ketua: Satu minggu Saudara mau dituntut jaksa. Hari Selasa tanggal 2 April ya.			√							Dalam pasangan ujaran ini terdapat pemenuhan maksim pelaksanaan atau cara karena hakim memberikan penjelasan kepada terdakwa bahwa satu minggu lagi akan dituntut oleh jaksa.
		498	(585) (586)	Hakim Ketua: Satu minggu Saudara mau dituntut jaksa. Hari Selasa tanggal 2 April ya. Terdakwa: Iya			√							

- Keterangan :**
- (1) maksim kuantitas
 - (2) maksim kualitas
 - (3) maksim hubungan atau relevansi
 - (4) maksim pelaksanaan atau cara

Transkripsi Data 1, Rekaman Audio Visual Persidangan Tindak Pidana**Kasus Narkotika, Senin 18 Maret 2013**

Persidangan kasus pidana dibuka untuk umum (mengetok palu)

Hakim ketua : Pak Adi Wibowo

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Ya

Hakim Ketua : 35 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Mampang.
Kenal dengan terdakwa?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Tidak.

Hakim Ketua : Anda sudah bekerja?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Sudah.

Hakim Ketua : Sudah, sebagai?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Polisi

Hakim Ketua : Bersedia menjadi saksi disumpah?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Bersedia.

Hakim Ketua : Terus Pak Adi Santoso

Saksi 2(Edi Santoso) : Edi Santoso.

hakim Ketua : Edi Santoso, 28 tahun, lahir di Jakarta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Kenal dengan terdakwa?

Saksi 2 (Edi Santoso) : Tidak.

Hakim Ketua : Bekerja sebagai?

Saksi 2 (Edi Santoso) : Polisi

Hakim Ketua : Bersedia menjadi saksi disumpah?

Saksi 2 (Edi Santoso) : Bersedia (Sambil mengangguk).

Hakim Ketua : Silahkan.

Kedua saksi kemudian berdiri, dan petugas pengambil sumpah dari pengadilan menyumpah mereka, kemudian mengangkat kitab suci Al Quran untuk menjadi alat sumpah.

- Petugas Pengadilan : Bismillahirrahmanirrahim
- Kedua Saksi : Bismillahirrahmanirrahim
- Petugas Pengadilan : Demi Allah saya bersumpah
- Kedua Saksi : Demi Allah saya bersumpah
- Petugas Pengadilan : Menjadi saksi
- Kedua Saksi : Menjadi saksi
- Petugas Pengadilan : Dalam perkara ini
- Kedua Saksi : Dalam perkara ini
- Petugas Pengadilan : Dengan mendirikan agama Islam
- Kedua Saksi : Dengan mendirikan agama Islam
- Petugas Pengadilan : Yang benar
- Kedua Saksi : Yang benar
- Petugas Pengadilan : Menjaga nama baik
- Kedua Saksi : Menjaga nama baik
- Petugas Pengadilan : Daripada sumpah
- Kedua Saksi : Daripada sumpah

Petugas pengambil sumpah kemudian meletakkan kembali Al Quran dan meninggalkan ruang sidang

- Hakim Ketua : Silahkan duduk kembali. Pak Adi Wibowo dulu, Pak Edi Santoso silahkan menunggu di luar.
- Saksi 2 (Edi Santoso) : Baik (sambil berdiri dan menganggukkan kepala kemudian segera keluar)
- Hakim Ketua : Pak Adi, pernah menangkap terdakwa, salah satu terdakwa ini?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Pernah (sambil menganggukkan kepala).

- Hakim Ketua : Bersama-sama? (sambil menopang kepalanya dengan tangan kanannya)
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : (Sambil melirik ke arah terdakwa) Jadiiiii, waktu ituuu.
- Hakim Ketua : (Memotong jawaban saksi) Bersama sama? Tidak atau iya jawabannya.
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Maksudnya sama-sama gimana?
- Hakim Ketua : Samaaa. Sudah pernah menangkap deni?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Sudah (menganggukkan kepalanya)
- Hakim Ketua : Bersama-sama menangkapnya?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Tidak, bedaaa jam.
- Hakim Ketua : Beda jam ya (mempertegas jawaban saksi)
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Ya (menganggukkan kepala kembali)
- Hakim ketua : Heehh. Terlebih dahulu terdakwa yang ini, yang Alamsyah? (sambil menunjuk dan melihat terdakwa Alamsyah)
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Bukaan, Deni. (sambil melihat ke arah Deni)
- Hakim Ketua : Yang Deniii?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Iyaa. (menganggukkan kembali kepalanya)
- Hakim Ketua : Deni ditangkap di mana?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Iya Deni ditangkap.
- Hakim Ketua : Ditangkapnya di manaa? (memperjelas pertanyaannya)
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Diiii ituu,
- Hakim Ketua : Kapan itu?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Tanggal 8 November, hari Selasa, jaamm, sekitar jam setengah sepuluh.
- Hakim Ketua : Kenapa ditangkap?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Karena dia punya barang bukti, eeeeeee narkotika.
- Hakim Ketua : Narkotika jenis apaaa?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Jenis sabu.

- Hakim Ketua : Jenis sabu, Jenis sabu yaa. Terus saat ditangkap terdapat di mana?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Kebetulan saya liat dia dibuang sejari pensil
- Hakim Ketua : Di tempat yang tadi itu?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Iya (menganggukkan kepala)
- Hakim Ketua : Nah, setelah ditangkap lagi sempat menanyakan kepada terdakwa ini?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Sempet, ini barang dimintanya dari mana, dari sumber Alam.
- Hakim Ketua : Cara mendapatkannya?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Caranyaa. (kebingungan)
- Hakim Ketua : Cara mendapatkannya bagaimana? Belii, dikasih atau minta apa gimana?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : heeee iya, dia dikasih bandar heee.
- Hakim Ketua : (menyebut nama alamsyah untuk meyakinkan saksi) Alamsyah?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Iya Alamsyah.
- hakim Ketua : Berapa banyak?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : (diam sejenak dan kemudian menjawab) Paket kecil.
- Hakim Ketua : Paket kecil. Barang buktinya ada? Dipersiapkan barang buktinya.
- Jaksa Penuntut : Ada (sambil berdiri dan membuka amplop coklat yang berisi barang bukti)
- Hakim Ketua : Udah dari situ aja.

Kemudian Jaksa penuntut duduk kembali dan mengambil barang bukti dari dalam amplop yang berisikan satu bungkus kecil sabu-sabu kemudian mengangkat satu bungkus kecil tersebut.

- Hakim Ketua : Iya ini, satu begini? Coba liat. (sambil menunjuk barang bukti)
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Iya (sambil mengangguk)
- Hakim Ketua : Dibuang lalu digunain
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Digunain. (mempertegas pernyataan hakim)
- Hakim Ketua : Setelah itu?

- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Saya tanya dari mana, dari Alamsyah.
- Hakim Ketua : Iya, sebentar. Terus untuk apa?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Yang mana?
- Hakim Ketua : Ya dari Alamsyah itu katanya untuk apa? Sampe ada di sana.
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Dia ada ini (berhenti sejenak dan setelah itu kembali menjawab) katanya mau dijual.
- Hakim Ketua : Ooo mau dijual. Sudah dijual?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Eeeee (Diam tidak menjawab).
- Hakim Ketua : Sudah dijual? (sambil membuka lembaran BAP)
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Kalo dipake sudah. kalo dijual sudah kurang lebih 100
- Hakim Ketua : Ini sisa yang dipake atau bagaimana ini yang ketauan?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Yang mana? (tidak paham maksud pertanyaan hakim)
- Hakim Ketua : Yang ketauan ini, barang bukti yang dijual tadi sisa yang dijual atau yang ini yang mau dijual? (sambil menunjuk barang bukti di jaksa penuntut)
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Ini yang mau dijual.
- Hakim Ketua : Sempat ditanyakan berapa kali jual?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Waktu kita amanin baru sekali ini
- Hakim Ketua : Kemudiaaann, sempat ditanyain juga selain itu dijual, dia pake juga?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Nggak, kalo ini dia ga dipake karena dia udah make yang lain.
- Hakim Ketua : Ini sudah dijual. Karena uangnya sudah diterima dari barang bukti ini. Kepada siapa dia bilang? (sambil mengangkat barang bukti)
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Informan
- Hakim Ketua : Informan. Namanya siapa?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Namanya Iwan.
- Hakim Ketua : Iwan. (mempertegas) Dimana terjadinya?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Di parkiran.

Hakim Ketua : Di parkiran mana?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Parkiran Ratu Fatmawati

Hakim Ketua : Iya?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Iya (sambil menganggukkan kepalanya)

Hakim Ketua : Saat ditangkap dia berjauhan tidak?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Apanya? (bingung)

Hakim Ketua : Saat ditangkap berjauhan tidak transaksi itu (sambil menunjuk barang bukti) dengan ditangkap, apa disitu-situ juga?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Di situ juga.

Hakim Ketua : Oh di situ juga. Ini belum sempat diserahkan keeeeeeee, Iwan? (menunjuk barang bukti)

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Belum, belum sempat

Hakim Ketua : Belum sempat ya, berarti Iwannya sudah ada di sana

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Iya (menganggukkan kepala)

Hakim Ketua : Kemudiaann, kepadaa ini, eeeee Alamsyah? (sambil menunjuk Alamsyah)

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Kepada Alamsyah, eeee ngasih kok barangnya.

Hakim Ketua : Iya, setelah apa yang sudah ada di Alamsyah, langsung kemana?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Langsung ke rumahnya Alamsyah.

Hakim Ketua : Di mana?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Di Taman Makan Pahlawan Kalibata.

Hakim Ketua : Deket rumah dari situ?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Iya (menganggukkan kepala)

Hakim Ketua : Waktunya kapan?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : (Diam sejenak dan berpikir) yaaaaa (lantas berpikir kembali sambil mencoba mengingat) sudah lupa

Hakim Ketua : Sudah lupa, hari itu juga?

- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Hari itu juga. (dengan lantang menjawab)
- Hakim Ketua : Jamnya, jam jam sekian?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Beda.
- Hakim Ketua : Di rumahnya?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Iya.
- Hakim Ketua : Setelah ditangkap di rumahnya apa yang didapat di sana?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Tidak ada.
- Hakim Ketua : hah?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Tidak ada.
- Hakim Ketua : Tidak ada?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Ya. Katanya sudah diserahkan.
- Hakim Ketua : Menyerahkannya kepada siapa?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Kepada Edu. (sambil menengok ke arah terdakwa)
- Hakim Ketua : Alamsyah?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Kalo Alamsyah ganja, kasih. Kasih ke Deni. (melihat ke arah terdakwa kembali)
- Hakim Ketua : Di mana melihat deni?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Ga tau.
- Hakim Ketua : Disumpah pun ga tau?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Ga tau. (menggelengkan kepalanya)
- Hakim Ketua : Hanya itu saja?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Ya. (menganggukkan kepala)
- Hakim Ketua : Tidak ada barang bukti dari Alamsyah?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Tidak ada.

Kemudian hakim ketua, memberikan kesempatan kepada hakim anggota untuk bertanya kepada saudara saksi.

Hakim Anggota : Untuk saudara saksi. Baik, barang yang ditangkap terlebih dahulu siapa?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : terlebih dahulu, Deni. (menjelaskan tangannya ke arah Deni)

Hakim Anggota : Waktu meminta barang itu, ada yang bersedia membawa uang?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Tidak ada.

Hakim Anggota : Lantas, barang itu untuk apa?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Jadiii, menuruut Deni (sambil melihat ke arah Deni) ini bukan dijual.

Hakim Anggota : itu menurut Deni?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Ya.

Hakim Anggota : Belum sempat ya?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Ya (menganggukkan kepala)

Hakim Anggota : Belum sempat dijual atau sudah?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : (Diam sejenak) Sudah.

Hakim Anggota : Sudah? (mempertegas)

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Sudah, sudah ada duitnya.

Hakim Anggota : Sudah ada duitnya.

Kemudian Hakim anggota kembali bertanya kepada saksi dan menunjukkan barang bukti kepada saksi.

Hakim Anggota : Ini yang dijual? (sambil menunjuk barang bukti)

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Iya. (menganggukkan kepalanya)

Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan jaksa penuntut untuk bertanya kepada saksi.

jaksa Penuntut : Saudara saksi, tadi Saudara mengatakan saudara deni ini tertangkap tangan, menjual ke saudara Iwan ya?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Iya (menganggukkan kepala)

jaksa Penuntut : Iwan itu informen?

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Informen.

Jaksa Penuntut : Informen berarti kann sudah, dari sebelum-sebelumnya itu kan sudah diincar?

- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Sudah.
- Jaksa Penuntut : Ini yang diincar duluan siapa? Si Deni dulu atau Iwan?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : (Dengan tegas menjawab) Deni dulu.
- Jaksa Penuntut : Deni dulu? (mempertegas)
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Iya, Deni dulu.
- Jaksa Penuntut : Sudah diincar duluan?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Sudah.
- Jaksa Penuntut : Itu dapet informan dari mana?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Jadi, eeeeeeee ada dari kita ini ditawarkan. Lalu nanti kita kabarin. Trus kita coba telepon. Nah itu kita dapet informan dari situ.
- Jaksa Penuntut : Jadi Alamsyah ini rombongan dari Iwan?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Iwan.
- Jaksa Penuntut : Iya sudah yang mulia hakim.
- Kemudian hakim ketua kembali melanjutkan persidangan
- Hakim Ketua : Iya sudah jelas kan ya?
- Saksi 1 (Adi Wibowo) : Jelas Pak.
- Hakim Ketua : Bagaimana keterangannya, Deni? (melihat ke Deni)
- Terdakwa Deni : Iya (sambil menganggukkan kepala)
- Hakim Ketua : Betul apa salah?
- Terdakwa Deni : Betul Pak. (menganggukkan kepalanya lagi)
- Hakim Ketua : Ada yang salah?
- Terdakwa Deni : Eeeeeeeee, iya pak benar informan teman saya.
- Hakim Ketua : Berarti benar ya kepada Iwan?
- Terdakwa Deni : Iya (kembali menganggukkan kepala)
- Hakim Ketua : Sudah Saudara jual, sudah terima uangnya, tapi barangnya belum?

Terdakwa deni : Iya tapi dijualnya ga di sana

Hakim Ketua : Iya artinya di luar, cuma ga di tempat.

Terdakwa Deni : Iya Pak.

Hakim Ketua : Saudara Alamsyah bagaimana keterangannya? Polisi betul?

Terdakwa Alamsyah : Ya (sambil menganggukkan kepala)

Hakim Ketua : Silahkan duduk dibelakang dulu (mempersilahkan saksi Adi)

Saksi 1 (Adi Wibowo) : Ya, terima kasih.

Hakim Ketua : Silahkan saksi berikutnya Adii, Edii Wibowo. Edi Santosoo.

Kemudian hakim ketua mempersilahkan Saudara Edi Santoso untuk duduk.

Hakim Ketua : Ediii, keterangan polisi, pekerjaan polisi?

Saksi 2 Edi Santoso : Iya Pak.

Hakim Ketua : Pernah menangkap terdakwa?

Saksi 2 Edi Santoso : Pernah

Hakim Ketua : Bersama siapa?

Saksi 2 Edi Santoso : Anggota polisi lain.

Hakim Ketua : Waktunya di mana? Eh waktunya tepatnya kapan? Di mana?

Saksi 2 Edi Santoso : Tepatnya hari Selasa 27 November jam setengah sepuluh.

Hakim Ketua : Siapa yang lebih dulu ditangkap?

Saksi 2 Edi Santoso : hmmm (Sambil menundukkan kepala mengingat kembali)

Hakim Ketua : Iya maksudnya dari Deni dulu, atau Alamsyah ke Deni?

Saksi 2 Edi Santoso : Deni.

Hakim Ketua : Deni dulu? (mempertegas jawaban saksi)

Saksi 2 Edi Santoso : Iya.

Hakim Ketua : Eeeeeeeeeee, kenapa ditangkap?

Saksi 2 Edi Santoso : Menjual narkoba.

Hakim Ketua : Dijual kepada siapa?

Saksi 2 Edi Santoso : Pernah dikasih Pak.

Hakim Ketua : Siapa namanya?

Saksi 2 Edi Santoso : hmhhh.

Hakim Ketua : Masih ingat apa lupa?

Saksi 2 Edi Santoso : (menundukkan kepala sambil mengingat-ingat kembali namun tetap tidak ingat) Lupa Pak.

Hakim Ketua : Lupa ya.

Saksi 2 Edi Santoso : Iya (menganggukkan kepala)

Hakim Ketua : Tapi kepada orang ya?

Saksi 2 Edi Santoso : Kepada orang.

Hakim Ketua : Itu orang itu pemakai atau pemakai juga atau hanya informan?

Saksi 2 Edi Santoso : Informan saja.

Hakim Ketua : Sudah ada transaksi?

Saksi 2 Edi Santoso : Sudah.

Hakim Ketua : Sudah ada penyerahan uang?

Saksi 2 Edi Santoso : Sudah (sambil menganggukkan kepala)

Hakim Ketua : Sabunya sudah diserahkan?

Saksi 2 Edi Santoso : Sabunyaaaa, belum diserahkan tapi baru mau diserahkan

Hakim Ketua : Berapa ons?

Saksi 2 Edi Santoso : 100 ons.

Hakim Ketua : Selain itu kenapa dia ditangkap, selain mau menyerahkan barangnya, memegang dan diserahkan kepada orang itu, apalagi?

Saksi 2 Edi Santoso : hmhhh (diam kebingungan)

Hakim Ketua : Deni ini kenapa ditangkap, sebabnya ditangkap selain itu ada lagi?

Saksi 2 Edi Santoso : Tidak ada (menggelengkan kepala)

Hakim Ketua : Tidak ada lagi?

Saksi 2 Edi Santoso : Tidak

Hakim Ketua : Dia dapat dari siapa?

Saksi 2 Edi Santoso : Dari saudara Alamsyah.

Hakim Ketua : Alamsyah ya, Saudara tangkap juga Alamsyah?

Saksi 2 Edi Santoso : Ya (Menganggukkan kepala)

Hakim Ketua : Berapa jam kemudian?

Saksi 2 Edi Santoso : Sekitar satu jam.

Hakim Ketua : Hari dan tanggal itu juga?

Saksi 2 Edi Santoso : Ya (menganggukkan kepala)

Hakim Ketua : Satu jam kemudian di mana?

Saksi 2 Edi Santoso : eeeee, di tempat yang sama di situ juga.

Hakim Ketua : eee di sana waktu ditangkap apa yang didapat?

Saksi 2 Edi Santoso : Tidak ada.

Hakim Ketua : Setelah ditanyakan?

Saksi 2 Edi Santoso : Barang ini baru ada di Deni, Diserahkan kepada siapa? Dari Alamsyah ke Deni.

Hakim Ketua : Dari Alamsyah ke Deni itu dalam rangka apa diserahkan? Dibeli, dijual, atau diapakan?

Saksi 2 Edi Santoso : Kalo itu Deni disuruh jualin.

Hakim Ketua : Disuruh dijualin?

Saksi 2 Edi Santoso : Iya.

Hakim Ketua : Terus menurut keterangan Alamsyah?

Saksi 2 Edi Santoso : Tidak tau pasti, langsung dibawa ke kantor aja.

Hakim Ketua : Selain itu? Hanya itu?

Saksi 2 Edi Santoso : Iya.

Kemudian, Hakim ketua dan dua hakim anggota saling melihat dan hakim ketua meminta barang bukti ditunjukkan.

Hakim Ketua : Barang bukti ditunjukkan.

Jaksa Penuntut : Ini barang buktinya ya?

Saksi 2 Edi Santoso : Iya (menganggukkan kepala)

Jaksa Penuntut : beda?

Saksi 2 Edi Santoso : Iya (menganggukkan kembali kepalanya)

Jaksa Penuntut : Eeeee, saat menggeledah saudara Alamsyah ini tidak ditemukan barang bukti?

Saksi 2 Edi Santoso : Iya benar.

Jaksa penuntut : Setelah itu dilakukan ini ngga, ditanyakan apakah dia pemakai atau dilakukan tes urin atau tes darah?

Saksi 2 Edi Santoso : Setelah ditangkap, kita langsung bawa ke kantor lalu kita lakukan tes urin.

Jaksa Penuntut : Iya (sambil melihat ke arah hakim ketua dan menyudahi pertanyaannya kepada saksi)

Hakim Ketua : Kemudian Alamsyah sempat ditanya dapat dari mana?

Saksi 2 Edi Santoso : Sempat ditanya, dia dapat dari Ambon.

Hakim Ketua : Ngga disebut namanya?

Saksi 2 Edi Santoso : Ngga (menggelengkan kepalanya)

Hakim Ketua : Caranya, dapatnya?

Saksi 2 Edi Santoso : Dia beli

Hakim Ketua : Beli? Terus dijual lagi?

Saksi 2 Edi Santoso : Dijual lagi (sambil menganggukkan kepala)

Hakim Ketua : Gimana keterangannya, Deni?

Terdakwa Deni : Iya

Hakim Ketua : Betul?

Terdakwa Deni : Iya (menganggukkan kepalanya)

Hakim Ketua : Alamsyah?

Terdakwa Alamsyah : Hmmmm (sambil tersenyum)

Hakim Ketua : Betul apa salah?

Terdakwa Alamsyah : Betul (sambil tersenyum kembali)

Hakim Ketua : Ada yang salah?

Terdakwa Alamsyah : Yang salah, saya nyuruh Deni jual.

Hakim Ketua : Salah itu?

Terdakwa Alamsyah : Salah.

Hakim Ketua : Yang benar?

Terdakwa Alamsyah : Iya salah itu.

Hakim Ketua : Yang benar bagaimana? (mempertegas pertanyaannya)

Terdakwa Alamsyah : Hah?

Hakim Ketua : Yang benar bagaimana? (nada bicara semakin tinggi)

Terdakwa Alamsyah : Deni meminta saya (menjawab dengan suara pelan)

Hakim Ketua : Hah?

Terdakwa Alamsyah : Deni meminta saya

Hakim Ketua : Meminta ya?

Terdakwa Alamsyah : Iya meminta saya.

Hakim Ketua : Gimana mungkin sudah ada kata-kata beliau? (bertanya ke saksi)

Saksi 2 Edi Santoso : Malam itu diperiksa, barang itu sudah dijual sama bosnya.

Hakim Ketua : Sudah dijual sama bosnya?

Saksi 2 Edi Santoso : Iya.

Hakim Ketua : Maksudnya bosnya itu siapa?

Saksi 2 Edi Santoso : Jadi Alamsyah itu bosnya Deni.

Hakim Ketua : Alamsyah itu bosnya Deni? (mempertegas jawaban dari saksi)

- Saksi 2 Edi Santoso : Iya.
- Hakim Ketua : Makanya Deni disuruh jual?
- Saksi 2 Edi Santoso : Iya.
- Hakim Ketua : Tetap pada keterangannya, tidak disuruh menjual? (bertanya ke Alamsyah)
- Terdakwa Alamsyah : Iya tidak suruh jual. (sambil tersenyum)
- Hakim Ketua : tapi nyatanya dijual ya, Deni nyatanya dijual ya
- Terdakwa Alamsyah : Iya Deni ngejual. Kalo saya tidak menjual, kalo Deni minta saya kasih. Karena saya sudah stop pake(sambil tersenyum dan membetulkan posisi duduknya)
- Hakim Ketua : Stop pake? (sambil berpikir ulang)
- Terdakwa Alamsyah : Iya (tersenyum)
- Hakim Ketua : Berarti saudara ga pake?
- Terdakwa Alamsyah : Hah? (membetulkan posisi duduknya kembali)
- Hakim Ketua : Diserahkan lagi kepada Deni?
- Terdakwa Alamsyah : Ya dia itu minta Pak.
- Hakim Ketua : Ya mintakah dibuatkah kata lainnya kan diserahkan, ya? (sambil tertawa kecil)
- Terdakwa Alamsyah : Iya (pasrah dan menganggukkan kepala)
- Hakim Ketua : Ya menyerahkan itu hanya bahasanya saja, dijual apa memberi atau meminta, yang penting sudah berpindah tangan dari Saudara kepada Deni.
- Terdakwa Alamsyah : Iya (sambil mengangguk)
- Hakim Ketua : Ada lagi keterangannya? (bertanya ke saksi)
- Saksi 2 Edi Santoso : Sudah (menganggukkan kepala)
- Hakim Ketua : Terima kasih (sambil mempersilahkan saksi untuk keluar)
- Kemudian saksi meninggalkan tempat duduknya dan keluar dari ruangan.
- Hakim Ketua : Selanjutnya Pak Jaksa?
- Jaksa Penuntut : Iya (mempersilahkan hakim untuk terdakwa duduk di tempat yang disediakan)

Hakim Ketua : Duduk sini (menyuruh dua terdakwa untuk duduk)
Selanjutnya apa? (bertanya kepada jaksa)

Jaksa Penuntut : Kesaksian terdakwa Pak, di sini Deni sebagai saksi Alamsyah dan Alamsyah sebagai saksi Deni pak

Hakim Ketua ; Iya silahkan saja, waktu singkat. Apa dan kenapa. (mempersilahkan kepada jaksa)

Jaksa Penuntut : Saudara Deni, tadi benar polisi dua yang menangkapnya?

Terdakwa Deni : Benar.

Jaksa Penuntut : Di mana?

Terdakwa Deni : Di Mampang.

Jaksa Penuntut : Masih ingat tanggalnya?

Terdakwa Deni : Masih, tanggal 10 November.

Jaksa Penuntut : Kemudian langsung ke rumah Alamsyah atau bagaimana?

Terdakwa Deni : Dibawa ke Polsek.

Jaksa Penuntut : Dibawa ke Polsek dulu?

Terdakwa Deni : Iya.

Jaksa Penuntut : Kamu benar ya menjual barang bukti ya?

Terdakwa Deni : Iya (menganggukkan kepala)

Jaksa Penuntut : Kepada Iwan?

Terdakwa Deni : Iya (sambil menganggukkan kepala kembali)

Jaksa Penuntut : Gimana?

Terdakwa Deni : Barang buktinya saya jual.

Jaksa penuntut : Dikasih duit berapa?

Terdakwa Deni : Ngga pake duit. (sambil menggelengkan kepala)

Jaksa penuntut : Ngga, saudara dikasih uang berapa?

Terdakwa Deni : Seratus ribu.

Jaksa Penuntut : Seratus ribu? (mempertegas jawaban dari Deni)

Terdakwa Deni : Iya.

Jaksa Penuntut : Berarti ini benar ya? (memegang barang bukti)

Terdakwa Deni : Iya. (menganggukkan kepala)

Jaksa Penuntut kemudian melihat ke arah hakim ketua

Hakim Ketua : Berarti saudara dapatkan dari kampung Ambon? (bertanya ke tersangka Alamsyah)

Terdakwa Alamsyah : Iya.

Hakim Ketua : Beli untuk?

Terdakwa Alamsyah : Pake.

Hakim Ketua : Dipake tidak?

Terdakwa Alamsyah : Dipake (sambil menganggukkan kepala)

Hakim Ketua : Lah itu kok saudara Deni jual?

Terdakwa Alamsyah : Iya separo dipake separo dijual.

Hakim Ketua : Oohh separo dipake, separonya diserahkan kepada?

Terdakwa Alamsyah : Deni

Hakim Ketua : Diserahkan karena dipanggil, Saudara?

Terdakwa Alamsyah : Maksudnya dipanggil sama keluarga?

Hakim Ketua : Hah?(sambil berpikir kebingungan)

Terdakwa Alamsyah : Dipanggil sama keluarga kan?

Hakim Ketua : Jangan ceritain keluarga itu ntar dulu, dengan kaitannya dengan Deni dulu.

Terdakwa Alamsyah : Deni?

Hakim Ketua : Iyaa.

Terdakwa Alamsyah : Iya Deni itu manggil saya terus saya kasih minta dijadiin

Hakim Ketua : Oke, iya udah minta dijadiin.

Kemudian hakim ketua menanyakan tentang penyerahan barang tersebut ke Deni.

Hakim ketua : Langsung ke barang itu aja, saudara kapan menyerahkan barang itu?

Terdakwa Alamsyah : Kemaren Pak

Hakim Ketua : Hah? (kebingungan)

Terdakwa Alamsyah : Tanggal 27 November.

Hakim Ketua : Hari apa itu?

Terdakwa Alamsyah : Hari Selasa.

Hakim Ketua : Masih ingat bulannya tanggalnya tahunnya?

Terdakwa Alamsyah : tanggal 27 November 2012.

Hakim kemudian berpikir sejenak dan menanyakan masalah lokasi dan tempat pemberian barang tersebut

Hakim Ketua : Tempatnya di?

Terdakwa Alamsyah : Di iiiii

Hakim Ketua : Hah?

Terdakwa Alamsyah : Di jalan raya kalibata, kamar.

Hakim Ketua : Di kamar?

Terdakwa Alamsyah : Iya

Hakim Ketua : Di kamar siapa?

Terdakwa Alamsyah : Di kamar saya.

Hakim Ketua : Oh di tempat saudara ya.

Terdakwa Alamsyah : Ya (menganggukkan kepala)

Kemudian hakim menanyakan tentang berapa banyak barang tersebut yang diserahkan kepada Deni.

Hakim Ketua : Berapa banyak yang diserahkan?

Terdakwa Alamsyah : Cuma itu aja.

Hakim Ketua : Hanya itu saja? Ngga ada perjanjian dengan siapa siapa? ngga ada?

Terdakwa Alamsyah : Ngga ada.

Hakim Ketua : Berarti dia minta aja? (sambil menoleh ke arah Deni)

Terdakwa Alamsyah : Iya.

Hakim Ketua : Saudara kasih?

Terdakwa Alamsyah : Kasih.

Hakim ketua berhenti sejenak dan melihat lembaran BAP kemudian menanyakan lagi kepada terdakwa Alamsyah soalnya untuk apa minta barang.

Hakim Ketua : Saudara sempat nanya, 'untuk apa kamu minta?' Saudara sempat nanya?

Terdakwa Alamsyah : Dia serahkan ke orang lain

Hakim Ketua : Oh diserahkan lagi.

Kemudian hakim bertanya kembali ke Terdakwa Alamsyah.

Hakim Ketua : Hanya itu saja?

Terdakwa Alamsyah : Iya.

Hakim Ketua : Saudara kasih tapi?

Terdakwa Alamsyah : Iya.

Hakim Ketua : Ya jangan dikasih dong!

Terdakwa Alamsyah : Hah?

Hakim Ketua : Untuk dipake kok.

Terdakwa Alamsyah : Dia kan untuk diserahkan aja.

Hakim Ketua : Ya tetep aja, ini musyawarah. diedarkan ke ini, diedarkan ke orang lain. Saudara sudah mengedarkan kepada dua orang. Ya?

Terdakwa Alamsyah : Iya.

Hakim kemudian memberikan nasehat atau teguran kepada terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Hakim Ketua : Jangan diulangi lagi lah ya?

Terdakwa Alamsyah : Iya Pak

Kemudian hakim melihat lembaran-lembaran BAP yang ada selama beberapa waktu, lalu Hakim menjelaskan kepada terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah petaka besar dan bisa dihukum berat.

Hakim Ketua : Ini petakanya besar, saudara dihukum tinggi karena perbuatan saudara juga bukan karena kita ya.

Terdakwa alamsyah : Iya (kemudian mengangguk)

Kemudian hakim melihat ke arah jaksa penuntut dan menanyakan apakah sudah cukup atau belum keterangan yang diberikan saksi-saksi dan terdakwa.

Hakim Ketua : Cukup? (memberi pertanyaan kepada jaksa)

Jaksa Penuntut : Cukup (sambil mengangguk)

Hakim kemudian segera menanyakan tuntutan kepada jaksa penuntut.

Hakim Ketua : Tuntutan jangan lupa pake softcopy.

Jaksa Penuntut : Iya Pak.

Hakim Ketua : Kapan? Selasa ya?

Jaksa Penuntut : Iya.

Hakim Ketua : Hari ini sidang selesai, ada saksi yang meringankan?

Terdakwa Deni : Tidak ada

Hakim Ketua : Tidak ada?

Terdakwa Alamsyah : Tidak

Hakim Ketua : Pasrah saja?

Kedua terdakwa diam dan pasrah.

Hakim Ketua : Ya mau apa, ada saksi yang meringankan tidak? (kembali bertanya)

Terdakwa Alamsyah : Keterangan dari Deni tadi Pak.

- Hakim Ketua : Keterangan apa yang meringankan, ya benar saudara dapat dari sini? (sambil menunjuk Alamsyah)
- Terdakwa Deni : Iya (menganggukkan kepala)
- Hakim Ketua : Lalu barang tersebut diserahkan kepada orang lain?
- Terdakwa Deni : Iya.
- Hakim Ketua : Iya, yasudah. Nyatanya saudara menjual untuk orang lain, nyatanya dia menjual.
- Terdakwa Alamsyah : Dia ngambil sendiri (melihat ke Deni)
- Hakim Ketua : Saudara ini tidak menyerahkan (menunjuk ke Alamsyah) Saudara mengambil sendiri?
- Terdakwa Deni : Iya
- Hakim Ketua : Pake ijin ga?
- Terdakwa Deni : ngga (Menggelengkan kepala)
- Hakim Ketua : Ngga pake ijin? (mempertegas kembali pertanyaannya)
- Terdakwa Deni : Ijin dulu.
- Hakim Ketua : Ijin? ijin dulu? (berbalik menanyakan kepada Alamsyah)
- Terdakwa Alamsyah : Ijin.
- Hakim ketua : Yauda sama saja, yang dibawa barangnya memberatkan ini ya.
- Yasudah minggu depan, softcopy jangan lupa dakwaan sebagai tuntutan nya.
- Sidang selesai ditunda pada hari Selasa, 26 Maret 2013. Sidang selesai (Hakim ketua mengetok palu hakim)

Transkripsi Data 2, Rekaman Audio Visual Persidangan Tindak Pidana**Kasus Narkotika, Selasa 26 Maret 2013**

Hakim membuka sidang,

Hakim Ketua : Sidang dibuka untuk umum (Mengetok palu)

Hakim Ketua : Ada saksi?

Jaksa Penuntut : Ada Pak. (sambil mempersilahkan saksi untuk duduk di tempat duduk yang sudah dipersiapkan)

Hakim Ketua : Saudara?

Saksi 1 (Soni) : Soni Hendriko.

Hakim Ketua : Soni Hendriko, lahir di Jakarta, 83, agama Islam, pekerjaan Polri, dinas Metro Jaya Jakarta Selatan. Benar?

Saksi 1 (Soni) : Betul Pak.

Hakim ketua menanyakan kepada saksi apakah ia kenal dengan terdakwa.

Hakim Ketua : Kenal dengan terdakwa?

Saksi 1 (Soni) : Perasaan kenal Pak

Hakim Ketua : Ngga ada perasaan ya.

Kemudian hakim ketua menanyakan ke saksi berikutnya.

Hakim Ketua : Saudara?

Saksi 2 (Paino) : Paino

Hakim Ketua : Saudara Paino ya, lahir di Sragen, 69, agama Islam, pekerjaan Polri, Kepala tunggal di Polres Jaya Jakarta Selatan ya. Benar?

Saksi 2 (Paino) : Benar.

Hakim ketua menanyakan kepada saksi kedua apakah ia kenal dengan terdakwa.

Hakim Ketua : Kenal dengan terdakwa ini?

- Saksi 2 (Paino) : Tidak.
- Hakim Ketua : Tidak kenal.
- Saksi 2 (Paino) : Iya (menganggukkan kepala)
- Hakim Ketua : Semua agama Islam ya.

Kemudian Hakim meminta petugas yang kebetulan panitera, untuk menyumpah dengan Al Quran sebagai alat sumpah.

- Hakim Ketua : Kedua saksi, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim.
- Kedua Saksi : Bismillahirrahmanirrahim.
- Hakim Ketua : Demi Allah saya bersumpah.
- Kedua Saksi : Demi Allah saya bersumpah.
- Hakim Ketua : Sebagai saksi.
- Kedua Saksi : Sebagai saksi.
- Hakim Ketua : Dalam perkara ini.
- Kedua Saksi : Dalam perkara ini.
- Hakim Ketua : Akan menyerahkan.
- Kedua Saksi : Akan menyerahkan.
- Hakim Ketua : Yang sebenarnya.
- Kedua Saksi : Yang sebenarnya.
- Hakim Ketua : Sebagai.
- Kedua Saksi : Sebagai.
- Hakim Ketua : Daripada.
- Kedua Saksi : Daripada.
- Hakim Ketua : Yang sebenarnya.
- Kedua Saksi : Yang sebenarnya.
- Hakim Ketua : Sudah. (mempersilahkan saksi untuk duduk kembali)

Kemudian panitera yang mengambil sumpah menaruh kembali Al Quran di mejanya lalu duduk kembali.

Hakim Ketua : Saudara saksi-saksi, apakah saudara pernah melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa ini? (menunjuk terdakwa)

Saksi 1 (Soni) : Pernah.

Hakim Ketua : Kapan dilakukan penangkapan ?

Saksi 1 (Soni) : Senen tanggal 10 Desember.

Hakim Ketua : Senen tanggal 10 Desember. (mempertegas jawaban saksi)

Saksi 1 (Soni) : Iya (mengangguk)

Hakim Ketua : Dengan siapa waktu melakukan penangkapan?

Saksi 1 (Soni) : Dengan Sahrudin.

Hakim Ketua : Sahrudin, termasuk saudara saksi juga, Paino?

Saksi 2 (Paino) : Ya. (menganggukkan kepala)

Hakim Ketua : Atas dasar apa penangkapan?

Saksi 1 (Soni) : Ada laporan.

Hakim Ketua : Atas dasar karena adanya laporan.

Saksi 1 (Soni) : Iya (sambil menganggukkan kepala)

Hakim Ketua : Pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang apa? (menunjuk ke arah terdakwa)

Saksi 1 (Soni) : Berdiri.

Hakim Ketua : Berdiri? (mempertegas)

Saksi 1 (Soni) : Iya.

Hakim Ketua : Berdiri di mana?

Saksi 1 (Soni) : Di warteg

Hakim Ketua : Di warteg?

Saksi 1 (Soni) : Deket warteg.

Hakim Ketua : Sendirian atau dengan orang lain?

Saksi 1 (Soni) : Sendirian.

Hakim Ketua :Jam berapa?

Saksi 1 (Soni) : Jam 4.

Hakim Ketua : Jam 4, benar itu saudara? (bertanya kepada saksi 2)

Saksi 2 (Paino) : Benar (menganggukkan kepala)

Kemudian hakim menanyakan tentang penemuan barang dari terdakwa.

Hakim Ketua : Pada waktu dilakukan penangkapan ada ditemukan barang sesuatu?

Saksi 1 (Soni) : Ada (menganggukkan kepala)

Hakim Ketua : Bu jaksa ada barang buktinya?

Jaksa Penuntut : Ada Pak hakim. (mengeluarkan barang bukti dan memberikan kepada hakim)

Hakim Ketua : Waktu digeledah ditemukan di mana?

Saksi 1 (Soni) : Di kantong

Hakim Ketua : Kantong?

Saksi 1 (Soni) : Iya

Hakim Ketua : Kantong celana atau kantong baju?

Saksi 1 (Soni) : Kantong celana.

Hakim Ketua : Kantong celana, yang menggeledah siapa?

Saksi 1 (Soni) : Saya sama rekan saya.

Setelah itu hakim berhenti sejenak dan melanjutkan dengan menanyakan kepada saksi apakah benar ditemukan barang bukti dan barang bukti tersebut untuk apa.

Hakim Ketua : Benar ditemukan ini? (mengangkat barang bukti)

Saksi 1 (Soni) : Betul Pak.

Hakim Ketua : Rencana ini mau dipake dijual atau dipake sendiri? (sambil melihat barang bukti)

Saksi 1 (Soni) : Menurut pengakuannya untuk orang lain Pak.

Hakim Ketua : Untuk orang lain?

- Saksi 1 (Soni) : Iya Pak
- Hakim Ketua : Dari mana ini?
- Saksi 1 (Soni) : Tidak tau dari mana.
- Hakim Ketua : Bu Jaksa ada pertanyaan?
- Jaksa Penuntut : Cukup Pak.
- Hakim Ketua : Saudara terdakwa, dari keterangan tadi benar saudara membantu dilakukan penangkapan?
- Terdakwa : Iya benar
- Hakim Ketua : Betul ya?
- Terdakwa : Saya lagi nunggu orang.
- Hakim Ketua : Yang jelas mau ditangkap?
- Terdakwa : Iya.
- Kemudian hakim menanyakan tentang pengeledahan yang dilakukan oleh kedua saksi ini
- Hakim Ketua : Pada waktu ditangkap saudara digeledah?
- Terdakwa : hmmm (hanya diam saja)
- Hakim Ketua : Digeledah?
- Terdakwa : Digeledahhh.
- Hakim Ketua : Ditemukan ini?
- Terdakwa : Ditemukan.
- Hakim Ketua : Iya jadi betul ya
- Terdakwa : Iya.
- Hakim Ketua : Sudah silahkan (melihat ke arah saksi mempersilahkan untuk meninggalkan ruangan)

Kedua saksi meninggalkan ruang sidang.

Hakim kemudian mempersilahkan saudara terdakwa untuk duduk di tempat yang sudah diminta oleh hakim.

Hakim Ketua : Saudara duduk sini

Terdakwa : Ya Pak (sambil beranjak berdiri dari tempat duduk yang awal menuju ke tempat duduk yang diminta hakim)

Hakim kemudian menanyakan tentang penggunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa

Hakim Ketua : Saudara terdakwa sudah berapa lama menggunakan ini? (mengangkat barang bukti)

Terdakwa : Hah?

Hakim Ketua : Sudah berapa lama menggunakan barang ini?

Terdakwa : Baru Pak.

Hakim Ketua : Baru, berapa lama?

Terdakwa : eeee, ya dua minggu.

Hakim Ketua : Hah?

Terdakwa : Dua minggu.

Hakim Ketua : Dua minggu? (menanyakan kembali)

Terdakwa : Iya.

Kemudian hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang barang tersebut didapat dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya.

Hakim Ketua : Dari mana barang ini anda dapat?

Terdakwa : Dari rumah saya Pak.

Hakim Ketua : Dari rumah saudara.

Terdakwa : Iya Pak.

Hakim Ketua : Saudara dua minggu, langsung disuruh atau saudara minta atau membeli?

Terdakwa : Saya disuruh ngambil, polisi dateng saya ditangkep.

Hakim Ketua : Saudara disuruh ngambil?

Terdakwa : Iya Pak.

Hakim Ketua : Ngambil dari mana?

Terdakwa : Ngambil dari yang jual bukan saya.

Hakim Ketua : Saudara tau ga saudara ngambil barang ini?

Terdakwa : Gimana?

Hakim Ketua : Dijelaskan barang ini namanya apa?

Terdakwa : Ngga tau.

Hakim Ketua : Hah?

Terdakwa : Ngga tau barang itu apa.

Hakim Ketua : Saudara boong itu.

Terdakwa : Enggak beneran, orang ngirim saya ambil, saya masukin tas isinya, saya kasih ke dia trus dianter.

Hakim Ketua : Saudara ngambil kok saudara kan pernah menggunakan, tapi kok saudara sedang mengantar?

Terdakwa : Ga, ngamen.

Hakim Ketua : Oh jadi awalnya?

Terdakwa : Iya

Hakim Ketua : Akhirnya terus menggunakan?

Terdakwa : Iya.

Hakim Ketua : Setelah menggunakan, kemudian dilakukan jual beli?

Terdakwa : Ya.

Hakim Ketua : Pernah membeli?

Terdakwa : Engga, minta Pak.

Hakim Ketua : Pernah menjual?

Terdakwa : Tergantung transaksi Pak.

Hakim Ketua : Transaksi, tapi udah merasakan?

Terdakwa : Belom Pak. belom merasakan

Hakim Ketua : Saudara sudah bilang, sudah berapa lama memakai, dua minggu. Sekarang ga merasakan, bagaimana keterangan saudara itu?

Terdakwa : Benar, make yang kedua pas penangkapan.

Kemudian hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah mengetahui bahwa ancaman hukuman dari terdakwa berat dan penegasan dari terdakwa tentang penyesalan.

Hakim Ketua : Tau ga saudara, ancamannya berat?

Terdakwa : Ya pak? (bertanya kembali pada hakim)

Hakim Ketua : Tau ga ancamannya itu berat dalam undang-undang?

Terdakwa : Tau Pak, menyesal.

Hakim Ketua : Menyesal sekarang?

Terdakwa : Ya (Sambil menganggukkan kepala)

Hakim Ketua : Nanti sudah keluar menggunakan lagi?

Terdakwa : Tidak Pak (Menggelengkan kepala)

Kemudian hakim menanyakan apakah terdakwa sudah berkeluarga atau belum.

Hakim Ketua : Sudah berkeluarga?

Terdakwa : Belum Pak.

Hakim Ketua : Belum, masih bujang kan?

Terdakwa : Iya (sambil mengangguk)

Hakim Ketua : Masih bujang tidak apa, di tahanan nanti makan tidur makan tidur. (sambil tersenyum)

Hakim menanyakan kepada jaksa apakah ada pertanyaan untuk terdakwa.

Hakim Ketua : Bu jaksa, ada pertanyaan?

Jaksa Penuntut : Tidak Pak, cukup.

Hakim kemudian kembali bertanya mengenai apakah terdakwa menyesali perbuatannya atau tidak.

Hakim Ketua : Cukup menyesal? (bertanya kepada terdakwa)

Terdakwa : Menyesal.

Hakim Ketua : Kalo menyesal, setelah keluar jangan menggunakan lagi.

Terdakwa : Tidak akan.

Hakim Ketua : Cukup. Kapan mau dituntut?

Jaksa Penuntut : Satu minggu Pak.

Hakim Ketua : Satu minggu Saudara mau dituntut jaksa. Hari Selasa tanggal 2 April ya

Terdakwa : Iya (menganggukkan kepala tanda setuju)

Hakim Ketua : Sidang saya tutup (ketok palu)